



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berbasis akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan



Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 tanggal 06 November 2023.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Dari Neraca dapat diperkirakan potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan dana yang harus dicadangkan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2023 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan/belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:



1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2023 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Arus Kas. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dasar penyusunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:



1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.4 Pengungkapan Kinerja *Mandatory Spending* Dalam Postur APBD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
 - 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.4 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas



5.7 Pengungkapan Akun-Akun Lainnya

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah

6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah

6.3 Informasi Tambahan Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,30%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,00%;
3. Rasio Gini sebesar 0,305%;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,01%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 15,17%; dan
6. Tingkat Inflasi sebesar 5,81%.

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:


1. Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 12,41%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Sakernas Agustus 2023 sebesar 2,95%;
3. Rasio Gini Maret 2023 sebesar 0,304%;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,66%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,91%; dan

6. Tingkat Inflasi Gabungan sebesar 2,35%.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Secara umum, pada periode Maret 2014 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut Menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali Menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada Maret 2022, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013 sampai dengan September 2022 ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

Gambar 2.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah Maret 2014 – 2023

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2023 mencapai 395,66 ribu orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,95 ribu orang dibandingkan September 2022, sementara jika dibandingkan keadaan Maret 2022 jumlah penduduk miskin tersebut meningkat sebanyak 7,31 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 12,41 persen, meningkat sebesar 0,11 persen poin terhadap September 2022, dan meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,82 ribu orang, dan di daerah pedesaan naik sebesar 6,78 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,13 persen menjadi 8,90 persen, sedangkan di pedesaan naik dari 13,79 persen menjadi 14,09 persen.

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2022-Maret 2023

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2022	90,26	9,03
September 2022	92,93	9,13
Maret 2023	92,11	8,90
Pedesaan		
Maret 2022	298,09	13,87
September 2022	296,77	13,79
Maret 2023	303,55	14,09



Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Total		
Maret 2022	388,35	12,33
September 2022	389,71	12,30
Maret 2023	395,66	12,41

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

1. Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2022 – Maret 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode September 2022-Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,99 persen, yaitu dari Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp 568.248,- per kapita per bulan pada Maret 2023. Sementara pada periode Maret 2022 – Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,17 persen, yaitu dari Rp 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 568.248,- per kapita per bulan pada Maret 2023.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 75,51 persen.

Tabel 2.2
Daftar Komoditi Yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan:	73,17	Makanan:	76,64
Beras	22,41	Beras	27,91
Rokok kretek filter	17,27	Rokok kretek filter	13,09
tongkol/tuna/cakalang	3,24	tongkol/tuna/cakalang	3,95
Kue basah	2,76	Kue basah	2,82
Telur ayam ras	2,27	Telur ayam ras	2,74

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Cabe rawit	2,19	Cabe rawit	2,18
Gula pasir	2,15	Gula pasir	2,03
Mie instan	2,10	Mie instan	2,03
Bawang merah	1,88	Bawang merah	1,91
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,31	Kembung	1,50
Tempe	1,20	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,49
Tahu	1,15	Kue kering/biskuit	1,10
Lainnya	13,24	Lainnya	13,90
Bukan Makanan:	26,83	Bukan Makanan:	23,36
Perumahan	10,63	Perumahan	9,65
Bensin	3,17	Bensin	3,34
Listrik	2,57	Listrik	1,28
Perlengkapan Mandi	1,53	Perlengkapan Mandi	1,21
Pendidikan	1,41	Pendidikan	1,15
Perawatan kulit,muka,kuku,rambut	0,76	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut	0,78
Pakaian jadi laki - laki dewasa	0,68	Pakaian jadi laki - laki dewasa	0,63
lainnya	6,08	lainnya	5,32

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

Pada Maret 2023, komoditi makanan dan bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama. Di kelompok makanan, beras memberi sumbangan sebesar 22,41 persen di perkotaan dan 27,91 persen di perdesaan, diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK, yakni sebesar 17,27 persen di perkotaan dan 13,09 persen di perdesaan. Komoditi makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah Tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (10,63 persen di perkotaan, dan 9,65 persen di perdesaan), diikuti bensin dan listrik. Komoditi non makanan lain yg berkontribusi besar terhadap GK adalah perlengkapan mandi dan pendidikan.

2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi

kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp3.148.093,-/bulan, naik sebesar 10,57 persen dibanding kondisi September 2022 yang sebesar Rp2.847.205,-/bulan.

Tabel 2.3
Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin, September 2022 - Maret 2023

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
September 2023	557.183	5,11	2.547.205
Maret 2023	568.248	5,54	3.148.093
Perubahan September - Maret 2023 (%)	1,99	8,41	10,57

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tidak mengalami perubahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 adalah 2,15 turun menjadi 2,12 pada Maret 2023, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,54 pada periode yang sama.

Tabel.2.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2022	1,49	2,84	2,41
September 2022	1,83	2,29	2,15
Maret 2023	1,54	2,40	2,12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)			
Maret 2022	0,41	0,81	0,68
September 2022	0,52	0,56	0,54
Maret 2023	0,44	0,59	0,54

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,54 sedangkan di daerah pedesaan mencapai 2,40. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,44, sedangkan di daerah pedesaan mencapai 0,59.

4. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2022-Maret 2023 antara lain adalah:

- NTP Maret 2023 sebesar 101,83, naik 2.84 poin dibanding NTP September 2022 yang sebesar 98,99.
- Perekonomian triwulan I tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 0,79 persen terhadap triwulan III 2022.
- Progres Penyaluran Bansos untuk Program Sembako Tahap I 2023 sebesar 88,2 persen, sedangkan PKH Triwulan I 2023 sebesar 92,4 persen.
- TPT Februari 2023 sebesar 3,49 persen, naik 0,49 poin dibanding TPT Agustus 2022 yang sebesar 3,00 persen.

5. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi Pada Maret 2023

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 395,66 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan pedesaan.

Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,41 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 8,90 persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat, sedangkan untuk pedesaan sebesar 14,09 persen merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Tabel 2.5

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi, Maret 2023

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sulawesi Utara	69,03	119,97	189,00	4,91	10,38	7,38
Sulawesi Tengah	92,11	303,55	395,66	8,90	14,09	12,41
Sulawesi Selatan	211,48	577,37	788,85	5,01	11,91	8,70
Sulawesi Tenggara	79,89	241,64	321,53	7,40	13,94	11,43
Gorontalo	24,12	159,60	183,71	4,47	23,73	15,15
Sulawesi barat	27,99	137,73	165,72	9,08	12,10	11,49
Indonesia	11.736,36	14.162,19	25.898,55	7,29	12,22	9,36

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

- Memperluas kesempatan kerja (*Pomoting Opportunities for the Poor*);

- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
- c. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui program :

- a. Program penanganan fakir miskin.
- b. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- c. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- e. Program perlindungan sosial korban bencana alam.
- f. Program Perlindungan sosial korban bencana sosial.
- g. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH).


2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 2,95 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dibandingkan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,62 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,52 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 4,48 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 2,21 persen. TPT perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin pada Agustus 2023, sedangkan TPT

perdesaan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022 sebesar 0,18 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,45 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 1,45 persen.

Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan Diploma I,II dan III yaitu sebesar 1,53 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan TPT masing-masing sebesar 0,33 persen poin dan 0,56 persen poin.



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

Gambar 2.2

Perkembangan TPT menurut menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2021-2023.

1. Karakteristik Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling

sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

- **Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 40,58 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,75 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,72 persen. Dominasi lapangan pekerjaan hampir sama baik untuk Agustus 2022 maupun Agustus 2023.

- **Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 1.022,68 ribu orang (66,10 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 524,49 ribu orang (33,90 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,77 persen.

- **Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebesar 37,85 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas masing-masing sebesar 2,04 persen dan 11,43 persen.

- **Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja**

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 66,09 persen pada Agustus 2023. Sementara itu, 33,91 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2022, pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 0,62 persen.

2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2.282,29 ribu orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.594,25 ribu orang (69,85 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 1.547,17 ribu orang penduduk yang bekerja dan 47,08 ribu orang pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 69,85 persen.


2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Rasio Gini dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu. Nilai dari Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Rasio Gini sama dengan 0, Menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Rasio Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

1. Perkembangan *Gini Ratio* September 2018 - Maret 2023

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode September 2018 – Maret 2023 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2018 hingga September 2019 nilainya cenderung naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2018 hingga September 2019 terjadi peningkatan kesenjangan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2019 hingga Maret 2023 nilainya menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 0,344 naik sebesar 0,007 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,337, dan naik sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,343. Untuk daerah perdesaan, pada Maret 2023 Gini Ratio adalah sebesar 0,265 turun masing-masing sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,280, dan 0,007 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,272.



Gambar 2.3
Perkembangan Rasio Gini, September 2018 - Maret 2023

2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022–Maret 2023

Selain Gini Rasio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,11 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2023 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 21,96 persen dan kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,73 persen.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 19,85 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2023 adalah sebesar 23,89 persen.

3. Gini Ratio Menurut Provinsi di Sulawesi pada Maret 2022–Maret 2023

Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada Maret 2023, dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,304 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-7 terendah se-Indonesia. Demikian juga jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Gini Ratio perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah se-Sulawesi (tabel 2). Dibanding dengan Gini Ratio nasional pada Maret 2023 yang sebesar 0,388, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat memiliki nilai Gini Ratio lebih rendah, sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki nilai Gini Ratio yang lebih tinggi. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2022.

Tabel 2.6
Rasio Gini Menurut Provinsi Se-Sulawesi

Kode	Provinsi	Maret 2022			September 2022			Maret 2023		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
71	Sulawesi Utara	0,362	0,354	0,365	0,355	0,352	0,359	0,377	0,345	0,370
72	Sulawesi Tengah	0,343	0,272	0,308	0,337	0,280	0,305	0,344	0,265	0,304
73	Sulawesi Selatan	0,388	0,336	0,377	0,378	0,324	0,365	0,386	0,339	0,377
74	Sulawesi Tenggara	0,404	0,352	0,387	0,382	0,341	0,366	0,393	0,338	0,371
75	Gorontalo	0,409	0,395	0,418	0,406	0,395	0,423	0,403	0,403	0,417
76	Sulawesi Barat	0,448	0,322	0,362	0,472	0,315	0,371	0,452	0,308	0,351
	INDONESIA	0,403	0,314	0,384	0,402	0,313	0,381	0,409	0,313	0,388

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2023

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolak ukur diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahkan indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah adalah wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah terbelakang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pembangunan manusia di Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan. Status pembangunan manusia di Sulawesi Tengah sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Sulawesi Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,64 persen per tahun, dari 70,31 pada tahun 2020 menjadi 71,66 pada tahun 2023.

Tabel. 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2020 -2023


IPM			
2020	2021	2022	2023
70,31	70,54	71,01	71,66

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Tiga indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup sebesar 0,24 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,11 persen, selanjutnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,79 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,00 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,67 persen dibanding tahun sebelumnya 3,39 persen. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,68 persen menjadi 0,08 persen.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,66 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,32 menjadi 13,33 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 8,89 tahun menjadi 8,96 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 453 ribu rupiah (4,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.



Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2020 -2023

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

- Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2023 tumbuh 11,91 persen;
- Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 9,73 persen (Y-on-Y);
- Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 1,59 persen (Q-to-Q).

1. Menurut Lapangan Usaha


Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,91 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 25,53 persen. Diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,46 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,37 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,77 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,30 persen; Konstruksi sebesar 8,31 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,82 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 85,57 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 9,73 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang berkontraksi sebesar 0,40 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 21,26 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan

Penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,58 persen 8,67 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 0,48 persen; Industri Pengolahan terkontraksi 4,23 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terkontraksi 0,67 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi sebesar 6,10 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 28,39 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen.



Gambar 2.5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen)

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (persen)					
	Triw III-2023 Terhadap Triw II-2023	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022	Laju Pertumbuhan 2023 (persen)	Sumber Pertumbuhan 2023 (persen)
	(q - to - q)	(y - on - y)	(c - to - c)	(q - to - q)	(y - on - y)	(c - to - c)
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	-3,85	6,04	0,98	1,58	1,73	0,32
B Pertambangan dan Penggalian	12,73	-0,48	13,56	8,67	11,46	1,98
C Industri Pengolahan	14,31	-4,23	27,13	21,26	25,53	8,38
D Pengadaan Listrik dan Gas	-1,53	8,28	2,98	8,64	6,65	0,00
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,67	0,95	-0,4	2,84	0,00
F Konstruksi	-0,64	13,79	-0,02	0,60	1,02	0,09
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,76	7,17	5,23	0,43	5,76	0,36
H Transportasi dan Pergudangan	0,61	1,48	5,65	5,64	6,12	0,13
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	5,20	10,04	10,12	9,59	0,03
J Informasi dan Komunitas	2,37	0,09	9,79	7,08	6,83	0,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi	9,64	-6,10	3,26	4,91	1,16	0,02
L Real Estat	1,84	3,15	8,23	6,12	7,53	0,10
MN Jasa Perusahaan	-0,52	7,90	4,88	5,98	5,63	0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Media	-18,51	28,39	-2,38	4,08	2,08	0,08
P Jasa Pendidikan	0,54	3,16	5,36	0,80	4,48	0,10
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,97	6,05	1,15	5,80	0,06
RSTU Jasa Lainnya	0,47	0,56	4,72	2,19	5,99	0,03
PDRB	6,03	1,59	13,07	9,73	11,91	11,91

Catatan :

- *q-to-q*: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
- *y-on-y*: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
- *c-to-c*: PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya




2. Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,91 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen Pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 18,92 persen; diikuti komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,22 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,42 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,02 persen; dan terakhir komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto sebesar 1,14 persen. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,64 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencakup lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 103,28 persen, diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 42,10 persen, Komponen PK-RT sebesar 28,49 persen, komponen PK-P sebesar 6,70 persen, komponen PK-LNPRT 1,31 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,42 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 82,30 persen.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 9,73 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNPRT sebesar 17,67 persen; diikuti oleh komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 13,57 persen; komponen PMTB sebesar 8,02 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,16 persen; dan komponen PK-P 2,34 persen. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa tumbuh sebesar 11,66 persen.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,59 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 46,44 persen, diikuti oleh komponen PK-LNPRT sebesar 18,80 persen; Komponen PMTB sebesar 14,71 persen; dan komponen PK-RT sebesar 2,13 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 7,02 persen.



Gambar 2.6
 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)

Tabel 2.9
 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut
 Pengeluaran Triwulan IV-2023 Tahun Dasar 2010

Komponen	Laju Pertumbuhan (Persen)			Sumber pertumbuhan (Persen)		
	Triw IV-2023	Triw IV-2023	Tahun 2023	Triw IV-2023	Triw IV-2023	Tahun 2023
	Terhadap Triw III-2023	Terhadap Triw IV-2022	Terhadap Tahun 2022	Terhadap Triw III-2022	Terhadap Triw IV-2022	Terhadap Tahun 2022
	(q - to - q)	(y - on - y)	(c - to - c)	(q - to - q)	(y - on - y)	(c - to - c)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,13	5,16	5,42	0,59	1,49	1,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18,80	17,67	6,22	0,21	0,22	0,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46,44	2,34	3,02	2,61	0,2	0,21



Komponen	Laju Pertumbuhan (Persen)			Sumber pertumbuhan (Persen)		
	Triw IV- 2023	Triw IV 2023	Tahun 2023	Triw IV- 2023	Triw IV- 2023	Tahun 2023
	Terhadap Triw III- 2023	Terhadap Triw IV- 2022	Terhadap Tahun 2022	Terhadap Triw III- 2022	Terhadap Triw IV 2022	Terhadap Tahun 2022
	(q - to - q)	(y - on - y)	(c - to - c)	(q - to - q)	(y - on - y)	(c - to - c)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,71	8,02	1,14	6,26	3,92	0,56
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan jasa	-1,08	13,57	18,92	-1,34	15,85	21,34
7. Dikurangi Impor Barang dan jasa	7,02	11,66	11,64	7,13	12,27	11,81
PDRB	1,59	9,73	11,91	1,59	9,73	11,91

Catatan :

- *q-to-q*: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
- *y-on-y*: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
- *c-to-c*: PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada bulan Desember 2023 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,22 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 2,35 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,87 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,59

persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,35 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2023 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,52 persen, diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,45 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,38 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,28 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,27 persen), kelompok transportasi (0,14 persen), kelompok kesehatan (0,06 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,04 persen), serta kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks harga pada bulan ini tercatat hanya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah dikelompokkan kepada:
 - a. Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Pendapatan Transfer.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Belanja dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer
3. Pembiayaan meliputi:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

2.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025.

Prioritas pembangunan tahun 2023 mengangkat tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”** dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penanggulangan Korban Bencana;

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi Menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan



lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan,

pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang-bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RT/RW itu sendiri.

Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan **Sulteng Tangguh**, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah; (d) Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e) Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air. Melalui program:

- a. Program Penanggulangan Bencana;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Program Penyelenggara Penataan Ruang;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- g. Program Pengelolaan DAS;
- h. Program Pengelolaan Hutan.

2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- b. Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka Stunting tahun 2021 sebesar 24,4% atau masih di bawah target yaitu sebesar 21,1%. Dari data yang ada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 31,3 dan di tahun 2021 menurun di angka 29,7 untuk itu sesuai dengan target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai skenario 1 diangka 22,50, skenario 2 diangka 20,00 dan skenario di angka 17,00. Selain itu upaya Percepatan Penurunan Stunting juga akan terus diupayakan untuk dapat



mencapai target di tahun 2023 yaitu Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Cerdas** dan **Sulteng Sejahtera**.

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan Stunting; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;
- c. Program Konvergensi OPD terkait; dan
- d. Program Pengelolaan Pendidikan.

Sulteng Sejahtera dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha,, melalui Program :

- a. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- e. Program Pengelolaan SDA;
- f. Program Penyediaan Air Minum;
- g. Program Pengembangan Perumahan;
- h. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- k. Program Penyelenggaraan Jalan;
- l. Program Pengelolaan DAS;
- m. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- n. Program Pemberdayaan Sosial;



- o. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- p. Program Pembinaan Perpustakaan;
- q. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
- r. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- s. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- t. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
- u. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- v. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- w. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- x. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
- y. Program Penyuluhan Pertanian;
- z. Pengelolaan Pendidikan;
- aa. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- bb. Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
- cc. Pengelolaan Pendidikan;
- dd. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
- ee. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
- ff. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- gg. Program Peningkatan dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- hh. Program Pemasaran Pariwisata;
- ii. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
- jj. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- kk. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- ll. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- mm. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- nn. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- oo. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;

- pp. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- qq. Program perencanaan dan pembangunan industri;
- rr. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Maju, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan : (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Pengelolaan Sumber daya Air
- c. Program Pengembangan Perumahan
- d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- e. Program Pengelolaan Pelayaran
- f. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo UnaUna, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2023 ini Pemerintah juga tetap



berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun.

Searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Sejahtera, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian; (d). Padat Karya; dan (e). Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2023.

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai



makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian dan kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menurunkan kegiatan perekonomian dan berimbas pada penurunan tingkat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini terlihat pada trend PAD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam kurun waktu 2021-2022 mengalami kontraksi yang mengarah kepada trend yang positif. Berdasarkan perkembangan terbaru kondisi perekonomian nasional tentang penurunan level PPKM diseluruh wilayah Indonesia, maka secara otomatis diasumsikan bahwa akan terjadi perubahan dalam struktur perekonomian, berangkat dari hal tersebut dan didukung oleh hasil kajian menyeluruh tentang sumber- sumber penerimaan strategis daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara optimis meningkatkan target PAD Tahun 2023.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, sehingga kebijakan yang ditempuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan target pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



1. Mendorong optimalisasi peningkatan kinerja BUMD dalam mendukung kemandirian fiskal daerah;
2. Mendorong optimalisasi pungutan melalui berbagai inovasi dalam peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
3. Mendorong optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah terkait dalam upaya mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID);

Adapun upaya intensifikasi pendapatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.
2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sangsi dan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan penerapan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system), Serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
4. Optimalisasi penerapan e-samsat melalui integrasi dengan samsat online nasional, pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan telkomsel t-cash serta penambahan multichannel bank.
5. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit samsat keliling, samsat transaksi antar jemput antar kampung (samsat tanjak).
6. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapata dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan samsat, melaksanakan transaksi non-tunai untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur disetiap kantor unit pelayanan pendapatan.

Sedangkan Upaya peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penambahan unit kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan badan pengatur hilir (BPH MIGAS) serta mengupayakan pertukaran data dan informasi secara realtime.
4. Peningkatan Kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan kewajiban kurang bayar DBH kepada Daerah.

2.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat



dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Struktur rencana belanja daerah tahun 2023, disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Struktur belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - 2) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
 - 3) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c. Belanja Hibah, belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan

kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a. Berwujud;
- b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk membuka banyak lapangan kerja serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan

sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - 5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

2.2.4 Pengelolaan Pembiayaan

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Secara garis besar rencana target anggaran setelah perubahan dan realisasi dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	4.872.033.718.531,00	4.543.640.253.933,84	93,26
BELANJA	5.641.178.721.855,00	5.021.839.830.907,43	89,02
SURPLUS / (DEFISIT)	(769.145.003.324,00)	(478.199.576.973,59)	62,17
PEMBIAYAAN NETTO	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	290.945.332.497,33	-

2.4 Pengungkapan Kinerja *Mandatory Spending* Dalam Postur APBD

Belanja daerah di dalamnya telah termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp1.155.619.864.423,00 atau 20,49% dari total belanja daerah sebesar Rp5.641.178.721.855,00. Urusan Pendidikan terealisasi sebesar Rp1.059.761.091.169,00 atau 91,70% dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
• Pendidikan	1.153.006.417.623,00	1.057.159.142.064,00
• Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	2.613.446.800,00	2.601.949.105,00



Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Paskibraka)		
Jumlah	1.155.619.864.423,00	1.059.761.091.169,00

2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10%(sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) dianggarkan sebesar Rp715.111.327.115,00 atau 15,88% dari total belanja daerah sebesar Rp 4.503.489.709.853,00. Urusan kesehatan terealisasi sebesar Rp 619.984.596.350,32 atau 86,70% dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
• Kesehatan	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32
• Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	50.061.845.061,00	43.192.695.985,00
• Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.623.659.608,00	4.991.280.993,00
Jumlah	715.111.327.115,00	619.984.596.350,32

3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN) dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp727.466.298.949,00 dengan realisasi sebesar Rp667.122.942.421,31 atau 91,70% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah Realisasi 2023 (Rp)
	a) DAU	1.547.264.182.000,00	1.561.232.130.595,00
	b) DBH	540.722.718.000,00	473.808.061.173,00
	Jumlah Penerimaan	2.087.986.900.000,00	2.035.040.191.768,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0,00	0,00
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	371.952.000,00	173.541.798,00
	c) ADD	0,00	0,00
	Jumlah Pengurang	371.952.000,00	173.541.798,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	2.087.614.948.000,00	2.034.866.649.970,00
1	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	11.997.361.241,00	11.664.705.440,00
	3) Bangunan dan Gedung	108.503.800.000,00	66.995.406.315,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	300.627.045.429,00	286.009.213.358,44
	5) Aset tetap lainnya	0,00	0,00
	6) Aset lainnya	0,00	0,00
	b) Belanja pemeliharaan	186.034.958.209,00	183.330.066.885,51
2	a) Belanja Hibah	120.191.134.070,00	119.011.940.422,36
	b) Belanja Bantuan Sosial	112.000.000,00	111.610.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur	0,00	0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	727.466.298.949,00	667.122.942.421,31
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	34,85%	32,78%

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan pada bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023. Capaian ringkasan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD 2023 Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	4.872.033.718.531,00	4.543.640.253.933,84	(328.393.464.597,16)	93,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.955.221.037.883,00	1.714.725.360.539,84	(240.495.677.343,16)	87,70
PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	(89.558.815.315,00)	96,93
	3.974.291.500,00	5.635.319.561,00	1.661.028.061,00	141,79
BELANJA	5.641.178.721.855,00	5.021.839.830.907,43	(619.338.890.947,57)	89,02
BELANJA OPERASI	3.943.588.080.650,00	3.466.265.238.916,47	(477.322.841.733,53)	87,90
BELANJA MODAL	930.256.677.229,00	829.728.871.005,96	(100.527.806.223,04)	89,19
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	-	(6.000.000.000,00)	-
BELANJA TRANSFER	761.333.963.976,00	725.845.720.985,00	(35.488.242.991,00)	95,34
SURPLUS / DEFISIT	(769.145.003.324,00)	(478.199.576.973,59)	290.945.426.350,41	62,17
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	(93.853,08)	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	(93.853,08)	100,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	290.945.332.497,33	290.945.332.497,33	-

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah


Berdasarkan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan, maka dapat disajikan realisasi pendapatan dan belanja APBD tahun 2023 sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 masih diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Realisasi Pendapatan Daerah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya yang mengalami kenaikan adalah realisasi Pajak Daerah dan realisasi Retribusi Daerah. Kenaikan komponen pajak daerah tahun 2023 menunjukkan kembali naiknya animo masyarakat untuk kepatuhan membayar pajak daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun kelompok, jenis, objek, dan rincian serta sub rincian objek.


Realisasi Pendapatan yang diperoleh di tahun anggaran 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.543.640.253.933,84 atau 93,26%, dari total anggaran pendapatan sebesar Rp4.872.033.718.531,00. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.1
Grafik Trend Capaian Pendapatan Daerah 2019-2023

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2023 berimbas juga pada membaiknya kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber Pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 37,74%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 31,86%.
2. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 62,14% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67,80%
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 0,12% lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,34%



Gambar 3.2
Perbandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan 2022

Dari total realisasi sebesar Rp4.543.640.253.933,84 diperoleh dari SKPD yang disajikan per urusan sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan dan SKPD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	(%)
	Anggaran	Realisasi		
PENDAPATAN DAERAH	4.872.033.718.531,00	4.543.640.253.933,84	-328.393.464.597,16	93,26
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	224.586.642.976,00	200.462.672.934,60	-24.123.970.041,40	89,26
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	9.012.000,00	221.769.786,00	212.757.786,00	2.460,83
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	-25.368.259.435,40	88,59
- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	2.100.000.000,00	3.121.868.608,00	1.021.868.608,00	148,66
- Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	21.360.000,00	31.023.000,00	9.663.000,00	145,24
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.613.462.018,00	1.377.371.281,00	-236.090.737,00	85,37
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	140.000.000,00	116.080.000,00	-23.920.000,00	82,91
- Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	14.200.000,00	14.250.000,00	50.000,00	100,35
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	44.250.000,00	281.346.508,00	237.096.508,00	635,81
- Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	635.626.700,00	712.402.455,00	76.775.755,00	112,08
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	1.000.000,00	-	-1.000.000,00	-
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	31.500.000,00	14.250.000,00	-17.250.000,00	45,24
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	36.035.318,00	39.035.318,00	3.000.000,00	108,33
- Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	705.850.000,00	197.700.000,00	-508.150.000,00	28,01
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	5.000.000,00	2.307.000,00	-2.693.000,00	46,14
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.669.480.000,00	18.215.154.390,00	545.674.390,00	103,09
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	371.812.850,00	102,51
- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	75.000.000,00	160.916.019,00	85.916.019,00	214,55
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	1.208.500.000,00	1.461.205.191,00	252.705.191,00	120,91
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	950.000.000,00	764.182.500,00	-185.817.500,00	80,44
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	379.580.000,00	265.076.400,00	-114.503.600,00	69,83
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	268.000.000,00	403.561.430,00	135.561.430,00	150,58
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	83.103.200,00	178.475.380,00	95.372.180,00	214,76
- Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	83.103.200,00	178.475.380,00	95.372.180,00	214,76
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.628.081.030.337,00	4.323.406.579.948,24	-304.674.450.388,76	104,98
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.356.411.000.000,00	1.408.627.728.850,10	56.869.142.850,10	104,19
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3.265.743.530.337,00	2.910.615.487.908,14	-175.430.208.371,14	105,37
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	-	2.163.190,00	2.163.190,00	-
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5.852.000.000,00	4.108.400.000,00	-1.743.600.000,00	70,21
- Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	74.500.000,00	52.800.000,00	-21.700.000,00	70,87

Sumber: BPKAD Prov Sulteng, data diolah


Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai 93,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.872.033.718.531,00.

Realisasi pendapatan terbesar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.910.615.487.908,14 dan realisasi pendapatan terendah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.163.190,00.

3.1.2 Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektivitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.3
Grafik Trend Perkembangan Belanja Daerah 2019-2023




Realiasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.021.839.830.907,43 atau sebesar 89,02% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp5.641.178.721.855,00.

Kebijakan Belanja Daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan kontribusi setiap jenis Belanja terhadap total Belanja Daerah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi tahun anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 68,96% dari total belanja, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar 74,30%.
- 2) Belanja Modal tahun anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 16,51% dari total belanja, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar 12,79%.
- 3) Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 0,09% dari total belanja, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar 0,001%.
- 4) Transfer tahun anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 14,44% dari total belanja, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar 12,91%.



Gambar 3.4

Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah Tahun 2023 dengan 2022

Dari total realisasi sebesar Rp5.021.839.830.907,43 terbelanjakan pada urusan dan bidang sebagai berikut:

Tabel 3.3
 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan dan SKPD
 Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	(%)
	Anggaran	Realisasi		
BELANJA DAERAH	5.641.178.721.855,00	5.021.839.830.907,43	-619.338.890.947,57	89,02
<i>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN</i>	<i>2.841.569.741.768,00</i>	<i>2.576.737.600.184,82</i>	<i>-264.832.141.583,18</i>	<i>90,67</i>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.153.006.417.623,00	1.057.159.142.064,00	-96.223.775.559,00	91,65
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	-87.625.203.073,68	86,71
- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	346.986.480.938,00	330.403.477.977,79	-16.583.002.960,21	95,22
- Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	414.420.645.265,00	360.263.040.749,11	-54.157.604.515,89	86,93
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	148.875.282.348,00	145.764.950.965,36	-3.110.331.382,64	97,91
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	16.689.054.176,00	14.633.873.457,00	-2.055.180.719,00	87,69
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	35.358.963.988,00	32.955.051.338,00	-2.403.912.650,00	93,2
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	66.807.074.984,00	63.757.444.261,24	-3.049.630.722,76	95,44
<i>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</i>	<i>377.264.912.164,00</i>	<i>333.965.511.424,50</i>	<i>-43.299.400.739,50</i>	<i>88,52</i>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	72.011.767.297,00	59.661.928.864,00	-12.349.838.433,00	82,85
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	24.960.768.807,00	23.760.046.465,00	-1.200.722.342,00	95,19



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	(%)
	Anggaran	Realisasi		
- Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	39.663.783.466,00	29.028.600.321,50	-10.635.183.144,50	73,19
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	14.027.450.067,00	12.252.674.836,00	-1.774.775.231,00	87,35
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	13.279.729.350,00	12.662.645.857,00	-617.083.493,00	95,35
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	30.707.729.396,00	27.382.143.191,00	-3.325.586.205,00	89,17
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	18.720.642.652,00	17.693.374.511,00	-1.027.268.141,00	94,51
- Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	26.287.721.689,00	23.661.136.069,00	-2.626.585.620,00	90,01
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	25.061.267.300,00	23.822.688.177,00	-1.238.579.123,00	95,06
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	18.099.366.791,00	16.506.181.961,00	-1.593.184.830,00	91,2
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	19.025.363.737,00	17.555.944.388,00	-1.469.419.349,00	92,28
- Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	41.142.297.010,00	38.269.895.895,00	-2.872.401.115,00	93,02
- Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	11.741.784.291,00	11.453.407.441,00	-288.376.850,00	97,54
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	22.535.240.311,00	20.254.843.448,00	-2.280.396.863,00	89,88
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	572.087.823.901,00	529.021.669.114,68	-43.066.154.786,32	92,46
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	-6.887.643.685,00	93
- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	19.715.394.003,00	17.711.985.833,00	-2.003.408.170,00	89,84
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	175.372.661.974,00	161.636.089.619,36	-13.736.572.354,64	92,17
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	131.791.223.898,00	120.747.598.411,21	-11.103.562.105,79	91,57
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	80.295.543.459,00	74.000.893.195,00	-6.294.650.264,00	92,16
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	34.385.372.963,00	33.074.793.262,11	-1.310.579.700,89	96,19
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	32.119.116.666,00	30.329.441.541,00	-1.789.675.125,00	94,43
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	429.091.215.783,00	394.123.350.038,55	-34.967.865.744,45	91,85
- Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	249.348.791.156,00	229.394.583.249,55	-19.954.207.906,45	92
- Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	179.742.424.627,00	164.728.766.789,00	-15.013.657.838,00	91,65



Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	(%)
	Anggaran	Realisasi		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.326.566.857.723,00	1.096.925.469.928,88	-229.641.387.794,12	83,04
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	45.011.034.863,00	42.753.460.902,00	-2.257.573.961,00	94,98
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	106.045.851.070,00	103.012.130.230,85	-3.033.720.839,15	97,14
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.085.501.826.147,00	869.716.172.228,00	-211.101.254.119,00	80,55
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	20.912.631.329,00	19.130.029.476,00	-1.782.601.853,00	91,48
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28.629.825.945,00	26.061.901.137,03	-2.567.924.807,97	91,03
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	18.245.732.380,00	15.948.374.472,00	-2.297.357.908,00	87,41
- Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	22.219.955.989,00	20.303.401.483,00	-1.916.554.506,00	91,37
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	29.879.347.294,00	28.181.818.660,00	-1.697.528.634,00	94,32
- Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	29.879.347.294,00	28.181.818.660,00	-1.697.528.634,00	94,32
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	-1.834.411.666,00	97,17
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	-1.834.411.666,00	97,17

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Realisasi Belanja secara keseluruhan mencapai 89,02%, dimana pencapaian yang paling rendah terdapat pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 73,19%. Pencapaian realisasi tertinggi pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dengan capaian sebesar 97,91%.

Secara umum capaian rata-rata per-masing-masing fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 90,68%, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar 88,52%, urusan Pemerintahan Pilihan sebesar 92,47%, Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 91,85%, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 82,69%, Urusan Pengawasan

Urusan Pemerintahan sebesar 94,32% dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 97,17%.

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sejumlah Rp769.145.003.324,00 terealisasi sejumlah Rp769.144.909.470,92 atau 100,00%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga pembiayaan netto tahun 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	(93.853,08)	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	(93.853,08)	100,00

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Lebih lanjut terdapat selisih SiLPA tahun 2022 sebesar Rp1,92, hal ini disebabkan pembulatan pada saat penetapan APBD Tahun 2023.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Target Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 93,26%, namun demikian masih terdapat permasalahan yang

dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu masih perlu ditingkatkan;
2. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang untuk mengajukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya aparatur bidang perpajakan sehingga pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak menjadi kurang optimal;
4. Belum optimalnya pengembangan sumber-sumber pendapatan lain sehingga masih bergantung pada penerimaan pajak daerah.

3.2.2 Target Belanja

Dari sisi Belanja dimana pencapaian realisasi sebesar 89,02%. faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja 100% antara lain disebabkan:

1. Belanja Pegawai:
 - a. Banyak Pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
 - b. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2023.
2. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal disebabkan antara lain adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telepon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya tidak mencapai 100%.
3. Terjadinya gagal lelang, sehingga harus mengulang proses lelang yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi/tidak bisa dilaksanakan.

4. Terdapat beberapa paket pekerjaan *multiyears* atau pekerjaan tahun jamak yang pelaksanaannya mengalami keterlambatan diakibatkan proses lelang terlambat ditetapkan diantaranya pekerjaan pembangunan Masjid Raya namun sampai tahun 2024 diperkirakan selesai 100%.
5. Beberapa belanja lainnya yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.
6. Beberapa belanja yang secara fisik telah dicapai 100% namun terjadi efisiensi belanja akibat terjadinya eskalasi harga dan penyebab lainnya.
7. Dari sisa anggaran yang belum dapat dibelanjakan pada tahun 2023 adalah merupakan bagian dari SiLPA yang telah diproyeksikan untuk membiayai program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD, RKPD dan KUA PPAAS tahun 2024.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan program dengan indikator pada tingkat *input*, *output*, dan *outcome*. Capaian kinerja pada kegiatan diukur dalam tataran *output*. Indikator kinerja program diukur dalam tataran *outcome*. Indikator kinerja *input* terdiri atas besaran dana yang terpakai dan besar pemakaian sumber daya manusia yang dihitung dengan penggunaan hari produktif. Sedangkan indikator kinerja *output* merupakan hasil yang diperoleh saat kegiatan selesai dilaksanakan. Dan terakhir, indikator kinerja *outcome* merupakan hasil dari pemanfaatan *output*, dimana indikator *outcome* tersebut akan menjadi indikator kinerja sasaran pada setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata.

Tabel 3.5
Evaluasi Peningkatan Kualitas Manusia

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata-rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
IPM	69,68	71,66	100,55	70,39	101,8	74,39	2,73

Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan Pendidikan;
 - b. Program pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
 - d. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
 - e. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan;
 - f. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - g. Program pengembangan daya saing keolahragaan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*)

Tabel 3.6
Evaluasi Tata Kelola Kepemerintahan

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata-rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Indeks Reformasi Birokrasi	63,5	62,14	93,44	71	87,52	Tidak Ada	-
Nilai SAKIP	71	71,8	93,25	86	83,49	Tidak Ada	-

Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut:



- a. Pembinaan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP berpredikat CC di Provinsi Sulawesi Tengah. Pola pembinaan yang dilakukan dengan mengundang Pemerintah Kab/Kota ke Ibu kota Provinsi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah sampel pada masing-masing Kab/Kota pada bulan Juni Tahun 2023;
- b. Melaksanakan Desk Perangkat Daerah pengampuh RB General di Bulan September 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Aksi RB General Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan Desk Tim RB Tematik yang terdiri dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanganan Stunting Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Investasi Pemerintah Daerah, dan Tim Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana aksi RB Tematik pada bulan Oktober 2023;
- d. Melakukan perubahan roadmap RB Provinsi Sulawesi Tengah di bulan November sampai dengan Desember Tahun 2023, sebagai dampak dari berubahnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali guna keselarasan antara dokumen roadmap RB Pemerintah Daerah dan roadmap RB Nasional;
- e. Melaksanakan Coaching Clinic perbaikan arsitektur kinerja Perangkat Daerah bekerjasama dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2023;

- f. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan sebagai bentuk reward atas kinerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi menyelenggarakan SAKIP Award.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Tabel 3.7
Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata- rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Pertumbuhan Ekonomi	5,03	11,91	114,96	11,05	107,78	5,05	6,86

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala (PMDN/PMA) pada tahun selanjutnya realisasi Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2023 berjumlah 4.943 proyek dari target yang ditetapkan sebesar 461 atau tingkat Capaian sebesar 1,072%.
2. Untuk menjaga stabilisasi perekonomian, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.
3. Pembinaan dan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP), dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta promosi peningkatan akses pasar raya. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di negeri sendiri dan merambah ke pasar global. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

4. Meningkatnya produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya meliputi jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam, minapadi sawah, rumput laut, tambak dan budidaya laut lainnya. Produksi budidaya terbesar di dominasi oleh rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila), meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Komoditi unggulan perikanan tangkap di Sulawesi Tengah adalah ikan tongkol, tuna, cakalang (TTC) dan ikan demersal. Berdasarkan angka sementara dari Dinas Kelautan dan Perikanan produksi perikanan Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar 1.052.510,18 ton*.

4. Menurunkan Kemiskinan

Tabel 3.8
Evaluasi Tingkat Penurunan Kemiskinan

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata- rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Persentase Penduduk Miskin	13	12,41	85,52	7,9	42,91	9,36	3,05

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menurunkan kemiskinan antara lain melalui Dinas Sosial melaksanakan Program BANTU (Bantuan Tunai) bagi masyarakat yang mencakup 13 Kabupaten/Kota dengan jumlah keluarga penerima manfaat 29.924 KPM.

Selanjutnya program penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, rumah sejahtera terpadu, paket pangan bergizi bagi keluarga beresiko stunting, bantuan kedaruratan. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan program Pengadaan bibit tanaman untuk penanganan kerawanan pangan, Pengadaan alat, benih dan media tanam untuk mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

5. Menurunkan Pengangguran

Tabel 3.9
Evaluasi Tingkat Pengangguran

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata-rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,76	2,95	96,13	1,47	-6,08	5,32	2,37

Beberapa faktor pendukung yang dijumpai dalam menurunkan pengangguran di Sulawesi Tengah antara lain:

- Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN dalam beberapa tahun belakangan ini sehingga kesempatan kerja yang besar/luas juga meningkat
- Meningkatnya tingkat kompetensi/daya saing tenaga kerja lokal daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional
- Meningkatkannya kualitas dan memperluas bidang pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, pengembangan sistem antar kerja serta memperbanyak pelatihan/pemberdayaan berbasis masyarakat untuk mendorong angkatan kerja bekerja disektor informal karena kesempatan kerja di sektor formal terbatas.

- d. Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar lokal untuk meningkatkan kompetensi kerjanya.
 - e. Membaiknya tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan kluster kompetensi.
 - f. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi/daya saing pencari kerja daerah dalam rangka menghadapi persaingan di era teknologi 4.0.
 - g. Meningkatnya tata Kelola Lembaga Peningkatan Produktivitas Pemerintah dalam penyelenggaraan Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas.
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah

Tabel 3.10
Evaluasi Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata-rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Indeks Infrastruktur Daerah	52,59	65,43	108,1	66,36	98,6	Tidak Ada	-

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah antara lain peningkatan infrastruktur pekerjaan umum melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase, peningkatan infrastruktur permukiman melalui penanganan rumah tidak layak huni, pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, pemeliharaan fasilitas umum, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, serta Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota

melalui pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM, peningkatan jaringan SPAM, perluasan jaringan SPAM, pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap penyediaan minum.

7. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan

Tabel 3.11
Evaluasi Pembangunan Masyarakat

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata- rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Indeks Gini	0,33	0,304	61,82	0,16	10	0,388	0,084
Inflasi	1,65	2,35	76,96	2,58	108,91	2,61	0,26
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,87	93	101,16	92,06	101,02	91,63	1,37

Walaupun capaian kinerja tercapai namun demikian masih terjadi kendala-kendala yang masih menjadi antara lain:

- a. Belum optimalnya dukungan pembentukan pokja PUG di Kabupaten/ Kota;
 - b. Belum optimalnya dukungan penerapan PPRG di Kabupaten/Kota;
 - c. Sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terkait ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal.
 - d. Ketersediaan Anggaran untuk pemenuhan alat peraga/Prasarana dalam meningkatkan usaha.
8. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana

Tabel 3.12
Evaluasi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata- rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,53	79,93	100,87	80,23	99,63	72,54	7,39

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya Indeks Kualitas Air sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah titik lokasi pemantauan yang dilakukan sehingga hasilnya kurang dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut.
- Pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air Tahun 2022, sedang terjadi kondisi cuaca ekstrim dimana intensitas curah hujan yang tinggi. Hasilnya terjadi limpasan sedimentasi pada bagian hilir sungai yang mempengaruhi kualitas air sungai tersebut.
- Kurangnya kegiatan inventarisasi dan pengawasan terhadap industri-industri di Sulawesi Tengah sebagai salah satu sumber pencemaran sungai, dimana industri-industri tersebut melakukan pembuangan air limbahnya ke sungai. Kegiatan industri telah melakukan pelaporan pengolahan dan pengelolaan air limbahnya sebelum dibuang ke sungai, namun demikian laporan tersebut tetap butuh verifikasi lapangan untuk membuktikan validitasnya. Sehingga dibutuhkan kegiatan inventarisasi dan pengawasan terhadap industri sumber pencemar, namun demikian belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya ketersediaan anggaran.

Tabel 3.13
Evaluasi Emisi Gas Rumah Kaca

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata- rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15	59,92	272,36	26	224,22	Tidak Ada	-

Faktor yang mempengaruhi besarnya emisi atau produksi gas metana adalah sebagai berikut:

- Jumlah sampah; semakin banyak sampah yang masuk ke TPA maka potensi gas rumah kacanya semakin besar.
 - Komposisi jenis sampah; semakin banyak sampah organik atau sampah yang mudah membusuk maka potensi gas rumah kacanya semakin besar pula.
 - Tipe atau sistem yang digunakan untuk memproses sampah di TPA; semakin tertutup atau semakin besar proses anaerobnya maka akan semakin besar pula potensi gas rumah kacanya.
 - Pemanfaatan biogas yang kecil akan mengakibatkan biogas yang terjadi akibat proses dekomposisi bahan organik akan terlepas ke udara bebas yang akan mengakibatkan semakin besar gas rumah kaca.
9. Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pihak Lainnya dalam Pembangunan Secara Bersinergi dan Terintegrasi

Tabel 3.14
Evaluasi Kerjasama Daerah

Uraian	Kondisi Awal RPJMD 2021	2023		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Perbandingan Dengan Rata- rata Nasional	
		Realisasi	Capaian			Realisasi Nasional	Lebih Rendah
Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah	100	100	100	100	100	Tidak Ada	-



Pencapaian sasaran strategis mewujudkan mewujudkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan berintegrasi didukung oleh program:

- a. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.
- b. Program peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah, Pemerintah, Badan Usaha/Swasta.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika memenuhi peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan daerah.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ditetapkan sebagai Entitas pelaporan Keuangan Daerah yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup atau merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27



Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2022. Disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 Lampiran II, akan tetapi penyajiannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan maksud bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit)-LRA, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar *cash basis*, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan *cash basis*, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; serta Belanja, Transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengakuan atas Pendapatan dan Belanja berdasarkan *cash basis* dimana Pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan;

- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan;
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

- g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.2 Kebijakan Pengukuran Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- a. Kas di Kas Daerah
 - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada



tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.

- 3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 - 4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan
- 1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 - 3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
- 1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

f. Investasi Jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
- 2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

g. Piutang

- 1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan

Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

- 2) Piutang dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS; dan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
- 4) Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penggolongan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 2) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:



- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 3) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4). Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5). Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4). Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4). Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- (1). Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4). Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
- 4) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4). Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3). Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1). Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2). Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

- (3). Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4). Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 5) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- 6) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;

- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

h. Beban Dibayar dimuka

- 1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- 3) Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- 4) Perhitungan jatuh tempo beban dibayar dimuka dihitung berdasarkan:
 - 1) Jika jatuh tempo dihitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berkenaan.
 - 2) Jika jatuh tempo dihitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berikutnya.

i. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 - 3) Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 - 4) Persediaan dicatat secara perpetual meliputi jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, antara lain berupa obat-obatan dan bahan farmasi, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - 5) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:



- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi Non Permanen
- 1) Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - 2) Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa:
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
3. Aset Tetap
- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- d. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- e. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- f. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

- g. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
- h. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- i. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- j. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjatan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	5
1	3	2	13	2	Produksi	5
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	15
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	15
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat SAR	5
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	15
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	10
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3		Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5	7		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
1	3	5	7	1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
1	3	5	7	1	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- k. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan Tahunan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
- l. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- m. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan.

Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

- n. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
4. Dana Cadangan
 - a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan di nilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 5. Aset Lainnya
 - a. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat di kapitalisasi.
 - b. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - c. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - d. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

6. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
 - 3) Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (tahun 2023), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2023), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.3.5 Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - c. Pendapatan-LO dapat diakui:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:

- 1) Beban Operasi
- 2) Beban Transfer
- 3) Beban Non Operasional
- 4) Beban Luar Biasa

b. Beban dapat diakui pada saat :

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.6 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Baru

Dalam periode berjalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan kebijakan akuntansi baru melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan efektif



untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2022. Penyusunan Kebijakan Akuntansi saat ini untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan regulasi lainnya yang terkait. Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri dari:

- a. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- b. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Penjelasan Pos Neraca
- d. Penjelasan Pos Laporan Operasional
- e. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- f. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka berikut ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan secara teknis tentang Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Anggaran dan realisasi APBD TA 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 5.1
Rekapitulasi Realisasi APBD TA 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Daerah	4.872.033.718.531,00	4.543.640.253.933,84	93,26	4.895.740.491.702,45
Belanja Daerah	5.641.178.721.855,00	5.021.839.830.907,43	89,02	4.825.333.666.427,41
Surplus / (Defisit)	-769.145.003.324,00	-478.199.576.973,59	62,17	70.406.825.275,04
Pembiayaan Netto	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	100,00	698.738.178.050,88
SILPA	0,00	290.945.332.497,33	-	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 menargetkan pendapatan sebesar Rp4.872.033.718.531,00 dengan realisasi sebesar Rp4.543.640.253.933,84 atau mencapai 93,26% dari target. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.641.178.721.855,00, dengan realisasi sebesar Rp5.021.839.830.907,43 atau 89,02%.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4.543.640.253.933,84, realisasi belanja daerah sebesar Rp5.021.839.830.907,43 maka terjadi defisit realisasi pada TA 2023 sebesar Rp478.199.576.973,59, di sisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan Netto pada TA 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92. Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp290.945.332.497,33.



Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi APBD 2023 dan 2022

Penjelasan terinci realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2023 yang menjadi


hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah	1.955.221.037.883,00	1.714.725.360.539,84	87,70	1.559.706.290.296,45
Pendapatan Transfer	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	96,93	3.319.202.639.678,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.974.291.500,00	5.635.319.561,00	141,79	16.831.561.728,00
Jumlah	4.872.033.718.531,00	4.543.640.253.933,84	93,26	4.895.740.491.702,45

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menetapkan bahwa target total pendapatan daerah yang terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar Rp4.872.033.718.531,00 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2023 dapat terealisasi sebesar Rp4.543.640.253.933,84 atau 93,26%. Jika capaian realisasi pendapatan tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2022 dengan realisasi mencapai Rp4.895.740.491.702,45 maka terjadi penurunan sebesar Rp352.100.237.768,61 atau turun 7,19%. Berikut dapat dilihat kontribusi realisasi jenis pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.



Gambar 5.2
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2023 kontribusi terbesar atas pendapatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 62,14% dari total pendapatan. Sedangkan kontribusi terendah atas pendapatan adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,12%. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 37,74% terhadap total pendapatan.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	2023	2022
	<u>Rp1.714.725.360.539,84</u>	<u>Rp1.559.706.290.296,45</u>

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Dalam periode tahun anggaran 2023 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pajak Daerah	1.347.241.242.844,00	1.397.586.816.951,10	103,74	1.294.028.035.420,28
Retribusi Daerah	21.420.497.000,00	23.345.948.082,00	108,99	13.275.580.510,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	18,98	36.390.219.835,19
Lain-lain PAD yang Sah	310.379.043.150,00	241.380.344.533,74	77,77	216.012.454.530,98
Jumlah	1.955.221.037.883,00	1.714.725.360.539,84	87,70	1.559.706.290.296,45

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	2023	2022
	<u>Rp1.397.586.816.951,10</u>	<u>Rp1.294.028.035.420,28</u>

Pajak Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp1.347.241.242.844,00 dengan realisasi sebesar Rp1.397.586.816.951,10 atau mencapai 103,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, Pajak Daerah meningkat sebesar Rp103.558.781.530,82 atau sebesar 8,00% dari nilai realisasi

tahun 2022 sebesar Rp1.294.028.035.420,28. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	312.500.000.000,00	342.123.239.844,00	109,48	336.914.102.555,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	355.500.000.000,00	375.794.417.200,00	105,71	365.355.913.100,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	355.000.000.000,00	375.045.686.103,32	105,65	344.429.036.825,00
Pajak Air Permukaan	70.000.000.000,00	71.299.767.118,78	101,86	23.097.367.102,28
Pajak Rokok	254.241.242.844,00	233.323.706.685,00	91,77	224.231.615.838,00
Jumlah	1.347.241.242.844,00	1.397.586.816.951,10	103,74	1.294.028.035.420,28

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Tabel di atas menunjukkan rincian pajak daerah tahun 2023 dan 2022. Penjelasan pencapaian pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penjualan kendaraan bermotor baru di Sulawesi Tengah;
- 2) Pemberian Insentif Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13/334/BAPENDA-G.ST/2023, yakni Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Penghapusan Tarif Progresif yang bertujuan untuk memberi keringanan beban finansial kepada masyarakat;
- 3) Pemberian Insentif Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- 4) Kenaikan harga dasar air permukaan berdasarkan Permen PUPR nomor 15 tahun 2017 sehingga mempengaruhi tata cara perhitungan besaran pajak air permukaan;

- 5) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
- 6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat.

Namun demikian pajak rokok hanya mencapai 91,77% dari total anggaran yang ditetapkan. Penyebab belum tercapainya target pendapatan pajak rokok disebabkan belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi yang insentif dengan Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota. Adapun rincian objek dari masing-masing jenis pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp342.123.239.844,00 atau 109,48% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2023 sebesar Rp312.500.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp336.914.102.555,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp5.209.137.289,00 atau sebesar 1,55%. Pemungutan PKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.394.000.000,00	2.018.519.600,00	84,32	2.774.385.900,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.952.000.000,00	18.061.816.200,00	113,23	17.179.235.700,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	147.287.520.000,00	159.753.066.317,00	108,46	158.652.441.200,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	627.800.000,00	787.993.500,00	125,52	736.603.700,00
PKB-Mobil Bus-Bus	42.750.000,00	63.382.900,00	148,26	207.349.900,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	36.482.000.000,00	42.141.268.850,00	115,51	39.189.283.255,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	25.359.000.000,00	26.809.164.400,00	105,72	27.305.980.900,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	6.252.210.000,00	6.612.215.900,00	105,76	6.728.580.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	396.000.000,00	503.892.500,00	127,25	440.310.100,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	77.603.920.000,00	85.285.303.777,00	109,90	83.589.070.400,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	102.800.000,00	86.615.900,00	84,26	110.860.700,00
Jumlah	312.500.000.000,00	342.123.239.844,00	109,48	336.914.102.555,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan realisasi sebesar Rp375.794.417.200,00 atau 105,71% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar Rp355.500.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp365.355.913.100,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp10.438.504.100,00 atau sebesar 2,86%. Pemungutan BBNKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Rincian Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	109.800.000,00	329.420.000,00	300,02	416.307.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	16.783.200.000,00	17.587.627.800,00	104,79	17.244.415.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	135.913.200.000,00	138.267.814.500,00	101,73	139.372.386.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	361.200.000,00	1.155.357.000,00	319,87	609.706.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	67.200.000,00	188.090.500,00	279,90	70.681.500,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	44.734.300.000,00	50.818.915.000,00	113,60	45.802.810.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	14.371.200.000,00	18.283.514.600,00	127,22	14.598.074.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.591.200.000,00	7.871.186.200,00	140,78	5.911.927.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	405.000.000,00	626.160.000,00	154,61	397.925.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	136.664.900.000,00	140.336.231.600,00	102,69	140.151.483.100,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	498.800.000,00	330.100.000,00	66,18	780.198.000,00
Jumlah	355.500.000.000,00	375.794.417.200,00	105,71	365.355.913.100,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan realisasi sebesar Rp375.045.686.103,32 atau 105,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp355.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp344.429.036.825,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp30.616.649.278,32 atau sebesar 8,89%. Pemungutan PBBKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rincian Jenis Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	-	-	-	189.448.305.694,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	2.675.490.564,00	172.685.608.493,32	6.454,35	154.980.731.131,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	352.324.509.436,00	202.360.077.610,00	57,44	0,00
Jumlah	355.000.000.000,00	375.045.686.103,32	105,65	344.429.036.825,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi PBBKB Bahan Bakar Lainnya merupakan penerimaan Pajak Bahan Bakar Premium, Pertalite, Pertamina dan sedangkan PBBKB-Bahan Bakar Solar merupakan realisasi Pajak Bahan Bakar Solar dan Dexlite.

- Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi sebesar Rp71.299.767.118,78 atau 101,86% dari target APBD 2023 sebesar Rp70.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp23.097.367.102,28 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp48.202.400.016,50 atau 208,69%.
- Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp233.323.706.685,00 atau 91,77% dari target APBD 2023 sebesar Rp254.241.242.844,00. Jika capaian pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp224.231.615.838,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp9.092.090.847,00 atau 4,05%.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	2023	2022
	Rp23.345.948.082,00	Rp13.275.580.510,00

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp21.420.497.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.345.948.082,00 atau 108,99% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, retribusi daerah meningkat sebesar Rp10.070.367.572,00 atau sebesar 75,86% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp13.275.580.510,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah dilandasi pada:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Adapun rincian realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Jasa Umum:				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000,00	1.193.975.000,00	99,50	1.100.953.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.250.000,00	5.550.000,00	105,71	1.850.000,00
Retribusi Jasa Usaha:				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.836.500.000,00	5.512.104.507,00	143,68	4.212.384.200,00
Retribusi Terminal	33.447.000,00	30.509.000,00	91,22	31.762.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.667.200.000,00	3.730.478.850,00	101,73	3.504.367.300,00
Retribusi Penyeberangan di Air	415.000.000,00	401.312.945,00	96,70	385.372.985,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.242.500.000,00	3.124.942.730,00	96,37	2.907.488.775,00
Retribusi Perizinan Tertentu:				
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	60.100.000,00	200,33	11.700.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	103,30	1.119.702.250,00
Jumlah	21.420.497.000,00	23.345.948.082,00	108,99	13.275.580.510,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.8 menjelaskan bahwa capaian retribusi daerah TA 2023 mencapai dari target yang ditetapkan. Tercapainya realisasi retribusi daerah dari target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

- 1) Peralihan status Pandemi Covid-19 menjadi Endemi Covid-19 sehingga melonggarnya kegiatan masyarakat di luar ruangan, yang berdampak terhadap

- kunjungan wisata baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah sehingga berdampak terhadap kenaikan penerimaan daerah sektor retribusi.
- 2) Peningkatan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil.
 - 3) Adanya Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.
 - 4) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi.

Adapun penjelasan masing-masing jenis retribusi daerah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.193.975.000,00 atau sebesar 99,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Walaupun realisasi tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat sebesar Rp93.022.000,00 atau 8,45% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.100.953.000,00.

2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp5.550.000,00 atau sebesar 105,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.850.000,00, realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun 2023 meningkat sebesar Rp3.700.000,00 atau 200%.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp5.512.104.507,00 atau sebesar 143,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.836.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat sebesar Rp1.299.720.307,00 atau 30,85%.



4) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp30.509.000,00 atau sebesar 91,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.447.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Terminal menurun sebesar Rp1.253.000,00 atau 3,94%.

5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp3.730.478.850,00 atau sebesar 101,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.667.200.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan meningkat sebesar Rp226.111.550,00 atau 6,45%.

6) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air terealisasi sebesar Rp401.312.945,00 atau sebesar 96,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp415.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Penyeberangan Air meningkat sebesar Rp15.939.960,00 atau 4,14%.

7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp3.124.942.730,00 atau sebesar 96,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.242.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha meningkat sebesar Rp217.453.955,00 atau 7,48%.

8) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp60.100.000,00 atau sebesar 200,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum meningkat sebesar Rp48.400.000,00 atau 413,68%.

9) Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan terealisasi sebesar Rp9.286.975.050,00 atau sebesar 103,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp 8.990.600.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Retribusi Izin Perikanan meningkat sebesar Rp8.167.272.800,00 atau 729,41%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp52.412.250.973,00	Rp36.390.219.835,19

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp52.412.250.973,00 atau sebesar 18,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp276.180.254.889,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp16.022.031.137,81 atau sebesar 44,03%.

Tabel 5.9

Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	18,98	36.390.219.835,19
JUMLAH	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	18,98	36.390.219.835,19

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam tahun 2023 tercapai 18,98% dari anggaran yang ditetapkan yang merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

Perolehan dividen tahun 2023 terdiri dari PT Bank Sulteng sebesar Rp52.190.430.165,00 dan PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp221.820.808,00.



Peningkatan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut disebabkan penyetoran deviden yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari PT Bank Sulteng dan PT Asuransi Bangun Askrida yang meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2023	2022
	Rp241.380.344.533,74	Rp216.012.454.530,98

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan Rp310.379.043.150,00 dengan realisasi sebesar Rp241.380.344.533,74 atau 77,77%. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp216.012.454.530,98, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 meningkat sebesar Rp25.367.890.002,76 atau 11,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan:				
- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.594.800,00	1.274.212.200,00	2.518,46	2.649.959.220,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan:				
- Hasil Sewa BMD	7.403.280.218,00	5.442.335.567,00	73,51	6.619.392.895,00
- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	250.000.000,00	160.996.400,00	64,40	247.001.600,00
Jasa Giro:				
- Jasa Giro pada Kas Daerah	64.800.000.000,00	16.606.822.054,24	25,63	15.121.870.135,79
- Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	134.349.450,00	-	352.080.776,00
- Jasa Giro pada Rekening BOS	-	54.263.201,00	-	37.713.723,73
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	-	-	-	218.424.243,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	1.938.971.402,61	149,15	1.543.304.332,03
Pendapatan Denda Pajak Daerah:				
- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.169.757.156,00	9.217.180.744,00	100,52	15.201.450.884,00



Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	1.702.048.300,00	-	1.170.532.750,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	44.119.655,00	-	97.245.697,00
Pendapatan dari Pengembalian				
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.100.000.000,00	891.852.842,00	17,49	642.478.102,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	8.387.969.037,29	-	2.583.639.018,90
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja				
- Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	213.167.140,00	-	-
Pendapatan BLUD	220.805.410.976,00	195.312.056.540,60	88,45	169.527.361.153,52
JUMLAH	310.379.043.150,00	241.380.344.533,74	77,77	216.012.454.530,98

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.10 menjelaskan bahwa capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target realisasi disebabkan antara lain:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan penerimaan pendapatan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah dan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
- 2) Jumlah uang yang tersimpan dalam rekening bank mengalami penurunan disebabkan meningkatnya pembayaran belanja daerah, serta adanya dana DBH non tunai yang tersimpan dalam penyimpanan di Bank Indonesia.
- 3) Belum sepenuhnya diterima pelunasan/penerimaan piutang pendapatan BLUD tahun.

Namun demikian terdapat peningkatan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA tersebut diantaranya adanya peningkatan yang cukup signifikan dari pemanfaatan aset daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari pengembalian dan Pendapatan Denda Pajak Daerah. Peningkatan yang cukup signifikan disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu:



- 1) Adanya penjualan aset pemerintah dengan proses lelang di tahun 2023 yang mengakibatkan meningkatnya nilai penjualan aset.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada pihak yang bersangkutan untuk segera melakukan penyeteroran atas keterlambatan pekerjaan dan terhadap temuan-temuan pemeriksaan.
- 3) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat, sehingga seiring dengan meningkatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak maka akan disertai dengan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Berikut ini adalah penjelasan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- 1) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.274.212.200,00 dari target Rp50.594.800,00 atau 2.518,46% merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.649.959.220,00 realisasi Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 menurun sebesar Rp1.375.747.020,00 atau 51,92%.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp5.603.331.967,00 dari target Rp7.653.280.218,00 atau 73,21% merupakan penerimaan atas sewa BMD sebesar Rp5.442.335.567,00 dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp160.996.400,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.866.394.495,00 realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 menurun sebesar Rp1.263.062.528,00 atau 18,39%.
- 3) Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp16.795.434.705,24 dari target Rp64.800.000.000,00 atau 25,92% realisasi tersebut terdiri atas:



(a). Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Umum Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 sebesar Rp16.606.822.054,24.

(b). Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan SKPD selama tahun 2023 sebesar Rp134.349.450,00.

(c). Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara BOS selama tahun 2023 sebesar Rp54.263.201,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp15.511.664.635,53 realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.283.770.069,71 atau 8,28%

4) Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah pada tahun 2023 tidak terealisasi dari target Rp1.500.000.000,00.

5) Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selama tahun 2023 sebesar Rp1.938.971.402,61 atau 149,15% dari target Rp1.300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.543.304.332,03 realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2023 meningkat sebesar Rp395.667.070,58 atau 25,64%.

6) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp10.963.348.699,00 dari target Rp9.169.757.156,00 atau 119,56% realisasi Pendapatan Denda Pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(a). Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.217.180.744,00.

(b). Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.702.048.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp16.469.229.331,00, realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun 2023 menurun sebesar Rp5.550.000.287,00 atau 33,70%.

(c). Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp44.119.655,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp16.469.229.331,00, realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun 2023 menurun sebesar Rp5.505.880.632,00 atau 33,43%.

- 7) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian selama tahun 2023 sebesar Rp9.492.989.019,29. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.226.117.120,90, realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 meningkat sebesar Rp6.266.871.898,39 atau 194,25%. Realisasi Pendapatan dari pengembalian merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja tahun sebelumnya.
- 8) Realisasi Pendapatan BLUD selama tahun 2023 sebesar Rp195.312.056.540,60 dari target Rp220.805.410.976,00 atau 88,45%. Dengan rincian sebagai berikut:
- (a). Realisasi Pendapatan RSUD Undata sebesar Rp149.040.638.443,35.
 - (b). Realisasi Pendapatan RSUD Madani sebesar Rp46.271.418.097,25.
- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp169.527.361.153,52, realisasi Pendapatan BLUD tahun 2023 meningkat sebesar Rp25.784.695.387,08 atau 15,21%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer	2023	2022
	Rp2.823.279.573.833,00	Rp3.319.202.639.678,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi atau disebut juga dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Tabel 5.11
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	96,93	3.319.202.639.678,00
JUMLAH	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	96,93	3.319.202.639.678,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp2.823.279.573.833,00 atau 96,93% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp2.912.838.389.148,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.319.202.639.678,00 terjadi menurun sebesar Rp495.923.065.845,00 atau 1,04%.

Penyebab pencapaian realisasi Pendapatan Transfer yang tidak mencapai target dari anggaran pendapatan transfer tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 disebabkan pada tahun 2023 Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp530.526.265.000,00 dalam bentuk non tunai. Penyaluran DBH non tunai oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023	2022
	Rp2.823.279.573.833,00	Rp3.319.202.639.678,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.823.279.573.833,00 atau 96,93% dari target sebesar Rp2.912.838.389.148,00.

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Dana Perimbangan	2.901.631.058.148,00	2.817.675.908.333,00	97,11	3.258.244.569.678,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.207.331.000	5.603.665.500	50,00	60.958.070.000
JUMLAH	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	96,93	3.319.202.639.678,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1) Dana Perimbangan	2023	2022
	Rp2.817.675.908.333,00	Rp3.258.244.569.678,00

Dana Perimbangan bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp2.817.675.908.333,00 dari target Rp2.901.631.058.148,00 atau 97,11%.

Tabel 5.13
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	540.722.718.000,00	473.808.061.173,00	87,62	572.451.108.014,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.547.264.182.000,00	1.561.232.130.595,00	100,90	1.488.995.344.513,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	410.561.824.000,00	382.481.075.916,00	93,16	394.271.403.336,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	403.082.334.148,00	400.154.640.649,00	99,27	802.526.713.815,00
JUMLAH	2.901.631.058.148,00	2.817.675.908.333,00	97,11	3.258.244.569.678,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos pendapatan dana perimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

(a). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian target Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2023 sebesar Rp473.808.061.173,00 atau mencapai 87,62% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp540.722.718.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp572.451.108.014,00 maka realisasi tahun 2023 turun sebesar Rp98.643.046.841,00 atau 20,82%. Salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi pendapatan Transfer DBH disebabkan adanya mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) untuk penyaluran DBH non tunai. Oleh

karena bentuk penyaluran tidak langsung ke Kas Daerah, sehingga dana transfer tersebut tidak menambah nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp473.808.061.173,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penyaluran dana DBH tahun 2022 melalui mekanisme TDF.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut:

(1) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian target Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2023 sebesar Rp132.544.109.641,00 atau mencapai 108,99% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp121.611.067.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp148.072.122.809,00 maka realisasi tahun 2023 turun sebesar Rp26.461.055.809,00 atau 17,87%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.14
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	121.239.115.000,00	52.033.281.789,00	42,92	60.488.370.932,00
DBH PPh Pasal 21	-	78.360.933.144,00	0,00	83.749.301.823,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	-	1.976.352.910,00	0,00	3.680.022.334,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	371.952.000,00	173.541.798,00	46,66	154.427.720,00
JUMLAH	121.611.067.000,00	132.544.109.641,00	108,99	148.072.122.809,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mencapai 81,43% atau sebesar Rp341.263.951.532,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp419.111.651.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp424.378.985.205,00 terjadi penurunan sebesar Rp83.115.033.673 atau 19,59%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.15
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.257.437.000,00	15.867.369.741,00	192,16	28.356.920.615,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	118.000.000.000,00	72.521.728.054,00	61,46	150.155.136.317,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.521.108.000,00	20.633.088.920,00	585,98	11.595.613.803,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	267.275.067.000,00	209.462.750.246,00	78,37	227.603.673.470,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.647.975.000,00	16.740.711.421,00	100,56	857.634.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.410.064.000,00	6.038.303.150,00	111,61	5.810.007.000,00
JUMLAH	419.111.651.000,00	341.263.951.532,00	81,43	424.378.985.205,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(b). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Pencapaian target DAU dalam tahun 2023 mencapai Rp1.561.232.130.595,00 atau sebesar 100,90% dari anggaran yang ditetapkan

yaitu sebesar Rp1.547.264.182.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.488.995.344.513,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp72.236.786.082,00 atau 4,85%.

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp1.561.232.130.595,00, *tidak* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penyaluran DAU tambahan periode Desember sekaligus TA. 2023.

(c). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan sebagai pendukung (*supporting*) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau mendukung pencapaian prioritas nasional.

Tabel 5.16
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	214.007.672.000,00	195.106.652.776,00	91,17	287.152.803.468,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	75.096.513.000,00	72.392.289.698,00	96,40	16.745.917.645,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	45.901.055.000,00	45.480.100.087,00	99,08	32.858.353.586,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	33.473.327.000,00	31.854.989.300,00	95,17	16.892.461.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi	-	-	0,00	14.530.038.500,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	27.535.886.000,00	25.545.254.465,00	92,77	22.466.282.271,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian	14.547.371.000,00	12.101.789.590,00	83,19	-
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0,00	3.625.546.866,00
JUMLAH	410.561.824.000,00	382.481.075.916,00	93,16	394.271.403.336,00

Realisasi Dana DAK Fisik tahun 2023 sebesar Rp382.481.075.916,00 atau mencapai 93,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp410.561.824.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp394.271.403.336,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp11.790.327.420,00 atau 2,99%.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp382.481.075.916,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Perbedaan tersebut disebabkan adanya selisih pagu dengan kontrak pengadaan, hal tersebut mempengaruhi jumlah Dana DAK Fisik yang disalurkan ke Pemerintah Daerah.

(d). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

Tabel 5.17
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Non Fisik-BOS Reguler	206.173.180.000,00	205.802.334.333,00	99,82	620.339.058.736,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	-	-	0,00	-
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.878.750.000,00	4.878.750.000,00	100,00	12.612.500.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.863.151.000,00	2.470.504.924,00	86,29	1.777.686.925,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	168.103.743.000,00	167.061.265.240,00	99,38	157.427.217.655,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.231.000.000,00	6.200.572.500,00	99,51	4.079.324.500,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	789.098.148,00	789.098.000,00	100,00	758.466.511,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.147.812.000,00	10.148.511.328,00	91,04	3.183.804.443,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya - LRA	1.500.000.000,00	1.443.209.999,00	96,21	1.210.158.045,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.020.600.000,00	996.814.525,00	97,67	854.001.000,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-	-	284.496.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	363.579.800,00	96,95	-
JUMLAH	403.082.334.148,00	400.154.640.649,00	99,27	802.526.713.815,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Realisasi Dana DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp400.154.640.649,00 atau mencapai 99,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp403.082.334.148,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar



Rp802.526.713.815,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp42.302.850.870,00 atau 50,14%.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp400.154.640.649,00, *tidak* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pemotongan penyaluran akibat masih terdapat sisa dana yang tidak terealisasi tahun sebelumnya.

2) Dana Insentif Daerah (DID)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp5.603.665.500,00	Rp60.958.070.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023 sebesar Rp5.603.665.500,00 atau 50% dari total yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp60.958.070.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp55.354.404.500,00 atau 90,81%.

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp5.603.665.500,00, *tidak* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Perbedaan tersebut disebabkan belanja yang bersumber dari DID tidak terakomodir dalam Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah TA.2023, sehingga syarat salur DID tahap II tidak dilaporkan.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp5.635.319.561,00	Rp16.831.561.728,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah	3.974.291.500,00	5.570.037.321,00	140,15	16.831.561.728,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	65.282.240,00	-	0,00
JUMLAH	3.974.291.500,00	5.635.319.561,00	141,79	16.831.561.728,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 sebesar Rp5.635.319.561,00 atau 141,79% dari anggaran sebesar Rp3.974.291.500,00. Realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, menurun sebesar Rp11.196.242.167,00 atau 66,52%.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

2023	2022
Rp 5.570.037.321,00	Rp16.831.561.728,00

Pencapaian target pendapatan hibah dalam tahun 2023 sebesar Rp5.570.037.321,00 mencapai 140,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.974.291.500,00. Adapun rincian pendapatan hibah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.044.879.000,00	3.710.233.381,00	181,44	14.784.478.628,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.929.412.500,00	1.859.803.940,00	96,39	2.047.083.100,00
JUMLAH	3.974.291.500,00	5.570.037.321,00	140,15	16.831.561.728,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp3.710.233.381,00 merupakan hibah pemerintah pusat *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI) yang disalurkan secara bertahap selama tahun 2023.

Sedangkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp1.859.803.940,00 merupakan hibah yang bersumber dari:

1. PT. Jasa Raharja	1.180.818.000,00
2. Dealer Kendaraan Bermotor	678.985.940,00
Jumlah	1.859.803.940,00

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2023	2022
	Rp65.282.240,00	Rp0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp65.282.240,00 yang merupakan pendapatan atas pengembalian Hibah.

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2023 yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun anggaran 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada tahun anggaran 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Operasi	3.943.588.080.650,00	3.466.265.238.916,47	87,90	3.585.101.226.080,89
Belanja Modal	930.256.677.229,00	829.728.871.005,96	89,19	617.282.123.075,52
Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	0,00	0,00	56.859.575,00
Belanja Transfer	761.333.963.976,00	725.845.720.985,00	95,34	622.893.457.696,00
Jumlah	5.641.178.721.855,00	5.021.839.830.907,43	89,02	4.825.333.666.427,41


Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp5.021.839.830.907,43 atau 89,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.641.178.721.855,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp4.825.333.666.427,41 realisasi belanja tahun 2023 meningkat sebesar Rp196.506.164.480,02 atau 4,07%. Lebih lanjut realisasi anggaran belanja tahun 2023 diatas dapat juga diuraikan dalam grafik berikut ini:



Gambar 5.3
Realisasi Belanja tahun 2023

Gambar 5.3 menggambarkan bahwa di tahun 2023 jenis Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.466.265.238.916,47 atau 87,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.943.588.080.650,00. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp829.728.871.005,96 atau 89,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp930.256.677.229,00, Belanja Tak Terduga tidak terealisasi sebesar dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp725.845.720.985,00 atau 95,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp761.333.963.976,00.



Gambar 5.4
Komposisi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 5.4 menjelaskan bahwa dari total realisasi belanja daerah, sebesar 89,02% dibelanjakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 16,52% untuk belanja modal, 14,45% untuk belanja transfer ke pemerintah daerah lainnya dan sisanya sebesar 0,00% untuk Belanja Tidak Terduga. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun anggaran 2023, persentase capaian realisasinya dan yang terealisasikan pada tahun anggaran 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 38 rincian belanja SKPD.

5.1.2.1 Belanja Operasi	2023	2022
	Rp3.466.265.238.916,47	Rp3.585.101.226.080,89


Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.466.265.238.916,47 atau 87,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.943.588.080.650,00. Belanja Operasi terdiri dari obyek belanja sebagai berikut;

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.679.538.301.566,00	1.352.486.363.084,00	80,53	1.358.025.925.643,00
Belanja Barang dan Jasa	1.779.946.420.084,00	1.658.813.402.647,88	93,19	1.581.877.051.000,84
Belanja Hibah	374.402.177.964,00	349.306.544.295,19	93,30	603.252.821.142,00
Belanja Bantuan Sosial	109.701.181.036,00	105.658.928.889,40	96,32	41.945.428.295,05
Jumlah	3.943.588.080.650,00	3.466.265.238.916,47	87,90	3.585.101.226.080,89

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Belanja Operasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp118.835.987.164,42 atau 3,31% dari realisasi Belanja Operasi tahun 2022. Menurunnya belanja operasi tahun 2023 dibandingkan belanja operasi tahun 2022 hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kabupaten dan Kota.



Gambar 5.5
Realisasi Belanja Operasi tahun 2023



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	2023	2022
	Rp 1.352.486.363.084,00	Rp1.358.025.925.643,00

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Penganggaran belanja pegawai dialokasikan untuk:

- Membiayai gaji pokok dan tunjangan ASN daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- Tambahan penghasilan bagi ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp1.679.538.301.566,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.352.486.363.084,00 atau 80,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, Belanja Pegawai tahun 2023 menurun sebesar Rp5.539.562.559,00 atau 0,41%. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2023.

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.137.689.012.002,00	859.094.736.694,00	75,51	820.533.015.737,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	261.943.957.714,00	236.651.183.647,00	90,34	242.224.048.183,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	235.339.179.772,00	218.917.990.020,00	93,02	197.435.152.789,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.001.091.575,00	27.740.398.585,00	89,48	27.603.522.170,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	231.912.673,00	229.467.348,00	98,95	229.032.748,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.292.831.830,00	3.292.828.790,00	100,00	2.757.119.407,00
Belanja Pegawai BOS	-	-	-	59.419.462.769,00
Belanja Pegawai BLUD	10.040.316.000,00	6.559.758.000,00	65,33	7.824.571.840,00
Jumlah	1.679.538.301.566,00	1.352.486.363.084,00	80,53	1.358.025.925.643,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Banyak pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan;
- Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang belum terealisasi dikarenakan proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2023;
- Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang petunjuk penggunaan dana BOS Pusat yang ditahun 2023 tidak dapat dibelanjakan/digunakan sebagai belanja pegawai.

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan
Jasa**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp 1.658.813.402.647,88	Rp1.581.877.051.000,84

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa disamping memperhatikan asas efisiensi juga memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja baik program maupun kegiatan.

Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada belanja diantaranya berupa Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah, Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan belanja lain yang termasuk dalam komponen Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi sasaran program kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.779.946.420.084,00 dan dari jumlah tersebut yang dapat direalisasikan sebesar



Rp1.658.813.402.647,88 atau 93,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022, realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp76.936.351.647,04 atau 4,86%. Realisasi rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang				
Belanja Barang Pakai Habis	465.735.859.609,00	445.180.758.657,56	95,59	516.071.319.800,99
Belanja Barang Tidak Pakai Habis	62.781.600,00	60.680.000,00	0,00	-
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	268.537.463.988,00	259.983.381.297,00	96,81	235.722.734.011,01
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.700.885.769,00	46.481.608.778,00	99,53	41.546.404.374,00
Belanja Sewa Tanah	513.000.000,00	511.000.000,00	99,61	211.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.074.823.625,00	20.553.024.738,00	97,52	5.781.859.816,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.729.800.000,00	4.858.943.800,00	84,80	4.087.763.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	52.440.426.110,00	43.259.850.705,48	82,49	31.615.633.025,50
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.575.691.955,00	1.405.730.905,00	89,21	1.374.837.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0,00	121.700.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	435.663.000,00	371.722.000,00	85,32	3.507.050.713,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan Tanah	4.109.879.314,00	4.040.723.890,18	98,32	2.016.377.062,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.420.027.245,00	24.769.992.991,93	97,44	20.830.063.573,82
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.362.672.414,00	39.254.294.620,40	97,25	38.066.892.393,17
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.142.379.236,00	115.265.055.383,00	99,24	91.650.479.043,04
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	325.148.538.470,00	306.775.908.569,03	94,35	266.759.034.030,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.647.677.000,00	2.296.013.136,00	86,72	1.336.111.005,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.125.590.000,00	1.121.315.000,00	99,62	968.641.600,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	116.400.000,00	113.860.000,00	97,82	9.520.200.997,00
Belanja Barang dan Jasa BOS				
Belanja Barang dan Jasa BOS	177.197.465.575,00	177.221.702.900,00	100,01	118.634.201.934,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	224.869.395.174,00	165.287.835.276,30	73,50	192.054.247.622,31
Jumlah	1.779.946.420.084,00	1.658.813.402.647,88	93,19	1.581.877.051.000,84

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa Bos sebesar Rp177.221.702.900 terdiri dari belanja BOS Pemerintah Pusat Sebesar Rp152.872.564.400,00 dan BOS Daerah sebesar Rp24.349.138.500,00.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa ditahun anggaran 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Beberapa belanja yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.
- Terdapat belanja gagal lelang dikarenakan penetapan pemenang tidak memenuhi syarat tanggal waktu pelaksanaan.
- Adanya perubahan jadwal kegiatan menyebabkan realisasi belanja perjalanan dinas tidak dapat teralisasi sesuai yang direncanakan.
- Realisasi Belanja barang dan jasa BOS tahun 2023 melebihi anggaran disebabkan penggunaan pengembalian hasil temuan dari Inspektorat terhadap belanja barang jasa BOS tahun 2022 yang direalisasikan langsung oleh sekolah ditahun 2023. Berikut rincian Belanja Barang dan Jasa BOS yang terealisasi melebihi anggarannya.

Tabel 5.24
Belanja Barang dan Jasa Melebihi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>					
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.397.722.667,00	116.530.733.863,00	133.011.196,00
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.039.059.300,00	4.043.508.300,00	4.449.000,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah	2023	2022
	Rp349.306.544.295,19	Rp603.252.821.142,00

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja Hibah berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran Belanja Hibah sebesar Rp374.402.177.964,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp349.306.544.295,19 atau 93,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2022, realisasi Belanja Hibah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp253.946.276.846,81 atau 42,10%.

Tabel 5.25
Realisasi Rincian Hibah Tahun 2023

Uraian	2023		-%	2022
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
• Belanja Hibah barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	1.343.407.384,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	62.193.860.800,00	62.115.975.442,00	99,87	28.762.643.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.137.470.365,00	6.598.500.000,00	81,09	7.912.500.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	269.222.193.599,00	246.356.175.584,19	91,51	106.120.247.488,00
• Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	599.110.000,00	97.910.769,00	16,34	-
Belanja Hibah Dana BOS				
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-	390.191.914.656,00
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	35.946.607.285,00
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	28.342.900.000,00	28.237.112.800,00	99,63	27.813.719.979,00
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.189.550.000,00	4.183.776.500,00	99,86	3.444.688.150,00



Uraian	2023		%	2022
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	100,00	1.717.093.200,00
Jumlah	374.402.177.964,00	349.306.544.295,19	93,30	603.252.821.142,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Adanya beberapa penerima hibah tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menganggarkan belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
- Kebijakan pemerintah pusat tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kabupaten dan Kota.

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja hibah diuraikan berdasarkan jenis hibah yaitu hibah kepada kelompok masyarakat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, hibah dana bantuan operasional sekolah dan hibah barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat dengan rincian masing-masing jenis hibah:

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp340.152.634.764,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp315.168.561.795,19 atau 92,66%. Adapun belanja hibah tersebut terdiri dari:



- (a). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp62.115.975.442,00 atau 99,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.193.860.800,00.
- (b). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp6.598.500.000,00 atau 81,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.137.470.365,00
- (c). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp246.356.175.584,19 atau 91,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp 269.222.193.599,00
- (d). Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp97.910.769,00 atau 16,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp599.110.000,00
- Dasar pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dapat dilihat pada lampiran 40
- 3) Belanja Hibah Dana BOS
Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp32.532.450.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp32.420.889.300,00 atau 99,66%.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.717.093.200,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.717.093.200,00 atau 100%. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 213/400/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 Tahun 2019 tentang Besaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2019-2024 yang Memperoleh Suara di

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023. Rincian realisasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Partai Golongan Karya	243.303.600,00	243.303.600,00	100,00	243.303.600,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	199.040.400,00	199.040.400,00	100,00	199.040.400,00
Partai Demokrat	143.026.800,00	143.026.800,00	100,00	143.026.800,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	238.788.000,00	238.788.000,00	100,00	238.788.000,00
Partai Nasional Demokrat	267.345.600,00	267.345.600,00	100,00	267.345.600,00
Partai Hati Nurani Rakyat	105.799.200,00	105.799.200,00	100,00	105.799.200,00
Partai Keadilan Sejahtera	117.132.000,00	117.132.000,00	100,00	117.132.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	126.674.400,00	126.674.400,00	100,00	126.674.400,00
Partai Amanat Nasional	123.238.800,00	123.238.800,00	100,00	123.238.800,00
Partai Persatuan Pembangunan	64.900.800,00	64.900.800,00	100,00	64.900.800,00
Partai Persatuan Indonesia	87.843.600,00	87.843.600,00	100,00	87.843.600,00
Jumlah	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	100,00	1.717.093.200,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun anggaran 2023, persentase capaian realisasinya dan yang terealisasikan pada tahun anggaran 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 38 rincian belanja SKPD.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	2023	2022
	Rp105.658.928.889,40	Rp41.945.428.295,05

Sama halnya dengan Belanja Bantuan Hibah bahwa Belanja Bantuan Sosial mengacu pada Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp105.658.928.889,40 dari yang dianggarkan sebesar Rp109.701.181.036,00 atau sebesar 96,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.685.200.000,00	1.682.500.000,00	99,84	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
Belanja Bantuan Sosial uang yang Direncanakan kepada Keluarga	32.226.469.487,00	31.403.605.017,00	97,45	29.569.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.244.838.050,00	4.226.956.013,00	99,58	3.301.006.795,05
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	114.140.000,00	114.140.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	70.960.533.499,00	68.139.727.859,40	96,02	8.802.421.500,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	470.000.000,00	92.000.000,00	19,57	273.000.000,00
Jumlah	109.701.181.036,00	105.658.928.889,40	96,32	41.945.428.295,05

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dasar pemberian bantuan Sosial dapat dilihat pada lampiran 39

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp105.658.928.889,40 atau 96,26% teralokasi untuk:

- Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.682.500.000,00 atau 1,59% dari total realisasi Belanja Bantuan Sosial.
- Bantuan Sosial kepada keluarga, sebesar Rp35.630.561.030,00 atau 33,72% dari total realisasi Belanja Bantuan Sosial.
- Bantuan Sosial kepada masyarakat dan sebesar Rp68.253.867.859,40 atau 64,60% dari total realisasi Belanja Bantuan Sosial.



(d). Bantuan Sosial kepada Lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp92.000.000,00 atau 0,09% dari total realisasi Belanja Bantuan Sosial.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan salah satu program kerja Gubernur yang diperuntukan bagi keluarga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan kurang mampu di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan adanya beberapa penerima bantuan tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.1.2.2	Belanja Modal	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		Rp829.728.871.005,96	Rp617.282.123.075,52

Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah berkaitan dengan pembayaran atas program dan kegiatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam periode TA 2023.

Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar, dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur lainnya dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang daerah yang ada.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan memenuhi ketentuan *capitalization threshold* yang diperoleh dengan nilai harga beli ditambahkan dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap untuk digunakan.

Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp930.256.677.229,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp829.728.871.005,96 atau 89,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Belanja Modal tahun 2023 meningkat sebesar Rp212.446.747.930,44 atau 34,42%.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya:

1. Paket pekerjaan untuk tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Capaian realisasi belanja modal tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2022 yang hanya terealisasi 82% dari yang dianggarkan;
3. Terjadinya gagal lelang, sehingga harus mengulang proses lelang yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi/tidak bisa dilaksanakan;
4. Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya adalah terdapat pekerjaan fisik *multiyear* yang dianggarkan di tahun 2023 namun belum rampung.

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	-	-	-	337.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.671.371.996,00	287.483.745.124,00	96,25	214.924.132.206,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.201.100.535,00	239.974.117.944,52	76,38	185.458.173.135,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	305.185.813.555,00	289.737.016.993,44	94,94	205.792.216.197,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.023.381.976,00	12.360.275.944,00	102,80	10.770.101.537,00
Belanja Modal Aset Lainnya	175.009.167,00	173.715.000,00	99,26	-
Jumlah	930.256.677.229,00	829.728.871.005,96	89,19	617.282.123.075,52

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	2023	2022
	Rp0,00	Rp337.500.000,00

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menganggarkan Belanja Modal Tanah. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Air	-	-	-	337.500.000,00
Jumlah	-	-	0,00	337.500.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2023	2022
	Rp287.483.745.124,00	Rp214.924.132.206,10

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp287.483.745.124,00 atau 96,25% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp298.671.371.996,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp72.559.612.917,90 atau 33,76% dari realisasi tahun 2022.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Alat Besar Darat	28.565.018,00	28.100.000,00	98,37	10.545.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	2.962.997.596,00	2.882.598.900,00	97,29	20.676.497,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	30.081.238.632,00	29.555.510.997,00	98,25	33.229.466.100,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.938.750,00	3.912.750,00	99,34	
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	4.220.500.000,00	4.024.710.540,00	95,36	4.680.269.490,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.800.000.000,00	1.771.671.000,00	98,43	2.855.604,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	37.203.899,00	37.000.000,00	99,45	35.121.250,00
Belanja Modal Alat Ukur	898.868.866,00	888.810.000,00	98,88	20.487.175,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	4.404.560.996,00	3.877.780.860,00	88,04	489.598.900,00
Belanja Modal Alat Kantor	4.066.927.445,00	3.831.573.345,00	94,21	2.986.227.394,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.854.142.486,00	25.626.422.227,00	99,12	38.463.671.063,10
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.850.777.142,00	4.723.152.524,00	97,37	826.062.554,00
Belanja Modal Alat Studio	8.813.336.729,00	8.660.160.106,00	98,26	2.944.413.117,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	737.459.832,00	725.267.500,00	98,35	413.531.244,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	53.441.718.580,00	51.164.162.800,00	95,74	10.778.488.526,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-	497.794.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6.127.387.706,00	5.390.244.769,00	87,97	271.446.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	37.485.697.631,00	37.316.384.000,00	99,55	54.157.033.966,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	-	-	5.985.000,00
Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	590.450.000,00	590.450.000,00	100,00	393.750.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	2.029.375.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	19.548.575.621,00	18.051.004.332,00	92,34	14.494.266.977,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.348.715.294,00	5.112.552.322,00	95,58	2.881.228.939,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	215.916.981,00	206.761.767,00	-	
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	49.000.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	7.604.375,00	7.561.875,00	99,44	134.977.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.097.685.839,00	2.878.416.000,00	92,92	576.194.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	206.239.873,00	205.726.000,00	99,75	120.343.098,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.017.894.511,00	16.744.851.685,00	98,40	15.012.224.641,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	66.822.968.194,00	63.178.958.825,00	94,55	29.399.099.671,00
Jumlah	298.671.371.996,00	287.483.745.124,00	96,25	214.924.132.206,10

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2023	2022
	Rp239.974.117.944,52	Rp185.458.173.135,42

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp239.974.117.944,52 atau 76,38% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.515.944.809,10 atau 29,40% dari realisasi tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.31

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.340.382.802,00	229.406.862.108,98	76,38	169.742.333.286,42
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	801.500.000,00	784.430.482,00	97,87	4.757.971.000,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	-	-	69.500.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.942.611.603,00	3.162.420.360,52	80,21	5.053.715.280,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.116.606.130,00	6.620.404.993,02	72,62	5.834.653.569,00
Jumlah	314.201.100.535,00	239.974.117.944,52	76,38	185.458.173.135,42

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya:

- 1) Terjadinya gagal lelang, sehingga harus mengulang proses lelang yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi/tidak bisa dilaksanakan.
- 2) Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya adalah terdapat pekerjaan fisik *multiyear* yang dianggarkan di tahun 2023 namun belum rampung.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

2023
Rp289.737.016.993,44

2022
Rp205.792.216.197,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp289.737.016.993,44 atau 94,94% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp305.185.813.555,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp83.944.800.796,44 atau 40,79% dari realisasi tahun 2022. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan	199.580.870.646,00	191.543.555.281,44	95,97	138.644.565.861,00
Belanja Modal Jembatan	27.527.935.770,00	24.555.502.690,00	89,20	18.461.167.709,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	39.771.387.309,00	36.106.265.387,00	90,78	17.843.040.806,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	34.155.349.000,00	33.808.123.900,00	98,98	11.737.320.100,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	799.960.600,00	798.816.100,00	99,86	8.549.727.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	-	8.790.816.721,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00	197.586.250,00	-	-
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.180.480.000,00	944.382.417,00	80,00	387.910.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	86.181.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	-
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	699.358.830,00	549.500.000,00	-	-
Belanja Modal Instalasi Lain	275.564.000,00	274.458.378,00	-	-
Belanja Modal Jaringan Listrik	176.005.000,00	175.844.000,00	99,91	1.016.236.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan Telepon	543.902.400,00	543.756.000,00	-	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	275.000.000,00	239.226.590,00	86,99	275.251.000,00
Jumlah	305.185.813.555,00	289.737.016.993,44	94,94	205.792.216.197,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2023	2022
		Rp12.360.275.944,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp12.360.275.944,00 atau 102,80% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp12.023.381.976,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.590.174.407,00 atau 14,76% dari realisasi tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.149.979.067,00	1.145.647.340,00	99,62	59.920.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	61.200.878,00	59.661.840,00	97,49	166.202.149,00
Belanja Modal Hewan	-	-	-	168.900.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.980.571.250,00	1.973.090.490,00	99,62	905.850.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	177.511.667,00	175.995.000,00	99,15	426.570.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.654.119.114,00	9.005.881.274,00	104,06	9.042.659.388,00
Jumlah	12.023.381.976,00	12.360.275.944,00	102,80	10.770.101.537,00

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS melampau dari yang dianggarkan sebesar Rp351.762.160,00 atau 4,06% yang merupakan belanja modal buku umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kelebihan realisasi tersebut disebabkan oleh penggunaan kembali pengembalian hasil temuan dari Inspektorat terhadap belanja barang jasa BOS tahun 2022 yang direalisasikan langsung oleh sekolah ditahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Melebihi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>					
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.126.636.092,00	6.407.504.852,00	280.868.760,00
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.500.112.822,00	2.569.606.222,00	69.493.400,00
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	27.370.200,00	28.770.200,00	1.400.000,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	2023	2022
	Rp173.715.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp173.715.000,00 atau 99,26% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp175.009.167,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	175.009.167,00	173.715.000,00	99,26	0
Jumlah	175.009.167,00	173.715.000,00	99,26	-

Adapun rincian pengadaan software sebagai berikut:



1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	Sistem Informasi Kehadiran dan Absensi Pegawai	94.350.000,00
2.	Badan Penghubung Prov. Sulawesi Tengah	Sistem Informasi Kehadiran dan Absensi Pegawai	79.365.000,00
Jumlah			173.715.000,00

5.1.1.3 Belanja Tak Terduga	2023	2022
	Rp0,00	Rp56.859.575,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk Belanja Tak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 namun tidak terealisasi.

5.1.2.4 Belanja Transfer	2023	2022
	Rp725.845.720.985,00	Rp622.893.457.696,00

Transfer adalah Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Rincian transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.36
Realisasi Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil	719.533.962.976,00	685.185.577.325,00	95,23	600.326.909.596,00
Belanja Bantuan Keuangan	41.800.001.000,00	40.660.143.660,00	97,27	22.566.548.100,00
Jumlah	761.333.963.976,00	725.845.720.985,00	95,34	622.893.457.696,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp725.845.720.985,00 dengan capaian realisasi sebesar 95,34% dari anggaran yang ditetapkan.



5.1.2.4.1 Belanja Bagi hasil	2023	2022
	Rp685.185.577.325,00	Rp600.326.909.596,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu belanja yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota yang diberikan berdasarkan kemampuan dalam merealisasikan target-target pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang besarnya setiap kabupaten/kota bervariasi sesuai potensi dan target pendapatan setiap tahun. Belanja Bagi Hasil tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp719.533.962.976,00 dengan realisasi sebesar Rp685.185.577.325,00 atau 95,23%. Rincian obyek Belanja Bagi Hasil ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.37
Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	606.596.962.442,00	575.039.446.886,00	94,80	506.620.756.224,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	112.937.000.534,00	110.146.130.439,00	97,53	93.706.153.372,00
Jumlah	719.533.962.976,00	685.185.577.325,00	95,23	600.326.909.596,00

umber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Kesadaran dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota;
- Peningkatan besaran target dana bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.

Belanja Bagi Hasil tahun 2023 didasarkan pada:

- Peraturan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/23/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penetapan besaran target dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Januari 2023;



- 2) Peraturan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/81/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penetapan besaran alokasi kurang salur dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah periode Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Februari 2023;
- 3) Peraturan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/275/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penetapan besaran penyaluran dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota periode triwulan I Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Mei 2023;
- 4) Peraturan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/410/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penetapan besaran penyaluran dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota periode triwulan II Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Juli 2023;
- 5) Peraturan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/547/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penetapan besaran penyaluran dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota periode triwulan III Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- 6) Peraturan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/551/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penetapan besaran target dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 tanggal 7 November 2023.

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Kabupaten Banggai Laut	Rp	26.017.407.629,00
2. Kabupaten Banggai	Rp	68.209.722.562,00
3. Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp	29.544.876.695,00
4. Kabupaten Buol	Rp	33.957.455.585,00
5. Kabupaten Donggala	Rp	45.218.771.154,00
6. Kabupaten Morowali	Rp	67.481.557.662,00
7. Kabupaten Morowali Utara	Rp	32.389.024.378,00
8. Kabupaten Parigi Mautong	Rp	64.241.937.219,00
9. Kabupaten Poso	Rp	74.170.731.258,00
10. Kabupaten Sigi	Rp	42.262.730.295,00
11. Kabupaten Toli-toli	Rp	45.540.827.831,00
		<u>38.339.370.178,00</u>



12. Kabupaten Tojo Una-una	Rp	7.665.034.440,00
13. Kota Palu	Rp	110.146.130.439,00
Jumlah	Rp	685.185.577.325,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	2023	2022
	Rp40.660.143.660,00	Rp22.566.548.100,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja wajib terpenuhi sesuai perintah undang-undang. Pemberian bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah pada daerah bawahan.

Pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ada yang bersifat umum bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan ada juga bantuan yang bersifat khusus guna membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagai penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp40.660.143.660,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp41.800.001.000,00 atau 97,27%. Berikut rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	21.066.548.100,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	0,00	1.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	41.800.001.000,00	40.660.143.660,00	97,27	-
Jumlah	41.800.001.000,00	40.660.143.660,00	97,27	22.566.548.100,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Adapun rincian penyaluran belanja bantuan keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) ke XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 Rp600.000.000,00.
- 2) Program Gerak Cepat Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA) Tahun 2023 yang Ditransfer Melalui Rekening Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Banggai Laut	Rp	1.330.000.000,00
2. Kabupaten Banggai	Rp	2.420.000.000,00
3. Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp	1.230.000.000,00
4. Kabupaten Buol	Rp	2.070.000.000,00
5. Kabupaten Donggala	Rp	6.680.000.000,00
6. Kabupaten Morowali	Rp	1.408.708.000,00
7. Kabupaten Morowali Utara	Rp	2.277.440.000,00
8. Kabupaten Parigi Mautong	Rp	8.310.000.000,00
9. Kabupaten Poso	Rp	2.758.869.080,00
10. Kabupaten Sigi	Rp	2.178.869.080,00
11. Kabupaten Toli-toli	Rp	3.370.284.500,00
12. Kabupaten Tojo Una-una	Rp	2.001.900.000,00
13. Kota Palu	Rp	2.524.073.000,00
Jumlah	Rp	38.560.143.660,00

- 3) Pelaksanaan Kegiatan Festival Danau Poso di pada Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 Rp1.500.000.000,00

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyalurkan Belanja Bantuan Keuangan didasarkan pada:

- 1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 7 tahun 2023 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, tanggal 18 April 2023.
- 2) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.3/276/BPKAD-G.ST/2023 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023, tanggal 3 Mei 2023.

5.1.3 Surplus/(Defisit)

Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 memperoleh defisit sebesar (Rp478.199.576.973,59) dan tahun 2022 surplus sebesar Rp70.406.825.275,04. Defisit pada tahun 2023 terdiri atas pendapatan sebesar Rp4.543.640.253.933,84 dikurangi dengan belanja sebesar Rp5.021.839.830.907,43.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terinci sebagai berikut:

Tabel 5.39
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	100,00	698.738.178.050,88
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	0,00	-
Pembiayaan Netto	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	100,00	698.738.178.050,88

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.39 menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92 dari anggaran sebesar Rp769.145.003.324,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.731.420,04 atau 10,08%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	2023	2022
	Rp 769.144.909.470,92	Rp 698.738.178.050,88

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.



Penerimaan Pembiayaan hanya terdiri dari jenis penerimaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja. Penerimaan pembiayaan per 31 Desember tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp769.145.003.324,00 dan terealisasi sebesar Rp769.144.909.470,92 atau 100,00%. Terdapat selisih antara anggaran SiLPA dengan realisasi SiLPA penyebab terjadi perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Selisih sebesar Rp1,92, hal ini disebabkan pembulatan pada saat penetapan APBD Tahun 2023.
2. Selisih sebesar Rp93.855,00 merupakan koreksi pencatatan yang disebabkan kesalahan pencatatan pada Kas Bendahara BOS SMAN 1 Lakea tahun 2022. Per 31 Desember masih tercatat jasa giro pada Bendahara BOS SMAN 1 Lakea sebesar Rp93.855, yang sebenarnya oleh Bendahara BOS SMAN 1 Lakea jasa giro tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 26 Desember Tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.731.420,04 atau 10,08%. Penyebab terjadinya peningkatan SiLPA di tahun 2023 disebabkan antara lain oleh:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp200.059.706.110,65 atau 4,26% dari tahun 2021.
2. Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp4.895.740.491.702,45 mampu membiayai pengeluaran belanja daerah yang sebesar Rp4.825.333.666.427,42, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp70.406.825.275.04.



5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	<u>2023</u> Rp 0,00	<u>2022</u> Rp Rp 0,00
---	------------------------	---------------------------

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang penggunaannya diantaranya untuk penyertaan modal daerah. Pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto	<u>2023</u> Rp 769.144.909.470,92	<u>2022</u> Rp 698.738.178.050,88
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
Pembiayaan Netto	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88

Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92 dari anggaran sebesar Rp769.145.003.324,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.731.420,04 atau 10,08%.

5.1.4.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	<u>2023</u> Rp290.945.332.497,33	<u>2022</u> Rp769.145.003.325,92
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Pada tahun anggaran 2023 APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami SILPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40
Perhitungan SILPA Tahun 2023

Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	4.872.033.718.531,00	4.548.324.653.733,84	93,36	4.895.740.491.702,45
Belanja	5.641.178.721.855,00	5.026.524.230.707,43	89,10	4.825.333.666.427,41
Surplus/(Defisit)	(769.145.003.324,00)	(478.199.576.973,59)	0,00	70.406.825.275,04
Pembiayaan Netto	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	100,00	698.738.178.050,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	290.945.332.497,33	0,00	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp290.945.332.497,33 mengalami penurunan sebesar Rp478.199.670.828,59 atau 62,17% dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92. Adapun rincian SILPA sebagai berikut.

Tabel 5.41
Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	90.050.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
4.	Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29
5.	Kas di Bendahara BOS	289.284.953,00	441.055.921,00
	Jumlah	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- 1) Kas di Kas Daerah merupakan uang yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp247.033.057.006,76.
- 2) Pada tahun 2023 tidak terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp17.600 merupakan sisa kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang yang berada pada rekening bendahara BLUD sebesar Rp43.622.972.937,57, yang terdiri dari:



- a. RSUD Undata sebesar Rp29.542.662.665,86, dapat dirincikan sebagai berikut:

- BNI	82058909	9.063.145,00
- BRI Bumi Nyiur	5180-01-022438-53-3	0,00
- Mandiri	151-001817-161-8	20.105.652.961,36
- Bank Sulteng	001.010.325.816-6	24.091,00
- Bank Sulteng	001.010.325.812-8	102.303.664,65
- Bank Sulteng	001.010.326.096-3	9.325.618.805,06
	Jumlah	29.542.662.667,07

- b. RSUD Madani sebesar Rp14.080.310.270,50.

1. Kas Tunai		139.249.080,42
2. Kas Bank :		
Bank Sulteng	001-01-03-25850-6	722.651.864,00
Mandiri	151-00-1005363-2	10.448.711.527,99
Bank Sulteng	001-01-03-25849-0	331.706.854,00
Mandiri	151-00-1005378-0	2.437.990.944,09
	Jumlah	14.080.310.270,50

- 5) Kas BOSP sebesar Rp289.284.953,00 merupakan sisa kas pada bendahara BOSP di masing-masing sekolah.

5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023:

Tabel 5.42
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	769.145.003.325,92	698.738.178.050,88
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88
	<i>Sub Total</i>	93.855,00	-
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92
	<i>Sub Total</i>	290.945.426.352,33	769.145.003.325,92
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(93.855,00)	-
5	Lain-lain	-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2022 dengan penganggaran SiLPA dalam APBD. Realisasi SILPA tahun 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92 dan yang dianggarkan di tahun 2023 sebesar Rp769.145.003.324,00 sehingga anggaran SiLPA tahun 2023 kurang sebesar Rp1,92. Pos Laporan Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	2023	2022
	Rp769.145.003.325,92	Rp698.738.178.050,88

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp769.145.003.325,92 meningkat sebesar Rp70.406.825.275,04 atau 10,08% dari tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88.

Tabel 5.43
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	90.050.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
4	Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29
5	Kas di Bendahara BOS	289.284.953,00	441.055.921,00
	Jumlah	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Saldo awal tahun 2023 di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi TA 2022 secara langsung juga dipengaruhi SiLPA tahun 2021 yang secara akumulatif akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dalam bentuk proyeksi SiLPA dalam rangka menutupi defisit untuk dibelanjakan pada APBD tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	2023	2022
	Rp769.144.909.470,92	Rp698.738.178.050,88

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 adalah Penerimaan Pembiayaan atas penggunaan SiLPA tahun 2022. Saldo tersebut digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selama TA. 2023 untuk saldo SiLPA tahun 2022 penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp93.855.

Koreksi disebabkan karena kesalahan pencatatan pada Kas Bendahara BOS SMAN 1 Lakea tahun 2022. Per 31 Desember masih tercatat jasa giro pada Bendahara BOS SMAN 1 Lakea sebesar Rp93.855, yang sebenarnya oleh



Bendahara BOS SMAN 1 Lakea jasa giro tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 26 Desember Tahun 2022.

Penggunaan SAL di tahun 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92. Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL di tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 maka Penggunaan SAL di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.731.420,04 atau 10,08%.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2023	2022
	Rp290.945.332.497,33	Rp 769.145.003.325,92

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi TA 2022 secara langsung juga dipengaruhi SiLPA tahun 2021 yang secara akumulatif akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dalam bentuk proyeksi SiLPA dalam rangka menutupi defisit untuk dibelanjakan pada APBD tahun 2023. Saldo tersebut berbanding sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1.4.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.5 di bawah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp290.945.332.497,33 mengalami penurunan sebesar Rp478.199.670.828,59 atau 62,17% dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92.



5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	2023	2022
	Rp93.855,00	Rp 0,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, merupakan koreksi atas kelebihan dan kekurangan pencatatan saldo akhir periode. Tahun anggaran 2022 koreksi sebesar Rp93.855,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.44
Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Jasa Giro Dana Bos	93.855,00	-
2	Jasa Giro Dinas Pendidikan	-	-
3	Jasa Giro Dinas Sosial	-	-
	Jumlah	93.855,00	0,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	2023	2022
	Rp290.945.332.497,33	Rp 769.145.003.325,92

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-pos LRA pada poin 5.1.4.4. Saldo tersebut juga berbanding sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.3 di atas. Namun terdapat perbedaan dengan Kas dan Setara pada Neraca sebagaimana yang telah di ungkapkan dalam CaLK terkait Kas Akhir Penjelasan Pos-pos LAK pada poin 5.5.6.

Rincian saldo anggaran lebih per 31 Desember 2023 sebesar Rp290.945.332.497,33 dan 2022 sebesar dan Rp769.145.003.325,92 sebagai berikut :



Tabel 5.45
Rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	90.050.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
4	Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29
5	Kas di Bendahara BOS	289.284.953,00	441.055.921,00
	Jumlah	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3 Penjelasan Pos Neraca

Neraca adalah laporan untuk memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Aset meliputi aset lancar dan non lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

5.3.1 Aset	2023	2022
	Rp8.043.219.290.451,45	Rp7.376.522.819.168,33

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.043.219.290.451,45 dan 2022 sebesar Rp7.376.522.819.168,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46
Posisi Jumlah Aset Tahun 2023 dan 2022


Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lancar	491.165.531.660,53	909.691.436.983,25
Investasi Jangka Panjang	455.706.164.978,62	439.972.716.373,67
Aset Tetap	6.178.582.951.105,90	5.543.093.614.859,11
Properti Investasi	81.268.194.851,80	0,00
Aset Lainnya	836.496.447.854,60	483.765.050.952,30
Jumlah Aset	8.043.219.290.451,45	7.376.522.819.168,33

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.46 menunjukkan pos-pos aset per 31 Desember 2023. Nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.043.219.290.451,45 mengalami kenaikan sebesar Rp666.696.471.283,12 atau

9,04% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.376.522.819.168,33.

Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.



Gambar 5.6
Kontribusi Aset tahun 2023

Gambar 5.6 di atas, menunjukkan bahwa tahun 2023 kontribusi terbesar atas total aset adalah Aset Tetap sebesar 76,82% dari total Aset. Sedangkan kontribusi terendah atas Aset adalah Properti Investasi sebesar 1,01%. Aset Lainnya sebesar memberikan kontribusi sebesar 10,40% terhadap total aset, Investasi Jangka Panjang sebesar 5,67% dan Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 6,11% terhadap total aset.

5.3.1.1 Aset Lancar

	2023	2022
	<u>Rp491.165.531.660,53</u>	<u>Rp909.691.436.983,25</u>

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka dan persediaan. Rincian aset lancar sebagai berikut:

Tabel 5.47
Posisi Aset Lancar Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63
Kas di Bendahara Penerimaan	-	90.050.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29
Kas Dana BOS	427.801.111,00	441.055.921,00
Piutang Pajak Daerah	6.402.466.707,31	1.928.372.141,69
Piutang Retribusi Daerah	363.044.000,00	197.047.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.639.871.846,17	28.345.679.808,87
Piutang Transfer Pemerintah Daerah	101.979.000,00	
Piutang Lainnya	53.669.732.079,68	1.548.360.955,93
Penyisihan Piutang	(11.540.259.194,28)	(13.613.491.149,85)
Beban Dibayar Dimuka	366.268.000,00	315.889.916,67
Persediaan	121.078.580.566,32	121.824.574.984,02
Jumlah Aset Lancar	491.165.531.660,53	909.691.436.983,25

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3.1.1.1 Kas

Kas pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kas di Kas Daerah/Bank, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS yang dicantumkan berdasarkan pada saldo Laporan Posisi Kas Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

Tabel 5.48
Posisi Kas Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63
Kas di Bendahara Penerimaan	-	90.050.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29
Kas Dana BOS	427.801.111,00	441.055.921,00
Jumlah Kas	291.083.848.655,33	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



1) Kas di Kas Daerah	2023	2022
	Rp247.033.057.006,76	Rp694.457.853.858,63

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Posisi saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp247.033.057.006,76 dan 2022 sebesar Rp694.457.853.858,63. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.49
Posisi Saldo Kas di Kas Daerah

Saldo Kas	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Kas Tunai	-	-
Kas di Bank :		
- Bank Sulteng , Rek. No. 01.03.25614-4	217.092.872.159,42	576.821.007.498,93
- Bank Sulteng, Rek. No. 01.03.00093.5	11.303.843,00	11.258.948,00
- Bank BRI, Rek. No. 0060.01.001658-30.5	35.940.930,00	-
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-5656568-9	2.108,00	32.974.656,44
- Bank Mandiri Palu , Rek. No. 151-00-0050060-0	29.889.532.567,00	117.592.612.334,00
- Bank Syariah Indonesia, Rek. No. 77.999.0000-3	4.975,46	241,16
- Bank Syariah Indonesia, Rek. No 71935300-8	5.165,88	180,10
- Bank Mega Rek. No 021310011000846	3.395.258,00	
Jumlah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Hasil Rekonsiliasi Bank disajikan pada lampiran 1.

Dari total saldo kas di kas daerah sebesar Rp247.033.057.006,76 terdapat didalamnya kas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. DAK FISIK:

1) DAK Fisik - Dinas Pendidikan SMA (Bertahap)	4.690.415.967,00
2) DAK Fisik - Dinas Pendidikan SMK (Bertahap)	4.078.820.643,00
3) DAK Fisik - Dinas Pendidikan SLB (Bertahap)	3.129.000,00
4) Dak Fisik - Penguatas Sistem Kesehatan	2.988.770.560,00
5) UNDATA	
Dak Fisik – Bina Marga Peningkatan Jalan	27.281.000,00
6) Kawasan Sentra Produksi	
Dak Fisik – Bina Marga Peningkatan Jalan	18.103.763,00
7) Konektivitas Daerah Afirmasi	2.177.220,00



8) Dak Fisik – Bina Marga Penugasan Jalan	
Dak Fisik – Irigasi (Ketahanan Pangan) Cipta	1.568.088.200,00
9) Karya	4.999,00
10) Dak Fisik – Kelautan dan Perikanan	
Dak Fisik – Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura/Perkebunan	16.677.847,00
Jumlah Dak Fisik	13.393.469.199,00
B. DAK Non FISIK:	
1) Dak Non Fisik – Koperasi	88.926.395,00
2) Dak Non Fisik – BOK	1.046.282.287,00
3) Dak Non Fisik – Tunjangan Profesi Guru	4.197.343.288,00
4) Dak Non Fisik – Tunjangan Khusus Guru	22.714.055,00
5) Dak Non Fisik – Tambahan Penghasilan Guru	3.092.870.000,00
6) Dak Non Fisik – BOP Museum	9.496.830,00
7) Dak Non Fisik – Penanaman Modal	44.191.600,00
8) Dak Non Fisik – Pemberdayaan Perempuan	7.967.226,00
9) Dak Non Fisik – Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.405,00
10) Dak Non Fisik – Pariwisata	330.000,00
11) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.569.104.767,00
Jumlah Dak Fisik	14.079.971.853,00
TOTAL	27.473.441.052,00

2) Kas di Bendahara Penerimaan	2023	2022
	Rp0,00	Rp90.050.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah. Tidak terdapat sisa kas di di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran	2023	2022
	Rp17.600,00	Rp1.764.941,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di

Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.600,00 dan 2022 sebesar Rp1.764.941,00. Kas Per 31 Desember 2023 merupakan sisa kas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.50
Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.600,00	327.260,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	37.681,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	1.400.000,00
Jumlah	17.600,00	1.764.941,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian posisi kas di bendahara pengeluaran disajikan pada lampiran 2

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.600,00 telah disetor seluruhnya ke kas daerah pada bulan Januari 2024.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2023 Rp43.622.972.937,57	2022 Rp 74.154.278.605,29
---	---	--

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai dua Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Kas di BLUD merupakan saldo kas pada RSUD Undata dan RSUD Madani. Sisa Kas di BLUD merupakan pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja tahun 2023 yang belum digunakan oleh kedua rumah sakit.

Kas di BLUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.622.972.937,57 dan 2022 sebesar Rp74.154.278.605,29. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Kas di BLUD RSUD. Undata	29.542.662.667,07	13.875.714.216,80
Kas di BLUD RSUD. Madani	14.080.310.270,50	60.278.564.388,49
Jumlah	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian posisi kas di BLUD disajikan pada lampiran 3.

a) Kas di BLUD RSUD Undata

Kas di BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.542.662.667,07 dan 2022 sebesar Rp13.875.714.216,80 merupakan saldo kas di Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52
Kas di BLUD Undata

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas Tunai		0,00	0,00
2.	Kas Bank :			
	BNI	82058909	9.063.145,00	53.697.287,00
	BRI Bumi Nyiur	5180-01-022438-53-3	0,00	0,00
	Mandiri	151-001817-161-8	20.105.652.961,36	7.009.524.099,11
	Bank Sulteng	001.010.325.816-6	24.091,00	17.532,00
	Bank Sulteng	001.010.325.812-8	102.303.664,65	365.610.282,89
	Bank Sulteng	001.010.326.096-3	9.325.618.805,06	6.473.360.442,06
	Jumlah Kas Bank		29.542.662.667,07	13.902.209.643,06
3	Outstanding Check/BG		-	(26.895.425,00)
4	Kurang Transfer Bank BPD		-	400.000,00
5	Lebih/(Kurang) Bayar		-	(1,26)
	Posisi Kas BLUD Undata		29.542.662.667,07	13.875.714.216,80

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

b) Kas di BLUD RSUD Madani

Kas di BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.080.310.270,50 dan 2022 sebesar Rp60.278.564.388,49. Rincian Kas di BLUD pada RSUD Madani sebagai berikut:

Tabel 5.53
Kas di BLUD Madani

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas Tunai		139.249.080,42	125.334.366,44
2.	Kas Bank :			
	Bank Sulteng	001-01-03-25850-6	722.651.864,00	43.299.245.029,00
	Mandiri	151-00-1005363-2	10.448.711.527,99	12.451.961.108,06
	Bank Sulteng	001-01-03-25849-0	331.706.854,00	767.031.245,00
	Mandiri	151-00-1005378-0	2.437.990.944,09	4.722.004.440,99
	Jumlah Kas Bank		13.941.061.190,08	61.240.241.823,05
3.	Outstanding Check/BG		-	(1.087.011.801,00)
4.	Posisi Kas BLUD Madani		14.080.310.270,50	60.278.564.388,49

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5) Kas di Bendahara BOS	2023	2022
	Rp427.801.111,00	Rp441.055.921,00

Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp427.801.111,00 dan 2022 sebesar Rp441.055.921,00 dengan rincian:

Tabel 5.54
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Sisa kas dana BOS	289.188.307,00	439.123.493,00
Jasa Giro	96.646,00	1.932.428,00
PPN Pusat	116.730.326,00	-
PPH Pusat	21.785.832,00	-
Jumlah	427.801.111,00	441.055.921,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada lampiran 4, 5, dan 6

Mutasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo Awal Per 31 Desember 2022		441.055.921,00
Mutasi Tambah		
- Penyaluran Dana BOS Pusat	178.260.195.033,00	
- Temuan Inspektorat	211.013.644,00	
- Pengakuan Sisa BOS yang Tidak Tercatat Tahun Sebelumnya	1.059.450,00	
- Penerimaan Lainnya (Penyetoran Bendahara)	1.094.046,00	
- Jasa Giro	101.338,00	
- Perhitungan Fihak Ketiga (Pungutan Pajak Bendahara)	138.516.158,00	
Jumlah Mutasi Tambah		178.611.979.669,00
Mutasi Kurang		
- Realisasi Belanja BOS Reguler 2023	(175.380.797.359,00)	
- Realisasi Belanja BOS Kinerja 2023	(3.242.500.000,00)	
- Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah	(1.838.573,00)	
- Beban Administrasi Bank	(1.076,00)	
- Pajak tabungan	(3.616,00)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	(93.855,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(178.625.234.479,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		427.801.111,00

Penjelasan:

- 1) Saldo awal per 31 Desember 2022 merupakan saldo hasil audited tahun 2022 sebesar Rp441.055.921,00.
- 2) Mutasi Tambah sebesar Rp178.611.979.669,00 terdiri dari:
 - a) Jumlah dana BOS yang langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening satuan pendidikan sebesar Rp178.260.033,00 berupa:

(1). BOS Reguler	Rp174.972.695.033,00
(2). BOS Kinerja	Rp 3.287.500.000,00
Jumlah	Rp178.260.195.033,00
 - b) Temuan Inspektorat merupakan setoran pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah akibat adanya temuan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp211.013.644,00.
 - c) Pengakuan Sisa Dana BOS yang tidak tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp1.059.450,00
 - d) Penerimaan Lainnya (Penyetoran Bendahara) merupakan pengakuan penerimaan atas belanja Bendahara BOS yang menggunakan dana yang bukan bersumber dari Dana BOS sebesar Rp1.094.046,00



- e) Jasa Giro dana BOS 2024 sebesar Rp101.338, merupakan Jasa Giro yang per 31 Desember masih berada/atau dalam penguasaan bendahara dana bos baik secara tunai maupun dalam rekening bank dana BOS.
- f) Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp138.516.158,00, merupakan pungutan pajak pusat oleh bendahara Dana BOS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas negara.
- 3) Mutasi Kurang sebesar Rp178.625.234.479,00 terdiri dari:
- a) Realisasi Belanja BOS 2023 sebesar Rp178.623.297.359,00 merupakan jumlah realisasi Belanja BOS atas penyaluran BOS tahun 2023 oleh pemerintah pusat yang terdiri dari:
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| (1). BOS Reguler | Rp175.380.797.359,00 |
| (2). BOS Kinerja | Rp 3.242.500.000,00 |
| Jumlah | Rp178.623.297.359,00 |
- b) Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah sebesar Rp1.838.573,00 merupakan penerimaan jasa giro sampai dengan 31 Desember 2023 yang diterima oleh Kas Daerah atas sisa jasa giro tahun 2022.
- c) Beban Administrasi Bank sebesar Rp1.076,00 merupakan biaya admistrasi atas rekening tabungan Dana BOS Daerah.
- d) Pajak Tabungan sebesar Rp3.616,00 merupakan biaya pajak atas penempatan kas Dana BOS Daerah di rekening tabungan bank.
- e) Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya sebesar Rp93.855,00 merupakan koreksi penyajian yang disebabkan karena kesalahan pencatatan pada Kas Bendahara BOS SMAN 1 Lakea tahun 2022. Per 31 Desember masih tercatat jasa giro pada Bendahara BOS SMAN 1 Lakea sebesar Rp93.855, yang sebenarnya oleh Bendahara BOS SMAN 1 Lakea jasa giro tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 26 Desember Tahun 2022.
- Akumulasi dari sisa jasa giro tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.55
Rekapitulasi Jasa Giro Dana BOS tahun 2023

No.	Kab/Kota	Jasa Giro Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi			Jasa Giro Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	Palu	211.283,00	-	(211.283,00)	-	-
2	Parigi Moutong	320.022,00	19.568,00	(321.617,00)	-	17.973,00
3	Sigi	208.117,00	8.673,00	(208.514,00)	-	8.276,00
4	Donggala	106.745,00	-	(106.745,00)	-	-
5	Poso	89.496,00	-	(89.496,00)	-	-
6	Tojo Una - Una	50.401,00	5.719,00	(50.401,00)	-	5.719,00
7	Morowali	68.226,00	19.141,00	(69.944,00)	-	17.423,00
8	Morowali Utara	92.799,00	17.192,00	(92.799,00)	-	17.192,00
9	Banggai	145.486,00	2.574,00	(145.486,00)	-	2.574,00
10	Banggai Kepulauan	92.367,00	-	(92.367,00)	-	-
11	Banggai Laut	50.553,00	2.766,00	(50.871,00)	-	2.448,00
12	Tolitoli	97.881,00	25.033,00	(98.545,00)	-	24.369,00
13	Buol	399.052,00	672,00	(492.907,00)	(93.855,00)	672,00
TOTAL		1.932.428,00	101.338,00	(2.030.975,00)	(93.855,00)	96.646,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dari total jasa giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.646,00 oleh bendahara bos telah dilakukan pembayaran seluruhnya di bulan Februari tahun 2024.

Penerimaan dan Belanja Dana BOS atas kegiatan Dana BOS pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah disajikan berdasarkan hasil rekon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.177.093.633,16 dan tahun 2022 sebesar Rp32.019.459.906,49,00 Rincian jenis piutang sebagai berikut:

Tabel 5.56
Piutang Berdasarkan Jenis

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	6.402.466.707,31	1.928.372.141,69
2	Piutang Retribusi Daerah	363.044.000,00	197.047.000,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.639.871.846,17	28.345.679.808,87
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah	101.979.000,00	0,00
5	Piutang Lainnya	53.669.732.079,68	1.548.360.955,93
Jumlah		90.177.093.633,16	32.019.459.906,49

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penambahan dan pengurangan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.57
Perubahan Saldo Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Piutang Pajak Daerah	1.928.372.141,69	5.949.295.672,11	1.475.201.106,49	6.402.466.707,31
2	Piutang Retribusi	197.047.000,00	363.044.000,00	197.047.000,00	363.044.000,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.345.679.808,87	186.874.572.488,00	185.580.380.450,70	29.639.871.846,17
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	101.979.000,00	-	101.979.000,00
5	Piutang Lainnya	1.548.360.955,93	52.323.492.685,00	202.121.561,25	53.669.732.079,68
Jumlah		32.019.459.906,49	245.612.383.845,11	187.454.750.118,44	90.177.093.633,16

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Daftar rincian mutasi piutang disajikan pada lampiran 7.

Berdasarkan Tabel 5.57 di atas bahwa sisa piutang tahun 2023 sebesar Rp90.177.093.633,16. Jumlah mutasi bertambah piutang tahun 2023 sebesar Rp245.612.383.845,11 terdiri dari penambahan atas hak klaim pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari wajib pajak/retribusi dan lainnya sebesar Rp245.577.900.224,11 dan koreksi pencatatan piutang tahun-tahun sebelumnya



sebesar Rp34.483.621,00. sedangkan mutasi kurang sebesar Rp187.454.750.118,44 terdiri dari penerimaan pembayaran piutang oleh wajib pajak/retribusi dan lainnya sebesar Rp187.041.765.539,44 dan koreksi pencatatan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp412.984.579,00. Penjelasan rincian piutang sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Daerah	2023	2022
	Rp6.402.466.707,31	Rp1.928.372.141,69

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.402.466.707,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	181.538.607,00	181.538.607,00
2	Piutang Pajak Air Permukaan	6.220.928.100,31	1.746.833.534,69
	Jumlah	6.402.466.707,31	1.928.372.141,69

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(a). Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang PKB merupakan piutang atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo, hingga per 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Piutang PKB sebesar Rp 181.538.607,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Pajak Kendaraan Baru	88.067.600,00
- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat	93.471.007,00
Jumlah	181.538.607,00

(b). Piutang Pajak Air Permukaan

Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.220.928.100,31 dengan rincian sebagai berikut:

- PDAM Donggala (Sumber Air UPTB Wil. Palu)	Rp	820.400,00
- PDAM Uwe Lino Kota Palu	Rp	12.456.325,00
- PDAM Uwe Lino Donggala	Rp	602.166,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

- PLTM Tomini	Rp	51.224.250,00
- PDAM Kab Poso	Rp	83.225,00
- Poso Energy (BUKAKA)	Rp	1.727.856.200,00
- PT. ARKORA SULSEL	Rp	74.838.874,11
- PT. Sakita Hydro Power	Rp	22.363.856,00
- PT. Tamaco Graha Krida	Rp	2.904.150,00
- PT. IMIP / PT. Sulawesi Mining Investment	Rp	2.458.319.106,00
- PT. Bukit Jejer Sukses	Rp	2.691.104,00
- PT. Bintang Delapan Mineral (BDM)	Rp	3.482.237,00
- PT. Wanxiang Nickel Indonesia	Rp	2.321.746,00
- PDAM Morowali	Rp	164.624,00
- PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo	Rp	2.419.389,00
- PT. Transon Bumindo Resources	Rp	2.282.191,00
- PT. Agro Nusa Abadi (Morowali Utara)	Rp	1.569.360,00
- PT. Hentraco Indo Perkasa	Rp	194.476.539,00
- PT. Timur Jaya Indo Makmur	Rp	1.366.867,00
- PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN)	Rp	3.745.081,00
- PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (BUMANIK)	Rp	396.994,00
- PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI)	Rp	500.529.992,00
- PT. Buminata Energi Perkasa	Rp	585.000.540,00
- PT. Djava Berkah Mineral (DBM)	Rp	247.944,00
- PDAM Kab. Banggai	Rp	95.189.350,00
- PT. Adis Putra Pratama/Pltm Hek 2015	Rp	40.325.100,00
- PT. Kurnia Luwuk Sejati	Rp	1.541.800,00
- PLTM Lambangan	Rp	92.273.800,00
- PDAM Banggai Laut	Rp	39.584.935,00
- PDAM Bangkep (Pospel Salakan)	Rp	62.364.806,20
- PT. PLN Persero	Rp	17.400.691,00
- PT. Hardaya Inti Plantatios (HIP)	Rp	703.634,00
- PDAM Buol	Rp	5.592.424,00
- PDAM Touna	Rp	382.432,00
- PLTM Sansarino	Rp	9.493.110,00
- PLTM Bambalo (Manado)	Rp	165.541.195,00
- PLTM Koro Kabalo	Rp	33.773.038,00
- PDAM Uwe Lino Kab Donggala	Rp	74.875,00
- PT. Lestari Tani Teladan (LTT)	Rp	3.968.000,00
- PDAM Uwe Lino Donggala (Sumber Air Wil.Kab Sigi)	Rp	555.750,00
JUMLAH	Rp	6.220.928.100,31



2) Piutang Retribusi	2023 Rp363.044.000,00	2022 Rp197.047.000,00
-----------------------------	--	--

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp363.044.000,00 dan 2022 sebesar Rp197.047.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.970.000,00	1.000.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	351.074.000,00	196.047.000,00
Jumlah	363.044.000,00	197.047.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(a). Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.970.000,00 merupakan tagihan biaya laboratorium pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

(b). Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.074.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- PPI Donggala	Rp	104.559.000,00
- PPI Ogotua	Rp	100.915.000,00
- PPI Paranggi	Rp	3.705.000,00
- PPI Pagimana	Rp	23.780.000,00
- PPI Mato	Rp	10.820.000,00
- PPI Kolonodale	Rp	2.295.000,00
- Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp	105.000.000,00
JUMLAH	Rp	351.074.000,00

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2023 Rp29.639.871.846,17	2022 Rp28.345.679.808,87
--	---	---

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.639.871.846,17 dan 2022 sebesar Rp28.345.679.808,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	541.692.500,00	659.408.560,00
2	Piutang BLUD	25.372.849.346,17	24.329.940.877,17
3	Piutang Pendapatan Bunga	-	7.500.371,70
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	3.725.330.000,00	3.348.830.000,00
Jumlah		29.639.871.846,17	28.345.679.808,87

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(a). Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang atas sewa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp541.692.500,00 yang terbagi pada beberapa SKPD sebagai pengelola aset tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Rp	8.690.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	337.740.000,00
- Dinas Sosial	Rp	29.360.000,00
- Dinas Kehutanan	Rp	66.620.000,00
- Dinas Perhubungan	Rp	79.282.500,00
- Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	20.000.000,00
JUMLAH		Rp 541.692.500,00

(b). Piutang BLUD

Piutang BLUD Per 31 Desember 2023 sejumlah Rp25.372.849.346,17 merupakan saldo piutang dari dua rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Madani dan RSUD Undata dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp7.961.422.870,17 dan Rp7.894.117.209,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Piutang BLUD RSUD Madani

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Jamkesprov	-	11.245.550,00
- BPJS Kesehatan	7.044.900.000,00	6.336.697.300,00
- BPJS Ketenagakerjaan	12.070.738,00	15.421.297,00
- Jasa Raharja	-	432.310,00
- Pasien Tunai/ Pasien Lari	747.910.661,17	729.834.761,17
- PT. Bank Sulteng	42.000.000,00	12.000.000,00
- Jamkesda Sigi	9.763.200,00	10.573.500,00
- Jamkesda Parigi Moutong	82.991.311,00	111.244.424,00
- Jamkesda Donggala	-	629.799.067,00
- Klaim Covid-19	-	35.669.000,00
- Kelebihan Pembayaran Kontrak pada Pihak Ketiga	-	1.200.000,00
- PT Adhi Karya	2.617.464,00	-
- PT PP Urban - MKI / Metalindo	17.809.726,00	-
- PT. PP Persero	1.359.770,00	-
Jumlah	7.961.422.870,17	7.894.117.209,17

Sumber: RSUD Madani, data diolah.

- Piutang BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.411.426.476,00 dan 2022 sebesar Rp16.435.823.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Piutang BLUD RSUD Undata

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Jamkesprov	361.674.817,00	389.558.413,00
- BPJS Kesehatan	12.122.591.630,00	9.681.598.731,00
- Jasa Raharja	118.153.365,00	76.952.501,00
- INHEALTH	41.323.229,00	41.845.672,00
- BPJS Ketenagakerjaan	11.478.658,00	140.162.359,00
- PT. Taspen	50.386.013,00	6.617.375,00
- Jampersal	103.801.509,00	125.326.409,00
- Morowali Utara	490.895,00	490.895,00
- DINKES Morowali Utara (MORUT Sehat)	4.105.900,00	4.105.900,00
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	808.271,00	-
- TB-MDR Dinkes Propinsi	143.917.500,00	57.970.400,00
- Jamkesda	149.250.636,00	957.126.940,00
- KPU	4.507.852,00	4.507.852,00
- PT Agro Nusa Abadi	2.226.345,00	2.226.345,00
- PT Cipta Agro Nusantara	977,00	977,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
- PT. Pasang Kayu	739.948,00	739.948,00
- PT. PERTAMINA	10.895.775,00	10.895.775,00
- PT. Telkom	40.434.248,00	908.659,00
- RS BHAYANGKARA Polda Sulteng	45.000,00	45.000,00
- RS Torabelo	10.000,00	10.000,00
- RS Woodward	22.100,00	22.100,00
- Setda Kab. Donggala	47.659.718,00	47.659.718,00
- Kemenkes (Covid-19)	2.029.171.800,00	2.873.789.400,00
- PT. Laboratorium Klinik Prodia	458.100,00	458.100,00
- Dinkes Kota Palu	79.800.000,00	41.400.000,00
- PT. Bunga Citra Mahajaya (Sewa Parkir)	70.000.000,00	70.000.000,00
- PT. Tirta Restu Ayunda	4.090.500,00	-
- Pasien Rawat Inap	73.028.591,00	-
- Penggunaan Ambulance Pada CV Valentine	12.647.400,00	-
- Penggunaan Ambulance Pada Madago Raya	13.593.950,00	-
- Penggunaan Ambulance Pada Lestari	12.707.550,00	-
- Pasien Lari / Tidak Mampu	1.580.674.122,00	1.580.674.122,00
- Askes Sosial	700.000,00	700.000,00
- Jamsostek	18.599.687,00	18.599.687,00
- Bumi Putera	75.000,00	75.000,00
- Jamkesmas	182.351.214,00	182.351.214,00
- Nakertrans Provinsi	41.301.582,00	41.301.582,00
- Nakertrans Donggala	876.663,00	876.663,00
- PLN	41.196.509,00	41.196.509,00
- PLN Tragi	495.000,00	495.000,00
- Koperasi PLN	1.511.884,00	1.511.884,00
- Jamkesda Askes	229.003,00	229.003,00
- Jamkesda Obat	33.393.535,00	33.393.535,00
Jumlah	17.411.426.476,00	16.435.823.668,00

Sumber: RSUD Undata, data diolah.

(c). Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.725.330.000,00 terdiri dari:

- Piutang atas pemberian insentif PP 37 sebesar Rp3.348.830.000,00 yang merupakan sisa panjar uang muka untuk Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Tunjangan tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Saldo tersebut merupakan sisa tunjangan yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2023. *Rincian piutang tunjangan kinerja insentif (PP 37) dapat dilihat pada lampiran 8*

- Piutang atas kelebihan transfer sebesar Rp376.500.000,00 merupakan Permintaan Biaya Pengadaan Peralatan Praktikum Utama Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 PETASIA TIMUR Dinas Pendidikan Prop. Sulteng TA. 2023 yang double pencairan dengan nomor SP2D yang berbeda.
 - 17882/SP2D-LS/BPKAD/2023 Permintaan Pengadaan Peralatan Praktikum Utama Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 PETASIA TIMUR DAK Reguler SMK Dinas Pendidikan Prop. Sulteng TA. 2023. Biaya Rp376.500.000,00
 - 23975/SP2D-LS/BPKAD/2023 Permintaan Pengadaan Peralatan Praktikum Utama Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 PETASIA TIMUR DAK Reguler SMK Dinas Pendidikan Prop. Sulteng TA. 2023. Biaya Rp376.500.000,00

Piutang pengembalian transfer sebesar Rp376.500.000,00 seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2024.

4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah	<u>2023</u> Rp101.979.000,00	<u>2022</u> Rp0,00
--	---------------------------------	-----------------------

Piutang Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp101.979.00,00 merupakan piutang atas sisa pemanfaatan penerimaan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke Kabupaten/Kota di wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukan pelaksanaan Gerak



Cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Piutang Transfer Pemerintah Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

• Kab. Banggai	Rp	10.000.000,00
• Kab. Banggai Kepulauan	Rp	28.000.000,00
• Kab. Morowali Utara	Rp	8.000.000,00
• Kab. Tolitoli	Rp	10.000.000,00
• Kota Palu	Rp	45.979.000,00
Jumlah	Rp	<u>101.979.000,00</u>

5) Piutang Lainnya	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp53.669.732.079,68	Rp1.548.360.955,93

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.669.732.079,68 dan 2022 sebesar Rp1.548.360.955,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Piutang Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	52.570.904.213,68	449.533.089,93
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	5.198.970,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
Jumlah	53.669.732.079,68	1.548.360.955,93

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

a) Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa merupakan piutang atas pemberian uang muka pekerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.570.904.213,68, dengan rincian sebagai berikut:

• Uang Muka Pengakuan Selisih Realisasi Pembayaran dengan Progres Fisik Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalemago	Rp	247.411.528,68
• Uang Muka Pekerjaan Jalan Kantong Produksi	Rp	59.936.619,00
• Uang Muka Pekerjaan Masjid Raya	Rp	52.263.556.066,00
Jumlah	Rp	52.570.904.213,68

b) Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang tagihan penjualan angsuran dinas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.198.970,00.

c) Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Bagian Lancar TGR daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.093.628.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Piutang Bagian Lancar TGR 2023

Uraian	Nilai (Rp)
LPMP Provinsi Sulawesi Tengah	74.833.350,00
UPTD Pendapatan Wil. VI Morowali	319.348.546,00
Pos Pelayanan Kotaraya	699.447.000,00
Jumlah	1.093.628.896,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel 5.64 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Piutang atas nama Adnan M. Baralemba atas kasus pelaksanaan pada LPMP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp74.833.350,00.
- (2) Piutang UPTB Morowali (Badan Pendapatan) sebesar Rp319.348.546,00 merupakan SKTJM pada piutang pajak kendaraan roda empat.
- (3) Piutang UPTB Parigi Moutong (Badan Pendapatan) sebesar Rp699.447.000,00 merupakan SKTJM piutang pajak kendaraan roda empat.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

	2023	2022
	<u>Rp 11.540.259.194,28</u>	<u>Rp13.613.491.149,85</u>

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu

dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%.
2. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%.
3. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%.
4. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.540.259.194,28 dan 2022 sebesar Rp13.613.491.149,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65
Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan		10.441.431.328,28	12.514.663.283,85
1	Penyisihan Piutang Pajak	388.339.580,67	291.966.318,04
2	Penyisihan Piutang Retribusi	3.970.570,00	1.980.235,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.049.121.177,61	12.220.716.730,81
Penyisihan Piutang Lainnya		1.098.827.866,00	1.098.827.866,00
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	5.198.970,00
2	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
Jumlah		11.540.259.194,28	13.613.491.149,85

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian perhitungan penyisihan piutang disajikan pada lampiran 9,10,11,12,13.

Penambahan dan pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Mutasi Penyisihan Piutang

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	291.966.318,04	127.866.075,16	31.492.812,53	388.339.580,67
Penyisihan Piutang Retribusi	1.980.235,00	3.970.570,00	1.980.235,00	3.970.570,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	12.220.716.730,81	656.940.047,94	2.828.535.601,14	10.049.121.177,61
Penyisihan Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	-	-	1.098.827.866,00
Jumlah	13.613.491.149,85	788.776.693,10	2.862.008.648,67	11.540.259.194,28

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



5.3.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	2023	2022
		Rp366.268.000,00	Rp315.889.916,67

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Terkait dengan Beban Dibayar Dimuka dalam laporan neraca pemerintah daerah menggambarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dikeluarkan mendahului penerima asas manfaat aset dengan nilai yang dikeluarkan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp366.268.000,00 dan 2022 sebesar Rp315.889.916,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka	230.051.333,33	173.514.916,67
2	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Dibayar Dimuka	136.216.666,67	142.375.000,00
Jumlah		366.268.000,00	315.889.916,67

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp230.051.333,33 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka

Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka sebesar Rp230.051.333,33 merupakan premi asuransi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- (a). PT Asuransi Bangun Askrida Palu Rp 56.016.666,66
nomor Perjanjian 0640 / Cab - Palu / VII
/ 2023



(b). PT Asuransi Umum Bumida 1967 Rp174.034.666,67
nomor perjanjian 1164 / 01 / Bag. Adm.
Keu & Aset / 2023

Jumlah

Rp230.051.333,33

2) Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka sebesar Rp62.666.666,67 terdiri pada:

(a). Badan Pendapatan Daerah

Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp62.666.666,67 terdiri dari:

- Hayati A. Hasan sewa gedung untuk Pos Pelayanan SAMSAT di Salakan nomor perjanjian 011 / 04-SEWA / POSYAN / VII / 2023 Tanggal 03 Juli 2023 Rp25.000.000,00
- Asma sewa gedung untuk Pos Pelayanan SAMSAT di Toili nomor perjanjian 011 / 03-SEWA / VIII / 2023 Tanggal 01 Agustus 2023 Rp20.416.666,67
- Abd. Rahim sewa rumah dinas untuk pegawai UPT Pedapatan Wilayah VI Bangkep nomor perjanjian 011 / 02-SEWA / VII / 2023 Tanggal 03 Juli 2023 Rp12.500.000,00
- Ahmad Dg. Bella sewa gedung untuk Kantor SAMSAT Point Wani Rp4.750.000,00

Jumlah

Rp62.666.666,67

(b). Dinas Kehutanan

Beban dibayar dimuka pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp15.583.333,34 terdiri dari:



• Rifly Yocom sewa rumah dinas untuk Kepala UPT KPH Pulau Peling nomor perjanjian 02/1-25.a/SP/PP/2023 Tanggal 26 Januari 2022	Rp2.666.666,67
• Sunarti R Moha, S.Sos sewa rumah dinas untuk Kepala UPT KPH KPH Pogogul nomor perjanjian 522/90.16/UPT.KPH-PGL/2023 Tanggal 02 Februari 2022	RP10.416.666,67
• Nur Safaati sewa rumah dinas untuk Kepala UPT KPH Toili Baturube nomor perjanjian 001/SPK/KPH-TB/2023 Tanggal 0 Februari 2023	RP2.500.000,00
Jumlah	Rp15.583.333,34

(c). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Beban dibayar dimuka pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp25.833.333,33 terdiri dari:

• Andi Massangka Lanre sewa rumah dinas untuk Rumah Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah III nomor perjanjian 800 / 0150-SEK / CABDISWIL III / DESDM / 2023 Tanggal 02 Maret 2023	Rp8.333.333,33
• Lindayani sewa rumah dinas untuk umah Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah II Poso dan Tojo Unauna nomor perjanjian 877/02/CABDIS WII II/SP/2023 Tanggal 01 Maret 2023	Rp8.333.333,33
• Rahmi Talib. A. Abbas sewa rumah dinas untuk Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Prov Sulawesi Tengah nomor perjanjian	Rp9.166.666,67



027/001/CABDIS WIL V/DESDM/2023

Tanggal 03 Maret 2023

Jumlah

Rp25.833.333,33

(d). Dinas Pendidikan

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pendidikan merupakan sewa gedung atas nama Marthen Tibe untuk keperluan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kota Palu dan Kabupaten Sigi sebesar Rp12.500.000,00.

(e). RSUD Undata

Beban dibayar dimuka pada RSUD Undata merupakan sewa gedung atas nama Rosnani Tayeb untuk keperluan Rumah Dinas Dokter sebesar Rp2.133.333,33.

Rincian beban dibayar dimuka disajikan pada lampiran 14.

5.3.1.1.5 Persediaan

2023

Rp121.078.580.566,32

2022

Rp121.824.574.984,02

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.078.580.566,32 dan 2022 sebesar Rp121.824.574.984,02. Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp745.994.417,70 atau 0,61% dari tahun 2023. Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai berdasarkan Berita



Acara Stok Opname Fisik Persediaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Posisi Persediaan Per 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	121.078.580.566,32	121.824.574.984,02
Jumlah	121.078.580.566,32	121.824.574.984,02

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Persediaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember sebesar Rp121.078.580.566,32 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat persediaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp18.781.947.359,51. Persediaan tersebut berada dibawah pengelolaan SKPD sebagai berikut:

(a). Dinas Kesehatan:	
• Bidang Farmasi	Rp 17.617.604.879,51
• Bidang Pengendalian	Rp 248.909.200,00
• UPTD RSUD Undata	Rp 229.870.984,00
(b). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 280.005.000,00
(c). Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 405.557.296,00
Jumlah	Rp18.781.947.359,51

2) Persediaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp102.381.313.780,01 merupakan sisa stock dari belanja barang pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian persediaan untuk masing-masing jenis barang per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.69
Daftar Per Jenis Barang Persediaan tahun 2023

No	Uraian	Sumber Pendanaan		Jumlah (Rp)
		APBD (Rp)	APBN (Rp)	
1	ATK	4.788.653.987,32	0	4.788.653.987,32
2	Alat Listrik	494.112.794,50	0	494.112.794,50
3	Kertas dan Cover	34.098.050,00	0	34.098.050,00
4	Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	4.224.000,00	0	4.224.000,00
5	Alat Kebersihan	313.235.972,42	0	313.235.972,42
6	BBM	8.700.000,00	0	8.700.000,00
7	ATK Lainnya	67.779.264,00	0	67.779.264,00
8	Bahan Material/Bahan baku Bangunan	599.400,00	0	599.400,00
9	BIBIT	81.120.000,00	0	81.120.000,00
11	Obat-obatan dan Alat Kesehatan	19.301.775.313,01	0	19.301.775.313,01
12	Bahan Kimia	199.440.360,00	0	199.440.360,00
13	Alat dan Bahan Praktek	1.974.848.363,00	0	1.974.848.363,00
14	Perlengkapan Olahraga	3.232.000,00	0	3.232.000,00
15	Perabot Kantor	30.516.880,69	0	30.516.880,69
16	Bahan Komputer	286.667.163,75	0	286.667.163,75
17	Barang Cetak	864.862.700,00	0	864.862.700,00
18	Bahan Makanan Pasien	46.323.227,00	0	46.323.227,00
19	Bahan Makanan	16.422.000,00	0	16.422.000,00
20	Bahan Kemasan	178.092.946,00	0	178.092.946,00
21	Pakan Terapung	200.290.000,00	0	200.290.000,00
22	Bahan Pangan	10.962.900,00	0	10.962.900,00
23	Bahan Pakaian	277.717.860,00	0	277.717.860,00
24	Barang yang di serahkan ke masyarakat	73.112.958.025,12	18.781.947.359,51	91.894.905.384,63
Total		102.296.633.206,81	18.781.947.359,51	121.078.580.566,32

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan persediaan dengan nilai yang tertinggi sebesar Rp91.894.905.384,63. Untuk Persediaan barang yang di serahkan ke masyarakat dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Persediaan Berupa Obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp18.284.764.495,51 pada Dinas Kesehatan;
- b. Persediaan berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp3.288.888.701,00;

- c. Persediaan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp65.780.464.915,32, yaitu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp5.618.457.935,32 dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp60.162.006.980,00;
- d. Persediaan Berupa Cadangan Pangan Beras sebesar Rp3.353.990.745,80 pada Dinas Pangan;
- e. Persediaan Blanko KTP Elektronik sebesar Rp280.005.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Persediaan berupa bantuan bencana sebesar Rp906.791.527,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa apabila terdapat persediaan yang kadaluarsa diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp902.176.224,30 terdiri dari:

Tabel 5.70
Rekapitulasi Persediaan Rusak dan Usang/Kadaluarsa
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan (Bidang Farmasi)	Obat-obatan dan Alat Kesehatan	706.557.571,16
UPT. RSUD Undata	Obat-obatan dan Alat Kesehatan	50.506.714,14
UPT. RSUD Madani	Obat-obatan dan Alat Kesehatan	26.863.339,00
Badan Pendapatan	Barang Cetakan	118.248.600,00
TOTAL		902.176.224,30

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 15,16, 17 dan 18

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	2023	2022
	Rp455.706.164.978,62	Rp439.972.716.373,67

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen, dimana Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp455.706.164.978,62 dan Rp439.972.716.373,67 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71
Jenis Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	454.446.164.978,62	438.712.716.373,67
- PT. Pembangunan Sulawesi Tengah	20.271.160.147,14	18.824.522.784,33
- PT. BPD Sulawesi Tengah	432.425.004.831,48	418.138.193.589,33
- PT. Bangun Palu	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00
- PT. Bangun Askrida	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00
Jumlah	455.706.164.978,62	439.972.716.373,67

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penambahan investasi/penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta. Namun demikian nilai akhir investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp455.706.164.978,62 nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp15.733.448.604,95 atau 3,58%.

Peningkatan nilai Investasi Jangka Panjang di tahun 2023 disebabkan oleh metode perhitungan investasi. Penentuan metode perhitungan investasi didasarkan pada nilai kepemilikan modal dan memiliki pengaruh yang signifikan. Berikut rincian nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2023:

Tabel 5.72
Investasi Permanen

Jenis Investasi	Saldo awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
PT Pembangunan Sulteng	18.824.522.784,33	2.312.443.137,56	865.805.774,75	20.271.160.147,14
PT Bank Sulteng	418.138.193.589,34	82.141.157.443,95	67.854.346.201,81	432.425.004.831,48
PT Bangun Palu	1.750.000.000,00	-	-	1.750.000.000,00
PT Asuransi Bangun Askrida	1.260.000.000,00	-	-	1.260.000.000,00
Jumlah	439.972.716.373,67	84.453.600.581,51	68.720.151.976,56	455.706.164.978,62

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, total investasi permanen per 1 Januari 2023 sebesar Rp439.972.716.373,67. Selama tahun 2023 terjadi penambahan sebesar Rp84.141.157.443,95 dan pengurangan sebesar Rp68.720.151.976,56 sehingga nilai akhir Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp455.706.164.978,62 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) PT Pembangunan Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Pembangunan Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham di atas 50% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2013 terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (PT. Pembangunan Sulteng) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 13 Juni 2013. Dan pada tahun 2014 dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut tentang PT Pembangunan Sulteng bahwa sesuai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa perseroan terbatas



PT Pembangunan Sulteng tanggal Nomor 38 tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa jumlah total saham adalah 249.422 lembar dengan nilai nominal Rp24.942.200.000,00 dan Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 99,92% dan sisanya sebanyak 0,08% atau 204 lembar saham dengan nilai nominal Rp20.400.000,00 dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin. Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total modal disetor oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Rp27.442.200.000,00 atau sebesar 99,93% dari total modal disetor PT Pembangunan Sulteng sebesar Rp27.462.600.000,00.

Metode perhitungan nilai investasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Pembangunan Sulteng per 31 Desember 2023 menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited. Sehingga di dapat nilai investasi sebesar Rp20.271.160.147,13 bertambah sebesar Rp1.446.637.362,80 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2023 sebesar Rp18.824.522.784,33, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Modal Provinsi Sulawesi Tengah

- Modal Disetor	Rp	24.944.057.071,06
- Dana Setoran Modal	Rp	2.498.142.928,93
Total Modal	Rp	27.442.199.999,99

Bagian Laba

Laba (Rugi) Ditahan	Rp	(6.309.921.267,00)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	(866.449.398,00)
Persentase Kepemilikan		99,93%
Total Bagian Laba	Rp	(7.171.039.852,85)
Total Nilai Investasi	Rp	20.271.160.147,13

Laporan Keuangan PT Pembangunan yang digunakan dalam perhitungan investasi Tahun 2023 belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu, untuk tahun buku tahun 2023 belum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



2) PT Bank Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Bank Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham 28,79% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Dasar perhitungan investasi per 31 Desember 2023 untuk PT Bank Sulteng berdasarkan Laporan Keuangan Audited yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi. Hasil Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Bank Sulawesi Tengah nomor 00006/2.1034/AU.1/07/1162-3/1/II/2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian di tanda tangani oleh Annas Cahyadi, M.Sc., Ak., CA., CPA NRAP. AP.1162.

Nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng pada 31 Desember 2023 sebesar Rp386.062.572.443,53 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2023 sebesar Rp432.425.004.831,48. Perhitungan nilai investasi dengan uraian sebagai berikut:

Modal Provinsi Sulawesi Tengah

- Modal Disetor	Rp	150.744.800.000,00
- Agio	Rp	45.194.945.195,00
- Dana Setoran Modal	Rp	608.412,00
Total Modal	Rp	195.940.353.607,00

Bagian Laba

Laba Tahun Berjalan	Rp	257.575.111.108,00
Laba Ditahan	Rp	563.828.321.241,00
Persentase Kepemilikan		28,79%
Total Bagian Laba	Rp	236.484.651.224,48
Total Nilai Investasi	Rp	432.425.004.831,48

Pengakuan investasi tahun 2023 sebesar Rp432.425.004.831,48 dapat di uraikan sebagai berikut:

• Investasi Tahun 2022	Rp	418.138.193.589,34
• Laba Tahun 2023	Rp	74.156.690.750,96
• Pembayaran Dividen 2022	(Rp)	52.190.430.165,00
• Penurunan Ekuitas	(Rp)	9.390.348.322,58
• Dampak Kenaikan/(Penurunan) Persentase Kepemilikan	(Rp)	6.273.567.714,23



• Selisih Perhitungan Deviden	RP	7.984.466.692,99
Jumlah		Rp432.425.004.831,48

3) PT Bangun Palu

Tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Bangun Palu di tahun 2023. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT Bangun Palu adalah metode biaya. Per 31 Desember 2023 nilai investasi pada PT Bangun Palu sebesar Rp1.750.000.000,00.

4) PT Asuransi Bangun Askrida

Tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Asuransi Bangun Askrida di tahun 2023. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida adalah metode biaya. Per 31 Desember 2023 nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp1.260.000.000,00.

Penjelasan Investasi Jangka Panjang disajikan pada lampiran 19, 41, dan 42.

5.3.1.3 Aset Tetap

	2023	2022
	Rp6.178.582.951.105,90	Rp5.543.093.614.859,11

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023 sudah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan.

Pelaporan aset tetap tahun 2023 juga mengalami penyesuaian atau koreksi kesalahan atas pencatatan aset tahun tahun sebelumnya. Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan



pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Oleh karena itu, pada tahun 2023 telah dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap sehingga berdampak pada perubahan nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan/pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2023. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2023. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

1) Nilai Perolehan Aset Tetap pertanggal 1 Januari 2023

Nilai Aset tetap audited 2022 sebesar Rp9.768.768.722.530,94, bertambah dengan koreksi nilai sebesar Rp29.145.346.434,01 dan berkurang dengan koreksi nilai perolehan tahun 2022 sebesar Rp138.660.791.533,10 sehingga saldo awal aset tetap pertanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp9.659.253.277.431,85. Koreksi tersebut dikarenakan adanya koreksi pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah, koreksi

ekstrakomptabel, dan koreksi atas hasil inventarisasi selama tahun 2023. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.73
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset tetap Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Koreksi		Aset Setelah Koreksi
		Tambah	Kurang	
Tanah	923.473.298.446,81	0,00	672.437.500,00	922.800.860.946,81
Peralatan dan Mesin	1.913.393.809.998,63	379.134.392,00	111.335.646.476,37	1.802.437.297.914,26
Gedung dan Bangunan	2.736.303.606.919,70	2.938.622.606,01	8.794.349.943,38	2.730.447.879.582,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.945.434.711.434,16	0,00	16.964.310.700,00	3.928.470.400.734,16
Aset Tetap Lainnya	174.061.079.117,89	25.827.589.436,00	894.046.913,35	198.994.621.640,54
Konstruksi dalam Pengerjaan	76.102.216.613,75	0,00	0,00	76.102.216.613,75
Jumlah Aset tetap	9.768.768.722.530,94	29.145.346.434,01	138.660.791.533,10	9.659.253.277.431,85

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 Januari 2023

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2022 sebesar Rp4.225.675.207.671,83, berkurang dengan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp181.285.142.936,80, sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.044.389.964.735,03. Koreksi nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap merupakan koreksi karena adanya koreksi pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah, koreksi umur masa manfaat aset tahun-tahun sebelumnya, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (ubah kondisi dari baik ke rusak berat), dan penghapusan karena penjualan kendaraan selama tahun 2023. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.74
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2022	Dampak Koreksi Pencatatan Aset		Ak, Penyusutan Setelah Koreksi
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.257.267.061.064,33	0,00	104.656.792.347,80	1.152.610.268.716,53
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	474.786.848.863,00	0,00	15.208.906.989,00	459.577.941.874,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.490.983.428.932,50	0,00	61.437.297.151,00	2.429.546.131.781,50
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.637.768.812,00	17.853.551,00	0,00	2.655.622.363,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.225.675.107.671,83	17.853.551,00	181.302.996.487,80	4.044.389.964.735,03

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.


Adapun Nilai aset tetap dalam necara per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.178.582.951.105,90 dan Rp5.543.093.614.859,11, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.75
Daftar Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

Aset Tetap	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	1.180.305.890.621,81	923.473.298.446,81
Peralatan dan Mesin	2.089.326.697.557,59	1.913.393.809.998,63
Gedung dan Bangunan	2.896.696.230.546,04	2.736.303.606.919,70
Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.099.140.593.914,46	3.945.434.711.434,16
Aset Tetap Lainnya	183.408.931.312,54	174.061.079.117,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	202.862.618.342,35	76.102.216.613,75
Akumulasi Penyusutan	(4.473.158.011.188,89)	(4.225.675.107.671,83)
JUMLAH	6.178.582.951.105,90	5.543.093.614.859,11

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berikut ini dapat dilihat komposisi jenis aset tetap terhadap total aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 5.7
Komposisi Aset Tetap Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2023 komposisi aset nilai aset tetap terbesar adalah Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar 38,48%. Sedangkan terendah atas aset tetap adalah Aset Tetap Lainnya sebesar 1,72%. Tanah sebesar 11,08%, Peralatan dan Mesin sebesar 19,61%, Gedung dan Bangunan sebesar 27,19%, dan



Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 1,90% terhadap total aset tetap. Terhadap bobot di atas tidak termasuk akumulasi penyusutan.

Nilai Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp882.972.239.763,85 atau naik sebesar 9,04% jika dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.768.768.722.530,94. Kenaikan tersebut disebabkan sebagian besar adalah Realisasi Belanja Modal, Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa dan Hibah tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.76
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi (Rp)		Per 31 Desember 2023
	(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Tanah	923.473.298.446,81	282.016.437.813,00	25.183.845.638,00	1.180.305.890.621,81
Peralatan Dan Mesin	1.913.393.809.998,63	307.902.349.403,33	131.969.461.844,37	2.089.326.697.557,59
Gedung dan Bangunan	2.736.303.606.919,70	426.844.216.463,85	266.451.592.837,51	2.896.696.230.546,04
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.945.434.711.434,16	328.624.677.619,90	174.918.795.134,60	4.099.140.593.919,46
Aset Tetap Lainnya	174.061.079.117,89	39.542.431.327,00	30.194.579.132,35	183.408.931.312,54
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.102.216.613,75	220.801.588.174,05	94.041.186.445,45	202.862.618.342,35
Total	9.768.768.722.530,94	1.605.731.700.801,13	722.759.461.032,28	10.651.740.962.299,80

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih lanjut perubahan nilai aset tersebut secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.77
Daftar Mutasi Perolehan Aset Tetap tahun 2023

URAIAN	SALDO (Rp)
Aset Tetap Per 31 Desember 2022	9.768.768.722.530,94
Koreksi Tambah Saldo Awal	
Reklasifikasi Inventaris	859.300.000,00
Reklasifikasi Antara KIB Aset	-
Koreksi Ekstrakomtabel	652.443.828,00
Koreksi Pencatatan	27.633.602.611,01
Koreksi Kurang Saldo Awal	
Reklasifikasi Inventaris	(137.785.257.334,10)
Reklasifikasi Antara KIB Aset	-
Koreksi Ekstrakomtabel	(86.348.700,00)
Koreksi Nilai	(70.499.999,00)
Koreksi Pencatatan	(718.685.500,00)
Saldo Awal Setelah Koreksi	9.659.253.277.436,85



URAIAN	SALDO (Rp)
Mutasi Tambah Tahun 2023 :	1.599.493.758.161,17
Realisasi Belanja Modal	829.555.156.005,96
Aset Baru ditemukan	90.839.706.418,00
Hibah	10.605.396.392,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	64.025.369.788,03
Reklasifikasi Antara KIB Aset	41.920.039.113,33
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Lainnya	185.821.999.188,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	261.605.607.553,50
Utang Belanja Modal	1.271.081.172,75
Mutasi Antara SKPD	113.849.402.529,60
Mutasi Kurang 2023 :	(607.006.073.298,23)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(1.742.563.946,00)
Mutasi Antar SKPD	(113.849.402.529,60)
Pengembalian Lebih Bayar SP2D	(376.500.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(41.759.039.113,33)
Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	(86.813.878.137,80)
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(175.995.000,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(35.952.943.785,00)
Pelunasan Utang Belanja	(7.472.488.418,00)
Pengakuan Ekstrakomtabel	(2.440.879.759,00)
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(261.605.607.553,50)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(54.816.775.056,00)
Aset Tetap Per 31 Desember 2023	10.651.740.962.299,80

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 20 s.d 27d

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi tambah sebesar Rp29.145.346.434,01 dan koreksi kurang sebesar Rp 138.660.791.533,10, yang disebabkan perbaikan pencatatan tahun sebelumnya berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
 - (a). Realisasi Belanja Modal Aset Tetap yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp829.555.156.005,96.
 - (b). Aset Baru Ditemukan, merupakan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2023 senilai Rp90.839.706.418,00.

- (c). Hibah merupakan hibah dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Lainnya yang tersebar pada 5 SKPD dengan total nilai sebesar Rp10.605.396.392,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tahun 2023

SKPD	Jenis Aset					Jumlah (Rp)
	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan dan Irigasi (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	604.180.747,00	-	-	2.047.757.479,00	-	2.651.938.226,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	440.743.590,00	423.430.993,00	1.712.365.090,00	-	-	2.576.539.673,00
Dinas Tenaga Kerja	16.807.920,00	-	-	-	-	16.807.920,00
Dinas Kehutanan	-	214.232.000,00	459.582.000,00	-	-	673.814.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	4.686.296.573,00	-	-	4.686.296.573,00
Total	1.061.732.257,00	637.662.993,00	6.858.243.663,00	2.047.757.479,00	-	10.605.396.392,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- (d). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp64.025.369.788,03 merupakan penambahan nilai terhadap aset tanah, gedung, jalan dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang sumber dari belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023.
- (e). Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp41.920.039.113,33 merupakan penambahan aset yang disebabkan perpindahan pencatatan aset antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
- (f). Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp185.821.999.188,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain dan aset tetap karena telah memenuhi klasifikasi aset tetap.
- (g). Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp261.605.607.553,50 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap karena telah selesainya pelaksanaan pembangunan/pekerjaan dari konstruksi tersebut.
- (h). Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.271.081.172,75 merupakan aset tetap yang sudah selesai pekerjaan fisiknya, namun

belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.

(i). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp113.849.402.529,60 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3) Mutasi Kurang:

(a). Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp1.742.563.946,00 merupakan penghapusan Aset tetap dalam kondisi Baik karena Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2023.

(b). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp113.849.402.529,60 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

(c). Lebih bayar SP2D sebesar Rp376.500.000,00 merupakan penyesuaian pencatatan aset akibat adanya double pencairan SP2D sehingga mengurangi nilai perolehan aset tetap.

(d). Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp41.759.039.113,33 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.

(e). Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi Sebesar Rp86.813.878.137,80 merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi

(f). Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp175.995.000,00 merupakan perpindahan pencatatan yang sebelumnya aset tetap dicatat menjadi aset tidak berwujud.

(g). Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp35.952.943.785,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap ke aset lain-lain dikarenakan kondisi dari aset tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai aset lain-lain.

- (h). Pelunasan Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp7.472.488.418,00 merupakan pembayaran hutang atas aset yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya.
- (i). Pengakuan Extrakomtabel sebesar Rp2.440.879.759,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tidak memenuhi definisi aset tetap dan atau tidak memenuhi kriteria aset tetap sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
- (j). Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp261.605.607.553,50 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan aset tersebut belum selesai pengerjaannya.
- (k). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp54.816.775.056,00 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berikut ini rekapitulasi unit aset tetap tahun 2023 berdasarkan jenis aset tetap.

Tabel 5.79
Rekapitulasi Unit Aset Tetap

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2023		NILAI
	UNIT	SATUAN	
TANAH	969,00	Persil	1.180.305.890.621,81
- Tanah	969	Persil	1.180.305.890.621,81
PERALATAN DAN MESIN	291.897	Unit	2.089.326.697.557,59
ALAT BESAR	237	Unit	59.398.302.768,00
ALAT ANGKUTAN	3.793	Unit	332.379.506.021,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.774	Unit	43.269.877.137,10
ALAT PERTANIAN	1.482	Unit	64.665.389.350,43
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	196.528	Unit	410.795.919.698,41
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.874	Unit	75.901.993.139,77
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6.468	Unit	404.293.520.001,88
ALAT LABORATORIUM	27.020	Unit	311.429.250.595,75
ALAT PERSENJATAAN	502	Unit	19.653.916.762,00
KOMPUTER	41.653	Unit	356.086.908.445,25
ALAT EKSPLORASI	6	Unit	129.223.207,00
ALAT PENGEBORAN	1	Unit	4.200.000,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	Unit	240.904.000,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	0	Unit	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	529	Unit	3.515.791.143,00
ALAT PERAGA	20	Unit	8.000.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Uraian dan penjelasan masing-masing aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah	<u>2023</u> Rp1.180.305.890.621,81	<u>2022</u> Rp 923.473.298.446,81
------------------------	--	---

Saldo Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.180.305.890.621,81 dan 2022 sebesar Rp923.473.298.446,81. Aset tanah bertambah sebesar Rp256.832.592.175,00 atau meningkat sebesar 27,81% dari saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp923.473.298.446,81.

Pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulaesi Tengah nilai Tanah per 31 Desember 2023 tercatat aset tanah sebesar Rp1.103.015.033.021,81. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp1.056.640.000,00 yang merupakan aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama.

Perbedaan pencatatan disebabkan pemanfaatan sebagian aset tanah yang dikerjasamakan. Sebelumnya tanah tersebut telah dicatat sepenuhnya ke dalam aplikasi, namun aplikasi yang digunakan belum memiliki fasilitas pencatatan untuk pemanfaatan sebagian dari nilai aset tanah.

Tabel 5.80
Daftar Mutasi Tanah

URAIAN	SALDO (Rp)
Tanah Per 31 Desember 2022	923.473.298.446,81
Koreksi Kurang Saldo Awal :	(672.437.500,00)
Koreksi Nillai	(52.500.000,00)
Koreksi Pencatatan	(619.937.500,00)
Saldo Awal Setelah Koreksi	922.800.860.946,81
Mutasi Tambah Tahun 2022 :	282.016.437.813,00
Aset Baru Ditemukan	89.791.713.418,00
Hibah	1.061.732.257,00
Reklasifikasi Antara KIB	161.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Lainnya	178.303.164.000,00
Mutasi Antara SKPD	12.698.828.138,00



URAIAN	SALDO (Rp)
Mutasi Kurang Tahun 2022 :	(24.511.408.138,00)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(750.000.000,00)
Mutasi Antara SKPD	(12.698.828.138,00)
Reklasifikasi Ke Aset Properti Investasi	(11.062.580.000,00)
Tanah Per 31 Desember 2022	1.180.305.890.621,81

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21,21a,21b, dan 21c

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, sebesar Rp672.437.500,00 merupakan koreksi kurang nilai tanah yang disebabkan perbaikan pencatatan tahun sebelumnya berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
 - (a). Aset Baru Ditemukan, merupakan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2023 senilai Rp89.791.713.418,00.
 - (b). Hibah merupakan hibah dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan total nilai sebesar Rp1.061.732.257,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

• Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Rp 604.180.747,00
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 440.743.590,00
• Dinas Tenaga Kerja	RP 16.807.920,00
Jumlah	Rp1.061.732.257,00
 - (c). Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp161.000.000,00 merupakan penambahan aset yang disebabkan perpindahan pencatatan aset antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
 - (d). Reklasifikasi dari aset lain-lain lainnya (aset lain-lain/DED) sebesar Rp178.303.164.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain lainnya yang sebelumnya belum memiliki kejelasan status.

(e). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp12.698.828.138,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

4) Mutasi Kurang:

(a). Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp750.000.000,00 merupakan penghapusan Aset tetap karena di Hibahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain.

(b). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp12.698.828.138,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

(c). Reklasifikasi ke aset Properti Investasi sebesar Rp11.062.580.000,00 merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi.

Per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 982 Unit/Persil tanah. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan aset tanah yang disebabkan adanya aset tanah yang baru ditemukan dan penerimaan hibah. Selain itu terdapat juga mutasi kurang yang disebabkan pemberian hibah ke pemerintah pusat dan daerah lainnya serta reklasifikasi ke aset Properti Investasi, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Tanah telah bersertifikat sebesar 565 unit/Persil dengan nilai sebesar Rp715.500.940.731,00 bertambah sebanyak 106 persil dari tahun 2022 yakni 459 persil.
- 2) Tanah yang belum bersertifikat, berjumlah 417 unit/persil dengan nilai sebesar Rp482.225.642.890,81. Pensertifikatan sebagian tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan dan dianggarkan pembiayaannya secara bertahap pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya.
- 3) Aset tanah baru ditemukan dokumen sertifikat dan baru dicatat pada tahun 2023 sebanyak 74 persil, dan telah dilakukan penilaian atas tanah dimaksud

dengan nilai perolehan menggunakan nilai dasar pada saat appraisal dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006-2007, sehingga nilai perolehan tanah baru ditemukan sebesar Rp89.791.713.418,00

- 4) Tanah senilai Rp30.854.431.077,00 dicatat pada Aset lain-lain (D.E.D) merupakan tanah dalam proses penyelesaian (upaya penyelesaian permasalahan tahun-tahun sebelumnya), termasuk tanah bangunan rumah dinas yang dijual tahun 2010 dan 2011.
- 5) Tanah yang direklasifikasi ke aset Properti Investasi sebanyak 3 (tiga) persil tanah dengan total nilai Rp11.062.580.000,00.
- 6) Aset tetap Tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp5.301.473.000,00. Aset tetap tanah tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap Tanah. Rincian aset tetap tanah yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain dalam tabel berikut:

Tabel 5.81
Aset Tanah yang dipinjampakaikan kepada pihak lain
Tahun 2023

Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Jl. M.T. Haryono Kota Palu	188.800.000,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sulawesi Tengah	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Jl. Ds. Kinapasan Kel. Lakatan, Tolitoli	750.000.000,00	03/04/2023	523/397/DISLUT KAN	Pemerintah Kab. Tolitoli	03 April 2023 s/d 03 April 2028
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Jl. Trans Sulawesi Ds. Pandiri Kab. Poso	200.000.000,00	03/23/2020	032/2645/BPKAD	Pemerintah Kab. Poso	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2025
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timur, Kota Palu	224.200.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	Pangkalan TNI AL	06 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2025
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	449.400.000,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	Korem 132 Tadulako	20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl Kartini Kota Palu	1.079.760.000,00	01/31/2020	032/1162/BPKAD	Palang Merah Indonesia Prov. Sulawesi Tengah	02 Februari 2020 s/d 02 Februari 2025



**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023**

Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Wolter Monginsidi, Ds. Bahdue, Kab. Morowali Utara	294.113.000,00	01/03/2023	000.2.5/781/Distkan/2023	Pemerintah Kab. Morowali Utara	01 Maret 2023 s/d 01 Maret 2028
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Veteran No 50 Toi To	950.000.000,00	29 Agustus 2022	522/007/PEMPRO/028/1601/BPKAD	Pemerintah Kabupaten Toi-toi	29 agust 2022 s/d 29 agust 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Soeprapto No. 42 Kel.	806.080.000,00	24/01/2023	/2023	Komnas HAM	11 April 2023 s/d 11 april 2028
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	JL. SOEGIONO NO 12	359.100.000,00	26/09/2022	032146.09/BPKAD		26 sept 2022 s/d 25 sept 2027
Total		5.301.453.000,00				

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset tanah dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Tanah yang dikuasai pihak lain, berjumlah 1 unit/persil berupa tanah bangunan rumah negara golongan II yang terletak di jalan Nokilalaki nomor 7 Palu, yang tercatat terdapat Dinas Sosial dengan nilai sebesar Rp187.950.000,00.
- 2) Terdapat beberapa Aset tetap Tanah yang belum memuat informasi lengkap seperti luas tanah, bukti kepemilikan dan lokasi, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan/dokumen lainnya) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan dalam simda BMD.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin	2023	2022
	Rp2.089.326.697.557,59	Rp1.913.393.809.998,63

Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.089.326.697.557,59 dan 2022 sebesar Rp1.913.393.809.998,63. Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp175.932.887.558,96 atau naik sebesar 9,17% dari saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.913.393.809.998,63.

Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:



Tabel 5.82
Mutasi Peralatan Dan Mesin

URAIAN	SALDO (Rp)
Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	1.913.393.809.998,63
Koreksi Tambah Saldo Awal :	379.134.392,00
Reklasifikasi Aset Lain-lain	10.500.000,00
Ekstrakom tabel	307.108.392,00
Koreksi Pencatatan	61.526.000,00
Koreksi Kurang Saldo Awal :	(111.335.646.476,37)
Reklasifikasi Aset Lain-lain	(111.198.549.776,37)
Ekstrakom tabel	(72.148.700,00)
Koreksi Pencatatan	(64.948.000,00)
Saldo Awal Setelah Koreksi	1.802.437.297.914,26
Mutasi Tambah Tahun 2023	307.015.821.421,33
Realisasi Belanja Modal	287.483.745.124
Aset Baru Ditemukan	778.780.000,00
Hibah	637.662.993,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	1.416.451.216,00
Reklasifikasi Antara KIB	8.114.090.562,33
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	331.300.000,00
Utang Belanja Modal	361.077.400,00
Mutasi Antara SKPD	7.892.714.126,00
Mutasi Kurang Tahun 2023	(20.126.421.778,00)
Mutasi Antara SKPD	(7.892.714.126,00)
Lebih Bayar SP2D	(376.527.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(3.629.017.836,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(857.700.000,00)
Pelunasan Utang Belanja	(4.256.280.000,00)
Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang	(2.038.995.166,00)
Ekstrakom tabel	(2.038.995.166,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Peralatan Dan Mesin	(1.075.187.650,00)
Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2023	2.089.326.697.557,59

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 22, 22a, dan 22b.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi tambah sebesar Rp379.134.392,00 dan koreksi kurang sebesar Rp111.335.646.476, yang disebabkan perbaikan pencatatan tahun sebelumnya berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
 - (a). Realisasi Belanja Modal Aset Tetap yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp287.483.745.124,00.
 - (b). Aset Baru Ditemukan, merupakan aset peralatan dan mesin milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2023 senilai Rp778.780.000,00.
 - (c). Hibah berupa peralatan dan mesin sebesar Rp637.662.993,00, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp423.430.993,00 serta Dinas Kehutanan sebesar Rp214.232.000,00.
 - (d). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.416.451.216,00 merupakan penambahan nilai terhadap peralatan dan mesin, yang sumber dari belanja barang dan jasa.
 - (e). Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp8.114.090.562,33 merupakan penambahan aset yang disebabkan perpindahan pencatatan aset antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
 - (f). Reklasifikasi Aset lain-lain sebesar Rp331.300.000,00 merupakan perpindahan pencatatan aset lain-lain kondisi rusak berat direklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin karena aset tersebut telah dapat digunakan kembali.

- (g). Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp361.077.400,00 merupakan barang berupa peralatan dan mesin yang sudah diterima dari pihak ketiga namun sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (h). Mutasi antara SKPD sebesar Rp7.892.714.126,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Mutasi Kurang:
- (a). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp7.892.714.126,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (b). Lebih bayar SP2D sebesar Rp376.527.000,00 merupakan penyesuaian pencatatan aset peralatan dan mesin akibat adanya double pencairan SP2D sehingga mengurangi nilai perolehan aset tetap.
- (c). Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp3.629.017.836,00 merupakan perpindahan pencatatan aset peralatan dan mesin antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
- (d). Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp857.700.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain dikarenakan kondisi dari aset tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai aset lain-lain.
- (e). Pelunasan Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp4.256.280.000,00 merupakan Pelunasan hutang belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah atas aset peralatan dan mesin yang sudah dicatat dan diakui pada tahun 2021, namun baru selesai pembayarannya di tahun 2023.
- (f). Pengakuan Extrakomtabel sebesar Rp2.038.995.166,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tidak memenuhi definisi aset



peralatan dan mesin dan atau tidak memenuhi kriteria aset peralatan dan mesin sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

(g). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp1.075.187.650,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin namun tidak memenuhi kriteria aset peralatan dan mesin dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Sedangkan untuk rekapitulasi unit aset Peralatan dan Mesin akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rekapitulasi Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun 2023

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2023		Nilai
	UNIT	SATUAN	
ALAT BESAR	237	Unit	59.398.302.768,00
ALAT ANGKUTAN	3.793	Unit	332.379.506.021,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.774	Unit	43.269.877.137,10
ALAT PERTANIAN	1.482	Unit	64.665.389.350,43
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	196.528	Unit	410.795.919.698,41
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.874	Unit	75.901.993.139,77
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6.468	Unit	404.293.520.001,88
ALAT LABORATORIUM	27.020	Unit	311.429.250.595,75
ALAT PERSENJATAAN	502	Unit	19.653.916.762,00
KOMPUTER	41.653	Unit	356.086.908.445,25
ALAT EKSPLORASI	6	Unit	129.223.207,00
ALAT PENGEBORAN	1	Unit	4.200.000,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	Unit	240.904.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	529	Unit	3.515.791.143,00
ALAT PERAGA	20	Unit	8.000.000,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	49	Unit	104.850.000,00
RAMBU - RAMBU	618	Unit	4.563.209.148,00
PERALATAN OLAH RAGA	1.339	Unit	2.885.936.140,00
TOTAL	291.897	Unit	2.089.326.697.557,59

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset Peralatan dan Mesin sebanyak 291.897 unit, dengan nilai sebesar Rp2.089.326.697.557,59 yang tersebar pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023..

Pada tahun 2023, masih terdapat beberapa peralatan mesin dalam kondisi baik yang belum memuat informasi lengkap seperti informasi nomor mesin, nomor rangka, nomor plat kendaraan dan type/merk, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan.

5.3.1.3.3 Gedung Dan Bangunan	2023	2022
	<u>Rp 2.896.696.230.546,04</u>	<u>Rp2.736.303.606.919,70</u>

Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.896.696.230.546,04 dan 2022 sebesar Rp2.736.303.606.919,70. Aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp160.392.623.626,34 atau naik sebesar 5,86% dari saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.736.303.606.919,70.

Pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.972.285.328.682,84. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp2.528.928.880,84 yang merupakan aset yang dikerjasamakan dengan CV Fudjiyama. Perbedaan pencatatan disebabkan aplikasi pengelolaan keuangan barang milik daerah sebelumnya tidak mencatat nilai gedung dan bangunan yang dikerjasamakan. Pencatatan dilakukan pada tahun 2021, dan sudah direklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga, namun karena pencatatan dilakukan tahun 2021, sehingga pada laporan necara aset dari aplikasi



yang digunakan aset tersebut belum masuk pada aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 5.84
Mutasi Gedung Dan Bangunan

URAIAN	SALDO (Rp)
Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022	2.736.303.606.919,70
Koreksi Tambah Saldo Awal :	2.938.622.606,01
Reklasifikasi	848.800.000,00
Ekstrakomtabel	281.102.000,00
Koreksi Pencatatan	1.808.720.606,01
Koreksi Kurang Saldo Awal :	(8.794.349.943,38)
Reklasifikasi	(8.728.349.944,38)
Ekstrakomtabel	(14.200.000,00)
Koreksi Nilai	(17.999.999,00)
Koreksi Pencatatan	(33.800.000,00)
Saldo Awal Setelah Koreksi	2.730.447.879.582,33
Mutasi Tambah Tahun 2023	421.357.566.246,89
Realisasi Belanja Modal	239.974.117.944,52
Aset Baru Ditemukan	269.213.000,00
Hibah	6.858.243.663,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	47.178.010.763,82
Reklas antar KIB	29.072.432.626,00
Reklas Aset Lain-lain	7.187.535.188,00
Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.661.813.255,50
Utang Belanja Modal	578.535.780,00
Mutasi antar SKPD	65.577.664.026,05
Mutasi Kurang Tahun 2023	(255.109.215.283,18)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2022	(923.228.946,00)
Mutasi antar SKPD	(65.577.664.026,05)
Reklasifikasi Antara KIB	(9.222.309.983,33)
Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	(75.751.298.137,80)
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(759.300.000,00)
Pelunasan Utang Belanja	(3.216.208.418,00)
Ekstrakomptabel 2022 (Dari Aset Tetap Menjadi Ekstrakomptabel)	(392.135.593,00)
Reklasifikasi ke KDP	(98.998.109.679,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Gedung dan Bangunan	(268.960.500,00)
Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	2.896.696.230.546,04

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 23, 23a, dan 23b.



Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi tambah sebesar Rp2.938.622.606,01 dan koreksi kurang sebesar Rp8.794.349.943,38, yang disebabkan perbaikan pencatatan tahun sebelumnya berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
 - (a). Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja/pengadaan aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp239.974.117.944,52.
 - (b). Aset Baru ditemukan, merupakan aset gedung dan bangunan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2023 senilai Rp269.213.000,00.
 - (c). Hibah sebesar Rp6.858.243.663,00 merupakan hibah dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Lainnya yang tersebar pada SKPD sebagai berikut:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 1.712.365.090,00
• Dinas Kehutanan	Rp 459.582.000,00
• Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 4.686.296.573,00
Jumlah	Rp6.858.243.663,00
 - (d). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp47.178.010.763,82 merupakan Kapitalisasi terhadap aset gedung, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2023.
 - (e). Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp29.072.432.626,00 merupakan penambahan aset yang disebabkan perpindahan pencatatan aset antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.



- (f). Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp7.187.535.188,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain dan aset tetap karena telah memenuhi klasifikasi aset tetap.
 - (g). Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp24.661.813.255,50 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset Gedung Dan Bangunan karena telah selesainya pelaksanaan pembangunan/pekerjaan dari konstruksi tersebut.
 - (h). Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp578.535.780,00 merupakan aset Gedung dan Bangunan pada UPTD RSUD Madani yang telah selesai pekerjaan fisiknya, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
 - (i). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp65.577.664.026,05 merupakan perpindahan pencatatan atas aset Gedung dan Bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Mutasi Kurang:
- (a). Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp923.228.946,00 merupakan penghapusan Aset Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik karena Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan pemusnahan aset rusak berat.
 - (b). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp65.577.664.026,05 merupakan perpindahan pencatatan atas aset Gedung dan Bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
 - (c). Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp9.222.309.983,88 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
 - (d). Reklasifikasi ke aset Properti Investasi sebesar Rp75.751.298.137,80 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap gedung dan

bangunan ke Aset Properti Investasi karena aset tersebut memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi.

- (e). Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp759.300.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-Lain dikarenakan kondisi dari aset tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai aset lain-lain.
- (f). Pelunasan Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3.216.208.418,00 merupakan pembayaran hutang atas aset Gedung dan Bangunan yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya.
- (g). Pengakuan Extrakomtabel sebesar Rp392.135.593,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tidak memenuhi definisi aset Gedung dan Bangunan dan atau tidak memenuhi kriteria aset tetap sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
- (h). Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp98.998.109.679,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan aset tersebut belum selesai pengerjaannya.
- (i). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp268.960.500,00 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset gedung dan bangunan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rekapitulasi unit Aset Gedung dan Bangunan

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2023		NILAI
	UNIT	SATUAN	
BANGUNAN GEDUNG	5.763	Unit	2.866.030.491.489,80
MONUMEN	25	Unit	5.458.445.256,00
BANGUNAN MENARA	1	Unit	15.000.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	114	Unit	25.192.293.800,24
TOTAL	5.903	Unit	2.896.696.230.546,04

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset gedung dan bangunan dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Bangunan gedung bersejarah (aset *heritage*) gedung juang, yang terletak di jalan Cempaka 2 Kelurahan Lolu Utara Kota Palu, dibangun pertama kalinya pada bulan November 1905, digunakan sebagai kantor pengawas sub. wilayah oleh pemerintah kolonial belanda. Momen bersejarah dari gedung ini ketika dilakukan serah terima kedaulatan dari Belanda kepada rakyat Sulawesi Tengah pada 16 mei 1950. Gedung juang ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia di tanah kaili. Di tempat inilah para Kolonial Belanda berkantor, merundingkan, memutuskan dan menyerahkan kembali kemerdekaan kepada rakyat di Sulawesi Tengah. Di dalam Gedung Juang juga akan dengan mudah kita jumpai foto-foto Kolonial Belanda yang dulunya menghuni tempat ini serta gambaran Kota Palu ditahun 1930an. Kursi, Lemari dan barang-barang peninggalan belanda lainnya juga masih disimpan dengan rapi sehingga pengunjung masih dapat melihat ukiran sejarah yang terdapat di gedung tersebut. Aset tersebut adalah aset yang memiliki nilai sejarah, sehingga memperhatikan nilai kultural, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dapat dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga wajar ataupun harga pasar. Aset

heritage sulit untuk diestimasi masa manfaatnya, karena dalam beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Oleh karena itu, aset heritage milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa bangunan gedung juang tidak dapat disajikan nilai perolehan atau nilai wajar tahun perolehannya. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tahun 2005 bahwa Aset heritage tidak diharuskan untuk disajikan dalam neraca pemerintah daerah, namun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Aset Bangunan gedung bersejarah (aset *heritage*) Gedung Juang, yang terletak di jalan Cempaka 2 Kelurahan Lolu Utara Kota Palu, pada tahun anggaran 2023 dilakukan pemeliharaan pada Aset tersebut dengan nilai pemeliharaan sebesar Rp215.582.000,00.
- 3) Aset gedung dan bangunan yang bernilai *null* sebanyak 5.909 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada tahun 2023, dan sampai dengan saat ini dalam proses penetapan nilai. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka kami memberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22).
- 4) Aset gedung dan bangunan yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp2.289.269.727,00. Aset tetap gedung dan bangunan tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap gedung dan bangunan. Rincian aset tetap gedung dan bangunan yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain dalam tabel berikut:

Tabel 5.86
Rincian BMD Gedung dan Bangunan Yang Dipinjampakaikan Tahun 2023

Nama Jenisi Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. M.T. Haryono Kota Palu	529.900.827,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sulawesi Tengah	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	410.590.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	Pangkalan TNI AL	06 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2023
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	601.488.900,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	Korem 132 Tadulako	20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata Kota Palu	373.390.000,00	12/13/2021	028/2927/DPTP /2021	Dinas Pertanian Kota Palu	13 Desember 2021 s/d 13 Desember 2023
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Wolter Monginsidi, Ds. Bhadue, Kab. Morowali Utara	221.500.000,00	01/11/2021	0320285/BPKA D	Pemerintah Kab. Morowali Utara	11 Januari 2021 s/d 02 Januari 2023
Bangunan Kantor Pemerintah	1. Jl Veteran Toli - Toli	152.400.000,00	29/08/2022	032141.40/BPK AD/2022	Pemerintah Kab. Toli-toli	29 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2025
Total		2.289.269.727,00				

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	2022
	Rp4.099.140.593.914,46	Rp3.945.434.711.434,16

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.099.140.593.914,46 dan 2022 sebesar Rp3.945.434.711.434,16. Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut meningkat sebesar Rp153.705.882.480,30, atau naik sebesar 3,90%, jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp3.945.434.711.434,16. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.87
Mutasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan

URAIAN	SALDO (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022	3.945.434.711.434,16
Koreksi Kurang Saldo Awal :	
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(16.964.310.700,00)
Saldo Awal Setelah Koreksi	3.928.470.400.734,16
Mutasi Tambah Tahun 2023	328.624.677.614,90
Realisasi Belanja Modal	289.737.016.993,44



URAIAN	SALDO (Rp)
Hibah	2.047.757.479,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	15.246.496.421,21
Reklasifikasi Antara KIB	3.707.976.828,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	16.624.137.123,95
Utang Belanja Modal	331.467.992,75
Mutasi Antara SKPD	929.824.776,55
Mutasi Kurang Tahun 2023	(157.954.484.434,60)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(69.335.000,00)
Mutasi Antara SKPD	(929.824.776,55)
Reklasifikasi Antara KIB	(299.198.378,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(34.335.943.785,00)
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(121.321.547.495,05)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(998.635.000,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023	4.099.140.593.914,46

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 24,24a, dan 24b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi kurang sebesar Rp16.964.310.700,00, yang disebabkan perbaikan pencatatan tahun sebelumnya berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
 - (a). Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang merupakan belanja/pengadaan aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp289.737.016.993,44.
 - (b). Hibah sebesar Rp2.047.757.479,00 merupakan hibah Jalan, irigas, dan jaringan, dari Balai Jalan Nasional Kementerian PUPR RI ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui SKPD Bina Marga dan Penataan Ruang.
 - (c). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp15.246.496.421,21 penambahan nilai terhadap aset jalan, irigasi dan jaringan yang sumber dari belanja barang dan jasa.

- (d). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp3.707.976.828,00 merupakan penambahan aset yang disebabkan perpindahan pencatatan aset antara satu KIB ke dalam pos KIB Jalang Irigasi dan Jaringan.
- (e). Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp16.624.137.123,95 merupakan perpindahan pencatatan dari KDP ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan karena telah selesainya pelaksanaan pembangunan/pekerjaan dari konstruksi tersebut.
- (f). Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp331.467.992,75 merupakan aset tetap yang sudah selesai pekerjaan fisiknya, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
- (g). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp929.824.776,55 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Mutasi Kurang:
- (a). Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp69.335.000,00 merupakan penghapusan aset tetap dalam kondisi Baik.
- (b). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp929.824.776,55 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (c). Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp299.198.378,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
- (d). Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp34.335.943.785,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain dikarenakan kondisi dari aset tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai aset lain-lain.
- (e). Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp121.321.547.495,05 merupakan perpindahan pencatatan antara aset

tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan aset tersebut belum selesai pengerjaannya.

- (f). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Jalan Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp998.635.000,00 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2023 pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2023		NILAI (Rp)
	UNIT	SATUAN	
JALAN DAN JEMBATAN	1359	Unit	2.238.828.476.265,80
BANGUNAN AIR	796	Paket	1.783.962.592.550,83
INSTALASI	648	Paket	46.142.920.094,94
JARINGAN	992	Paket	30.206.605.007,89
Jumlah	3795	Unit/Paket	4.099.140.593.919,46

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan khususnya jaringan berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2023 sebesar 3.795 unit/Paket dengan nilai sebesar Rp4.099.140.593.919,46.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Lainnya	2023	2022
	Rp183.408.931.312,54	Rp174.061.079.117,89

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya

adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.408.931.312,54 dan 2022 sebesar Rp174.061.079.117,89. Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp9.347.852.194,65 atau naik 5,37% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp174.061.079.117,89. Kenaikan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.89
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	SALDO (Rp)
Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022	174.061.079.117,89
Koreksi Tambah Saldo Awal :	25.827.589.436,00
Koreksi Ekstrakomtabel	64.233.436,00
Koreksi Pencatatan	25.763.356.000,00
Koreksi Kurang Saldo Awal :	(894.046.913,35)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(894.046.913,35)
Saldo Awal Setelah Koreksi	198.994.621.640,54
Mutasi Tambah Tahun 2023	39.677.666.891,00
Realisasi Belanja Modal	12.360.275.944,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	184.411.387,00
Reklasifikasi Antara KIB	864.539.097,00
Mutasi Antara SKPD	26.268.440.463,00
Mutasi Kurang Tahun 2023	(55.263.357.219,00)
Mutasi Antara SKPD	(26.268.440.463,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(28.608.512.916,00)
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	(175.995.000,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap Lainnya	(210.408.840,00)
Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023	183.408.931.312,54

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25,25a,25b, dan 25c.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi tambah sebesar Rp25.827.589.436,00 dan koreksi kurang sebesar Rp894.046.913,35, yang disebabkan perbaikan pencatatan tahun sebelumnya berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:

- (a). Realisasi belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp12.360.275.944,00.
 - (b). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp184.411.387,00 merupakan Kapitalisasi terhadap Aset tetap lainnya, yang sumber dari belanja barang dan jasa.
 - (c). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp864.539.097,00 merupakan penambahan aset yang disebabkan perpindahan pencatatan aset antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
 - (d). Mutasi antara SKPD sebesar Rp26.268.440.463,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Mutasi Kurang:
- (a). Mutasi antara SKPD sebesar Rp26.268.440.463,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
 - (b). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp 28.608.512.916,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya ke dalam pos KIB lainnya.
 - (c). Reklasifikasi ke aset tidak berwujud sebesar Rp175.995.000,00 merupakan perpindahan pencatatan yang sebelumnya aset tetap lainnya dicatat menjadi aset tidak berwujud.
 - (d). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp210.408.840,00 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit aset tetap lainnya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2023		NILAI
	UNIT	SATUAN	
BAHAN PERPUSTAKAAN	2.539.854	Exs	154.702.106.896,84
BARANG BERCORAK	1.713	Exs	4.353.184.694,70
KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
HEWAN	29	Ekor	771.375.000,00
TANAMAN	8	Pohon	918.591.630,00
ASET TETAP DALAM RENOVASI	66		22.663.673.091,00
Jumlah	2.541.670	Eks/Buah/ Ekor/Pohon/Unit	183.408.931.312,54

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset tetap lainnya dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Aset tetap lainnya sebanyak 2.541.670 Eksp/buah/ekor/pohon/unit, dengan nilai sebesar Rp183.408.931.312,54 yang sebagian besar merupakan buku mata pelajaran yang berada pada Sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

- 2) Aset Tetap Renovasi (ATR) sebesar Rp22.663.673.091,00

Aset Tetap Renovasi adalah Suatu satuan kerja (K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Belanja rehabilitasi/pemeliharaan (Renovasi Aset Tetap) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Aset milik Pemerintah pusat/pemerintah daerah lain yang digunakan/dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset Tetap Renovasi tersebut terdapat pada 66 Unit pada 17 (tujuh belas) OPD, dan sampai dengan 31 Desember 2023 Aset Tetap Renovasi belum diserahkan kepada Pemiliknya untuk dikapitalisasi ke Aset induknya. Rekapitulasi Aset Renovasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.91
Rekapitulasi Aset Tetap Renovasi (ATR)

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	10.555.882.500,00
2	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	4.068.848.263,00
3	UPT Labkes	852.036.650,00
4	RSUD Madani	421.956.100,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	793.866.602,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	198.178.750,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	169.145.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	136.012.000,00
9	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	223.701.103,00
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.483.391.987,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.058.346.321,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	469.682.815,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	226.725.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.900.000,00
TOTAL		22.663.673.091,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian aset tetap dalam renovasi dapat dilihat pada lampiran 25c

5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan	2023	2022
	Rp202.862.618.342,35	Rp76.102.216.613,75

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp202.862.618.342,35 dan 2022 sebesar Rp76.102.216.613,75. Konstruksi Dalam Pengerjaan bertambah sebesar Rp126.760.401.728,60 atau naik sebesar 166,57% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp76.102.216.613,75. Penambahan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.92
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	SALDO (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022	76.102.216.613,75
Mutasi Tambah 2023 :	220.801.588.174,05
Reklasifikasi dari Aset Tetap	220.319.657.174,05
Mutasi Antara SKPD	481.931.000,00
Mutasi Kurang 2023 :	(94.041.186.445,45)
Mutasi Antara SKPD	(481.931.000,00)
Extrakomtabel	(9.749.000,00)
Reklasifikasi Ke Aset Tetap	(41.285.950.379,45)
Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap	(52.263.556.066,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023	202.862.618.343,35

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 26, 26b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah:

(a). Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp220.319.657.174,05 merupakan perpindahan pencatatan antara Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), karena sampai dengan 31 Desember 2023 Pembangunan aset dimaksud belum selesai (dibuktikan dengan belum adanya BAST hasil pekerjaan).

(b). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp481.931.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

b) Mutasi Kurang:

(a). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp481.931.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

(b). Pengakuan Extrakomtabel sebesar Rp9.749.000,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tidak memenuhi definisi aset tetap dan

atau tidak memenuhi kriteria aset tetap sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

- (c). Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp41.285.950.379,45 merupakan perpindahan pencatatan dari Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap, karena Aset dimaksud telah selesai 100% dan telah dimanfaatkan oleh OPD.
- (d). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp52.263.556.066,00 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap). Reklasifikasi ke piutang uang muka atas uang muka pembangunan masjid raya.

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2023 pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian unit Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2023		NILAI (RP)
	UNIT	SATUAN	
ALAT ANGKUTAN	2	Paket	44.550.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	62	Paket	64.673.623.598,25
MONUMEN	2	Paket	404.554.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	Paket	63.790.000,00
JALAN DAN JEMBATAN	50	Paket	129.621.201.636,35
BANGUNAN AIR	8	Paket	7.726.962.228,00
INSTALASI	3	Paket	327.936.879,75
JUMLAH	130	Unit/Buah / Paket	202.862.618.342,35

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	2023	2022
	(Rp4.473.158.011.188,89)	(Rp4.225.675.107.671,83)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan

akumulasi penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Lebih lanjut bahwa Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Awal tahun 2023 Akumulasi Penyusutan dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 1 Januari 2023. Nilai yang terkoreksi untuk Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.225.675.107.671,83, koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2022 sebesar (Rp181.285.142.936,80), sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.044.389.964.735,03.

Tabel 5.94
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset tetap Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2022	Dampak Koreksi Pencatatan Aset		Ak, Penyusutan Setelah Koreksi
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.257.267.061.064,33	0,00	104.656.792.347,80	1.152.610.268.716,53
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	474.786.848.863,00	0,00	15.208.906.989,00	459.577.941.874,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.490.983.428.932,50	0,00	61.437.297.151,00	2.429.546.131.781,50
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.637.768.812,00	17.853.551,00	0,00	2.655.622.363,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.225.675.107.671,83	17.853.551,00	181.302.996.487,80	4.044.389.964.735,03

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.473.158.011.188,89) bertambah sebesar (Rp247.482.903.517,06) atau bertambah 5,86% dari saldo tahun 2022 sebesar (Rp4.225.675.107.671,83).

Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi	Beban Penyusutan	Akm. Penyusutan 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.257.267.061.064,33	(105.158.312.111,80)	195.448.400.914,11	1.347.557.149.866,64
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	474.786.848.863,00	(15.208.906.989,00)	61.748.892.403,00	521.326.834.277,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	2.490.983.428.932,50	(61.437.297.151,00)	171.624.927.110,75	2.601.171.058.892,25
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.637.768.812,00	17.853.551,00	447.345.790,00	3.102.968.153,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	4.225.675.107.671,83	(181.786.662.700,80)	429.269.566.217,86	4.473.158.011.188,89

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 27,27a,27b,27c, dan 27d

Proses *running* penyusutan dilakukan setelah selesai semua pelaksanaan penginputan aset selama tahun 2023 (dilaksanakan 1 kali dalam setahun) sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah nilai akumulasi penyusutan bersih diluar aset yang sudah dihapuskan, dan reklasifikasi ke aset lain-lain.

5.3.1.4 Properti Investasi

<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rp86.813.878.137,80	Rp0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, digunakan untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi, dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non



lancar, disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI Nomor 17 tentang Properti Investasi, entitas mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dimaksud berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil inventarisasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi sebesar Rp86.813.878.137,80, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rekapitulasi Properti Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta			
	a. Tanah Bangunan Mess Pemda	Jl. Kebun Kacang Raya Nomor 32 Jakarta Pusat	1.336.500.000,00	Mess Pemda di Jakarta
	b. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kebun Kacang Raya Nomor 32 Jakarta Pusat	748.557.400,00	Mess Pemda di Jakarta
2	Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Makassar			
	a. Tanah Bangunan Mess Pemda	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	761.600.000,00	Mess Pemda di Makassar
	b. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	1.011.740.222,00	Mess Pemda di Makassar



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
	c. Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	3.900.000,00	Pos Jaga Mess Makassar
3	Gedung Bumi Kaktus (Gedung GBK)			
	a. Tanah	-	-	berdiri di atas tanah Arboretum
	b. Gedung Olah Raga Tetap Permanen	Jalan Hangtuah, Kota Palu	52.785.615.770,80	Gedung GBK
4	Gedung Yojokodi Convention Center (JCC)			
	a. Tanah Bangunan JCC	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	8.964.480.000,00	
	b. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	19.258.682.745,00	Bangunan Serba Guna JCC
	c. Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	1.942.802.000,00	Pagar JCC
Total Properti Investasi			86.813.878.137,80	

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 28

5.3.1.5 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp5.545.683.286,00	Rp0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.545.683.286,00. Rincian nilai akumulasi penyusutan aset tetap Properti Investasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97
Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi 2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Harga Perolehan (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta					
	a. Tanah Bangunan Mess Pemda	Jl. Kebun Kacang Raya Nomor 32 Jakarta Pusat	1.336.500.000,00	-	-	1.336.500.000,00
	b. Bangunan Gedung Kantor Permanen		748.557.400,00	14.298.488,00	413.734.480,00	334.822.920,00
2	Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Makassar					
	a. Tanah Bangunan Mess Pemda	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	761.600.000,00	-	-	761.600.000,00
	b. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen		1.011.740.222,00	16.824.570,00	321.932.885,00	689.807.337,00
	c. Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		3.900.000,00	-	-	3.900.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Harga Perolehan (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
3	Gedung Bumi Kaktus (Gedung GBK)					
	a. Tanah	Jalan Jabal Nuri/Sukarno Hatta/Hangtuah, Kota Palu	-	-	-	-
	b. Gedung Olah Raga Tertutup Permanen		52.785.615.770,80	1.018.953.568,00	3.111.629.332,00	49.673.986.438,80
4	Gedung Yojokodi Convention Center (JCC)					
	a. Tanah Bangunan JCC	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	8.964.480.000,00	-	-	8.964.480.000,00
	b. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		19.258.682.745,00	361.609.155,00	1.568.866.456,00	17.689.816.289,00
	c. Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		1.942.802.000,00	38.856.040,00	129.520.133,00	1.813.281.867,00
	Total Properti Investasi		86.813.878.137,80	1.450.541.821,00	5.545.683.286,00	81.268.194.851,80

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 28b

5.3.1.6 Aset Lainnya

2023	2022
Rp836.496.447.854,60	Rp483.765.050.952,30

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp836.496.447.854,60 dan 2022 sebesar Rp483.765.050.952,30, aset lainnya terdiri dari:

Tabel 5.98
Jenis Aset Lainnya tahun 2023

Jenis Aset Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	12.912.214.995,00	12.839.668.335,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	11.176.311.607,39	186.008.511.607,39
Aset Tidak Berwujud	10.951.960.935,00	9.771.120.675,00
Aset Lain-lain	275.778.976.570,21	248.081.536.111,91
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.105.453.226,00)	(3.111.403.090,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(743.828.027,00)	(749.872.260,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	530.526.265.000,00	30.925.489.573,00
Jumlah	836.496.447.854,60	483.765.050.952,30

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29



5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

2023
Rp12.912.214.995,00

2022
Rp12.839.668.335,00

Tagihan jangka panjang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah dan tagihan kemitraan dengan pihak ketiga. Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.912.214.995,00 dan 2022 sebesar Rp12.839.668.335,00.

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.138.698.906,00 kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00, panjar uang muka sebesar Rp2.405.127.640,00 dan tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000,00. Rincian Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Bendahara tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.99

Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	R. Aliafie, BA	1988/1989	12.218.596,00	12.218.596,00
2	Ester Podengge	2007	9.053.933.650,00	9.053.933.650,00
3	RSUD Madani	2023	38.515.454,00	0,00
4	RSUD Undata	2023	34.031.206,00	0,00
TOTAL			9.138.698.906,00	9.066.152.246,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.138.698.906,00,00 dan kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00 ditahun 2022 tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

Terkait kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah telah diproses oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan beberapa kasus telah dilakukan tindak lanjut berupa proses pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Rincian kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.100
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Pada Pegawai Negeri bukan Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Drs. Djibran Buheli	1988/1989	14.025.785,00	14.025.785,00
2	Nicodemus Wohan	1988/1989	12.060.299,00	12.060.299,00
3	Tobutu Tungka	1988/1989	15.277.665,00	15.277.665,00
4	Roland Lawolio, Bc. Ku	1989/1999	39.000.000,00	39.000.000,00
5	Parham Rahman, Abdul Gafur Liku & Ajlan	2013	639.004.700,00	639.004.700,00
TOTAL			719.368.449,00	719.368.449,00

Tidak terdapat mutasi pada saldo akhir TGR atas panjar uang muka pada tahun 2023. Rincian panjar uang muka tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.101
Panjar Uang Muka

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Biro Perlum	1.621.148.503,00	1.621.148.503,00
2	Biro Keuangan	481.824.537,00	481.824.537,00
3	Badan Diklat	14.814.600,00	14.814.600,00
4	Wakil Gubernur	287.340.000,00	287.340.000,00
TOTAL		2.405.127.640,00	2.405.127.640,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000 merupakan tagihan atas kerjasama pemanfaatan lokasi eks STQ oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan CV Fudjiyama berdasarkan surat perjanjian nomor 032/16/BPKAD/015 dan nomor 101/CV-FJ/SPJK/2015 tanggal 2 November 2015. Kemudian dilakukan adendum dengan nomor 032/023/PEM PROV/2019 dan nomor 91/CV-FJ/SPJK/V2019 pada tanggal 28 September 2018. Hasil kesepakatan bahwa untuk pembayaran kontribusi yang semula akan dibayarkan pada bulan November tahun 2017, November tahun 2018, dan November tahun 2019 sekaligus dibayarkan pada bulan November tahun 2031. Rincian Tagihan Jangka Panjang Kemitraan tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.102
Tagihan Jangka Panjang Kemitraan

NO	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kontribusi Tetap	522.000.000,00	0,00
2	Denda	127.020.000,00	0,00
TOTAL		649.020.000,00	0,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3.1.6.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2023	2022
		Rp 11.176.311.607,39	Rp 186.008.511.607,39

Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.176.311.607,39 dan 2022 sebesar Rp186.008.511.607,39. Aset kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.103
Mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2023

JENIS ASET	TOTAL KEMITRAAN
Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022	186.008.511.607,39
Mutasi Bertambah	-
Objek Pinjam Pakai yang telah berakhir masa pinjam pakainya pada tahun 2023 dan tidak diperpanjang lagi	(174.832.200.000,00)
Mutasi Berkurang	(174.832.200.000,00)
Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023	11.176.311.607,39

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 30

Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.176.311.607,39 terdiri atas:

(a). Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sirkuit Panggona Palu senilai Rp3.585.568.880,83 merupakan Tanah, Bangunan dan perkerasan di kompleks STQ Jabal Nur, jalan Soekarno Hatta Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore (sebelumnya Kecamatan Palu Utara) Kota Palu, saat ini menjadi obyek pemanfaatan aset yaitu obyek kerja sama pemanfaatan aset dengan CV Fudjiyama sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor 032/16/BPKAD/2015 tanggal 2 November 2015, dan amandemen Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan aset Nomor 032/023/PEM PROV/2022 dan 91/CV-FJ/SPJK/V/2022 Tanggal 6 Mei 2022.

Aset yang menjadi obyek kerja sama berupa Tanah seluas 33.020 m², Bangunan seluas 635 m² serta Perkerasan seluas 2.709 m². Aset-aset tersebut selain Tanah, yakni Bangunan dan Perkerasan Jalan belum pernah dicatat dalam Neraca ataupun di-input dalam SIMDA BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga aset yang dikerjasamakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah bangunan kantor pemerintah yang dikerjasamakan seluas 100.000 m² dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp3.200.000.000,00 atau nilai per m² tanah adalah sebesar Rp32.000/m² adalah merupakan sebagian tanah bangunan kantor pemerintah yang telah dicatat dalam simda BMD yakni pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 01.01.11.04.001 nomor register 0002 tahun perolehan 1995, seluas 365.000 m² yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Berdasarkan Surat Pernyataan pelepasan hal atas tanah dari PT Duta Dharma Bhakti Palu SHGB 01/HGB/BPN/DGL/1994 bahwa luas tanah tersebut adalah 365.000 m², sehingga pada tahun 2023 kami melakukan koreksi pencatatan pada

simda BMD yang semula Luas tanah tercatat 100.000m² menjadi 365.000 m².

- 2) Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen, adalah aset yang tidak mempunyai dokumen perolehan awal, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengukuran nilai aset berdasarkan nilai wajar di tahun perolehan. Pemerintah Sulawesi Tengah mempunyai data perolehan tanah dan bangunan yang tercatat pada Simda BMD dengan lokasi yang sama dan tahun perolehan yang sama yakni terletak di Kompleks STQ yang dicatat pada saat pencatatan Neraca Awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pada tahun 2022 Aset dimaksud dimutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 03.11.01.11.004 nomor register 0001 tahun perolehan 1995 yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan luasan bangunan 300 m² dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp1.194.769.550,00 atau nilai per m² bangunan adalah sebesar Rp3.982.565,17/m².

Berdasarkan pada nilai Aset tersebut di atas, maka Aset yang dikerjasamakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanah seluas 33.020 m² senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m² x Rp32.000).
- 2) Bangunan seluas 635 m² senilai Rp2.528.928.880,83 (635 m² x Rp3.982.565,17).
- 3) Aset Perkerasan Jalan seluas 2.709 m² belum terdapat dokumen sumber ataupun data lainnya yang dapat digunakan untuk mencatat nilainya di Neraca.

Aset yang dikerjasamakan dengan CV Fudjiyama berupa Tanah seluas 33.020 m² senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m² x Rp32.000), dalam pencatatan aplikasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat direklasifikasi ke Aset Lainnya, disebabkan karena Aset tanah tersebut dilakukan pemanfaatan sebagian, dan aplikasi yang digunakan belum dapat memfasilitasi pencatatan untuk pemanfaatan sebagian.

Aset berupa bangunan gedung senilai Rp2.528.928.880,82 telah dilakukan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023, dan sudah direklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga, namun karena pencatatan dilakukan tahun 2023, sehingga pada laporan neraca aset dari aplikasi yang digunakan aset tersebut belum masuk pada aset kemitraan dengan pihak ketiga.

(b). Pinjam Pakai kepada Pihak Lain

Aset dimanfaatkan oleh Pihak lain adalah Aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipinjam pakai oleh pihak lain (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikerjasamakan dalam bentuk pinjam pakai sebesar Rp7.590.742.726,56.

Tabel 5.104

Rekapitulasi Barang Milik Daerah Yang Dipinjampakaikan Tahun 2023

No.	Nama Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai Barang (Rp)
1	Tanah (KIB A)	10	5.301.473.000,00
2	Gedung dan Bangunan (KIB B)	6	2.289.269.726,56
JUMLAH		16	7.590.742.726,56

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 30a



5.3.1.6.3	Aset Tidak Berwujud	2023	2022
		Rp10.951.960.935,00	Rp 9.771.120.675,00

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa *Software* komputer, Lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan ATB dalam Pengerjaan.

Sejak tahun 2021 Penyajian Aset Tidak Berwujud berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Nilai disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 memiliki Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *Software* komputer, saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp10.951.960.935,00, saldo tersebut bertambah sebesar Rp1.180.840.260,00 atau naik sebesar 12,09% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp9.771.120.675. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.105
Aset Tidak Berwujud

URAIAN	SALDO (Rp)
Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022	9.771.120.675,00
Mutasi Tambah 2022 :	1.180.840.260,00
Realisasi Belanja Modal	173.715.000,00
Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	831.130.260,00
Reklasifikasi Antara KIB	175.995.000,00
Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023	10.951.960.935,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 31,31a, dan 31b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan belanja/pengadaan aset tak berwujud Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023 berdasarkan SP2D sebesar Rp173.715.000,00
- b. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp831.130.260,00 merupakan kapitalisasi terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB), yang berasal dari belanja barang dan jasa yakni belanja jasa konsultan IT tahun anggaran 2023.
- c. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp175.995.000,00 merupakan perpindahan pencatatan antara dari aset tetap peralatan dan mesin ke ATB tahun 2023.

5.3.1.6.4 Aset Lain-lain	2023	2022
	<u>Rp275.778.976.570,21</u>	<u>Rp248.081.536.111,91</u>

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dana Bergulir. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp275.778.976.570,21 dan 2022 sebesar Rp248.081.536.111,91. Aset lain-lain per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp27.697.440.458,30 atau 11,16% dari nilai perolehan Aset Lain-lain tahun 2022 sebesar Rp248.081.536.111,91. Berikut rincian perubahan nilai aset lain-lain:

Tabel 5.106
Mutasi Aset Lain-Lain

Jenis Aset Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	589.776.494.535,00	437.825.963.080,76
Aset lain-lain lainnya	34.638.830.182,00	38.432.994.182,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(348.636.348.146,79)	(228.177.421.150,85)
Jumlah	275.778.976.570,21	248.081.536.111,91

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 32 s.d 32h



1) Aset Tetap Rusak Berat

Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp589.776.494.535,00. Aset tetap rusak berat tahun 2022 bertambah sebesar Rp151.950.531.454,24 atau naik 34,71% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp437.825.963.080,76.

Tabel 5.107
Mutasi Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan

URAIAN	SALDO (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2022	437.825.963.080,76
Koreksi Tambah Saldo Awal :	
Reklasifikasi Aset Tetap	137.785.257.334,10
Koreksi Ekstrakomtabel	8.320.000,00
Koreksi Kurang Saldo Awal :	
Reklasifikasi Ke Aset Tetap	(859.300.000,00)
Saldo Awal Setelah Koreksi	574.760.240.414,86
Mutas Tambah :	
Pengakuan Barang Ekstrakomtabel Menjadi Aset	5.500.000,00
Mutasi Antara KIB	35.952.943.785,00
Mutasi Antara SKPD	611.420.000,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(13.585.554.476,86)
Mutasi Antara SKPD	(611.420.000,00)
Mutasi Antara KIB	(7.356.635.188,00)
Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2023	589.776.494.535,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- (a). Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- (b). Mutasi Tambah:
 - (1). Mutasi tambah dari ekstrakomptabel sebesar Rp5.500.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari ekstrakomptabel ke aset lain-lain.

- (2). Mutasi Antara KIB sebesar Rp35.952.943.785,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang/tidak diketemukan tahun 2023.
 - (3). Mutasi tambah dikarenakan mutasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ke Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp611.420.000,00.
- (c). Mutasi Kurang:
- (1) Penghentian penggunaan/Penghapusan sebesar Rp13.585.554.476,86 adalah penghapusan aset kondisi rusak berat/hilang/tidak ketemukan melalui mekanisme penghapusan/pemusnahan dan penjualan/lelang kendaraan tahun 2023.
 - (2) Mutasi antar SKPD, dikarenakan mutasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ke Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp611.420.000,00.
 - (3) Mutasi Antara KIB sebesar Rp7.356.635.188,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset kondisi RB/Hilang/tidak diketemukan direklas ke aset tetap karena aset dimaksud direhabilitasi maupun aset dimaksud sudah ditemukan dan dalam kondisi baik/rusak ringan.

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset dalam kondisi rusak berat/hilang/tidak diketemukan sebanyak 54.079 unit/eks/paket/buah/pohon/ekor.

2) Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.638.830.182,00 dan 2022 sebesar Rp38.432.994.182,00. Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.794.164.000,00 atau 9,87% dari tahun 2022. Aset Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.108
Mutasi Aset Lain-lain Lainnya

No	Uraian	2023	2022
1	Aset Belum Jelas Statusnya	30.854.431.077,00	34.648.595.077,00
2	Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas	3.504.799.105,00	3.504.799.105,00
3	Dana bergulir Pokok	1.264.439.798,34	1.264.439.798,34
4	Penyisihan dana Bergulir	(1.264.439.798,34)	(1.264.439.798,34)
5	Pengakuan Kewajiban Pegawai atas Pengeluaran Belanja yang Tidak Dilaksanakan	279.600.000,00	279.600.000,00
Jumlah Aset Lain-lain Lainnya		34.638.830.182,00	38.432.994.182,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dilihat pada lampiran 32d s.d 31h

(a). Aset Belum Jelas Statusnya

Saldo aset belum jelas statusnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.854.431.077,00, merupakan aset berupa tanah yang proses penjualannya belum sesuai ketentuan dan belum di tindak lanjut penyelesaiannya, selain itu juga terdapat aset yang digunakan/dikuasai oleh pihak lain.

(b). Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas

Aset penjualan kendaraan dan rumah dinas sebesar Rp3.504.799.105,00 merupakan Koreksi dan reklasifikasi piutang tagihan penjualan angsuran rumah dinas tahun 2010-2011 sebesar Rp1.541.855.560,00 dan kendaraan dinas 2010-2011 sebesar Rp1.962.943.545,00 yang tidak memenuhi definisi piutang karena proses penjualan yang belum sesuai ketentuan sehingga diklasifikasikan ke akun Aset Lain-Lain lainnya.

(c). Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih. Jumlah nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih per 31 Desember 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.264.439.798,38, dengan rincian sebagai berikut:

(1). Pokok	Rp	619.700.796,00	
(2). Bunga	Rp	133.658.166,00	
(3). Denda	Rp	511.080.836,34	
Jumlah			Rp 1.264.439.798,34



Penyisihan Dana Bergulir	Rp 1.264.439.798,34
Jumlah Dana Bergulir setelah disisihkan	<u>Rp 0,00</u>

(d). Pengakuan Kewajiban Pegawai Atas Pengeluaran Belanja Yang Tidak Dilaksanakan

Pengakuan Kewajiban Pegawai Atas Pengeluaran Belanja Yang Tidak Dilaksanakan merupakan pengakuan atas realisasi pembayaran belanja yang tidak dilaksanakan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus inspektorat Nomor LHP 700.1.2.2.2/144.2/DTT/RHS/III/2023, tanggal 8 Maret 2023 menyimpulkan terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Daerah sebesar Rp279.600.000,00.

3) Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	<u>2023</u> (Rp333.164.988.239,79)	<u>2022</u> (Rp228.177.421.150,85)
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp333.164.988.239,79) dan 2022 sebesar (Rp228.177.421.150,85) bertambah sebesar Rp104.987.567.088,94 atau bertambah sebanyak 46,01% dari tahun 2022.

5.3.1.6.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>2023</u> (Rp4.105.453.226,00)	<u>2022</u> (Rp3.111.403.090,00)
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.105.453.226,00) dan 2022 sebesar (Rp3.111.403.090,00). Penyajian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Tahun 2023 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun rincian mutasi amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut:



Tabel 5.109
Mutasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo (Rp)
Akumulasi Penyusutan Amortaisasi Per 31 Desember 2022	3.111.403.090,00
Mutasi Tambah 2023:	0,00
Beban Amortisasi 2023	994.050.136,00
Akumulasi Penyusutan Amortaisasi Per 31 Desember 2023	4.105.453.226,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	2023	2022
	(Rp 743.828.027,00)	(Rp 749.872.260,00)

Penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya di Tahun 2023 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan penyusutan aset kemitraan. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp (743.828.027,00) dan (Rp 749.872.260,00).

5.3.1.6.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2023	2022
	Rp530.526.265.000,00	Rp30.925.489.573,00

Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp530.526.265.000,00, merupakan dana transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil yang disalurkan melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Bank Indonesia. Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF TKD) di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000484980 an. Rek. Lain BI TDF TKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun dana bagi hasil pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditempatkan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF TKD), dapat dirincian sebagai berikut:

Nomor SP2D	Tanggal	Nilai	Keterangan
- 2399911301000894	29 Des 2023	Rp 12.390.638.000,00	DBH-PBB



-	2399911301000895	29 Des 2023	Rp 5.248.994.000,00	DBH-SDA
-	2399911301000896	29 Des 2023	Rp365.598.281.000,00	DBH-SDA
-	2399911301000897	29 Des 2023	Rp 49.023.371.000,00	DBH-PBB
-	2399911301001201	30 Des 2023	Rp 76.020.842.000,00	DBH-PBB
-	2399911301001202	30 Des 2023	Rp 22.244.139.000,00	DBH-SDA
JUMLAH			Rp 530.526.265.000,00	

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023 terdapat kurang salur dana bagi hasil pusat ke daerah untuk pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar kurang lebih Rp 530.526.265.000. Untuk itu pada postur APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengakui kurang salur tersebut sebagai sisa lebih perhitungan anggaran. Atas koreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 untuk itu pada pergeseran APBD tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan mengkoreksi postur APBD tahun anggaran 2024 dengan cara mengurangi SILPA dan menambah pendapatan transfer pusat ke daerah.

5.3.2 Kewajiban

2023	2022
Rp222.116.513.522,89	Rp195.001.136.139,55

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp222.116.513.522,89 dan 2022 sebesar Rp195.001.136.139,55. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	138.516.158,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	557.793.845,40	405.313.070,82
Utang Belanja	215.820.586.652,49	188.996.206.201,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.599.616.867,00	5.599.616.867,00
Jumlah	222.116.513.522,89	195.001.136.139,55

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2023	2022
	<u>Rp138.516.158,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Utang perhitungan fihak ketiga merupakan utang atas pungutan pajak pusat atas belanja Dana BOS yang belum disetor oleh Bendahara Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp138.516.158,00. Utang perhitungan fihak ketiga dapat dirincikan sebagai berikut:

SMAN 3 PALU	8.621.622,00
SMKN 4 PALU	6.420.958,00
SMAN 5 PALU	27.873.202,00
SMA 1 BUNGKU	50.868.192,00
SMAN 2 BUNGKU	13.917.086,00
SMA 1 WITAPONDA	30.815.098,00
JUMLAH	138.516.158,00

5.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka	2023	2022
	<u>Rp557.793.845,40</u>	<u>Rp405.313.070,82</u>

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp557.793.845,40 dan 2022 sebesar Rp405.313.070,82, timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas pemerintah daerah oleh pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi dan

adanya pembayaran wajib pajak daerah dengan masa pajak lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 5.111
Daftar Pendapatan Diterima Dimuka 2023

Uraian Penerimaan	Lokasi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Sewa tanah dan bangunan	Sekretariat Daerah	131.325.614,00	32.831.673,33
	Dinas Pendapatan	59.278.300,00	4.748.800,00
	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	35.000.000,00
	RSUD. Undata	23.472.372,00	36.274.000,89
	Dinas Pendidikan	9.035.064,40	13.552.596,60
	BAPPEDA	4.320.000,00	6.480.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	107.320.166,67	56.688.000,00
	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	176.586.666,67	184.154.666,67
	Sewa Bangunan	Sekretariat Daerah	6.350.000,00
RSUD. Undata		5.188.995,00	
Dinas Pemuda dan Olahraga		15.000.000,00	-
Sewa alat pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	14.916.666,66	29.933.333,33
	JUMLAH	557.793.845,40	405.313.070,82

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 36.

5.3.2.3 Utang Belanja

	2023	2022
	Rp215.820.586.652,49	Rp188.996.206.201,73

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah. Utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp215.820.586.652,49 dan 2022 tercatat sebesar Rp188.996.206.201,73 merupakan kewajiban atas belanja yang telah digunakan namun belum dilakukan pembayaran dari rekening kas daerah. Penyajian utang belanja tahun 2023 bertambah jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp215.820.586.652,49 atau 11,48%.

Tabel 5.112
Utang Belanja Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	20.725.482.062,86	8.722.400.068,86
Utang Belanja Barang dan Jasa	49.600.976.131,88	28.767.071.926,87
Utang Belanja Modal	1.317.867.409,75	7.584.222.653,00
Utang Transfer	98.183.935.459,00	97.930.185.964,00
Utang Belanja Tidak Terduga	45.992.325.589,00	45.992.325.589,00
Jumlah	215.820.586.652,49	188.996.206.201,73

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Rincian utang belanja disajikan pada lampiran 37a s.d 37h

Penjelasan Utang Belanja sebagai berikut:

1) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.725.482.062,86 yang terdiri dari:

- (a). Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp6.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.
- (b). Utang belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp6.558.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah
- (c). Utang Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp147.330.068,86 pada Sekretariat Daerah.
- (d). Utang Belanja Tambahan Tunjangan Hari Raya Bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp13.969.024.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- (e). Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN sebesar Rp3.527.994,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (f). Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp41.600.000,00 pada RSUD Undata.

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.600.976.131,88 dengan rincian sebagai berikut:

- (a). Utang Belanja Barang:
 - Sekretariat Daerah Rp 137.500.324,40
- (b). Utang Belanja Jasa:
 - Bappeda Rp 47.296.135,00
 - Sekretariat DPRD Rp 119.903.089,00
 - Dinas Pendidikan Rp 28.487.527,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 31.051.195,00
 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Rp 62.002.571,00
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 14.359.873,00



• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	21.342.907,00
• Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	315.586.049,00
• Dinas Perhubungan	Rp	16.564.724,00
• Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Rp	19.342.673,00
• Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	40.270.482,00
• Dinas Pangan	Rp	12.122.601,00
• Dinas Kehutanan	Rp	15.104.005,00
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	17.589.620,00
• Dinas Pariwisata	Rp	13.845.975,00
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	12.637.898,00
• RSUD Madani	Rp	600.000,00
• Dinas Sosial	Rp	22.624.699,00
• BPKAD	Rp	95.596.126,00
• Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp	23.085.407,00
• Badan Kepegawaian Daerah	Rp	30.140.036,00
• Dinas Perkebunan dan Peternakan	Rp	18.955.201,00
• Sekretariat Daerah (Biro Umum)	Rp	105.297.969,00
(c). Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD:		
• RSUD Madani	Rp	8.369.807.018,59
• RSUD Undata	Rp	40.009.862.026,89
Jumlah	Rp	49.600.976.131,88

3) Utang Belanja Modal

Utang belanja modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.317.867.409,75 merupakan utang belanja modal pada:

(a). Dinas Pendidikan	Rp	30.000.000,00
(b). Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Rp	1.187.867.409,75
(c). RSUD Madani	Rp	100.000.000,00
Jumlah	Rp	1.317.867.409,75

4) Utang Transfer

Utang transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp 98.183.935.459,00 merupakan utang transfer atas bagi hasil pendapatan pajak daerah ke kabupaten/kota yang terdiri dari:



(a). Bagi hasil pendapatan PKB	Rp	23.289.978.840,00
(b). Bagi hasil pendapatan BBNKB	Rp	19.764.607.290,00
(c). Bagi hasil pendapatan PPBKB	Rp	49.282.622.459,00
(d). Bagi hasil pendapatan PAP	Rp	5.846.726.870,00
Jumlah	Rp	98.183.935.459,00

5) Utang Belanja Tidak Terduga

Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.992.325.589,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Utang tersebut adalah pekerjaan yang telah dilaksanakan atas penanganan penanggulangan bencana Sungai Padumpu, Dampal Selatan, Sungai Taopa Kec Moutong, Sungai Tondo Kec Sirenja, Sungai Galumpang Kec Dakopamean, Sungai Moilong Kab Banggai, Sungai Toili Kab Banggai.

Pembayaran Utang Belanja Tidak Terduga akan dianggarkan pada SKPD teknis yang menangani kebencanaan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai program kegiatan yang berkenaan pada SKPD tersebut. Dengan melalui proses usulan kepada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk direncanakan melalui RKPD pada tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

5.3.2.3.1 Utang Jangka Pendek Lainnya	2023	2022
	Rp 5.599.616.867,00	Rp 5.599.616.867,00

Utang jangka pendek lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang perhitungan pihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga dan utang bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada yang berhak/pelaksana kegiatan.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.599.616.867,00 dan 2022 sebesar Rp5.599.616.867,00. Penyajian utang jangka pendek lainnya tahun 2023 tidak memiliki perbedaan dengan tahun 2022 Adapun utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.113
Utang Jangka Pendek Lainnya 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	5.569.104.767,00	5.569.104.767,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	30.512.100,00	30.512.100,00
Jumlah	5.599.616.867,00	5.599.616.867,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

a. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang kelebihan pembayaran transfer per 31 Desember 2023 merupakan Sisa Dana BOS Reguler 2019 yang masih ada di rekening Kas Daerah dan belum disalurkan/jelas statusnya sebesar Rp5.569.104.767,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp1.270.344.767,00 dari penyajian tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan adanya koreksi pencatatan menyesuaikan nilai berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.512.100 merupakan utang pelaksanaan kegiatan pada:

Dinas Pendidikan	Rp	4.062.100,00
Dinas Pertanian	Rp	26.450.000,00
Jumlah	Rp	30.512.100,00

Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat dalam lampiran 37h.



5.3.3 Ekuitas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp 7.821.102.776.928,56	Rp7.181.521.683.028,78

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Berikut ini saldo ekuitas dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.821.102.776.928,56 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Mutasi Saldo Ekuitas

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	7.181.521.683.028,78	6.993.667.081.080,90
Mutasi Ekuitas	639.581.093.899,78	187.854.601.947,88
Nilai Ekuitas Akhir	7.821.102.776.928,56	7.181.521.683.028,78

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan mutasi ekuitas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp7.181.521.683.028,78 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022.
2. Mutasi tahun 2023 sebesar Rp639.581.093.899,78 adalah penambahan dari Surplus/(Defisit-LO) sebesar Rp468.301.176.614,65 ditambahkan dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp171.279.917.285,13.
3. Saldo akhir tahun 2023 adalah merupakan saldo ekuitas akrual pada neraca sebesar Rp7.821.102.776.928,56. Nilai tersebut berbanding sama dengan nilai pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan, yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuannya adalah memberikan informasi, tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban - LO, Surplus/defisit Kegiatan Operasional, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional (bila ada), Pos Luar Biasa (bila ada) dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan beban - LO, untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- c. Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- e. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga antara Neraca,



Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

5.4.1 Pendapatan - LO	2023	2022
	Rp5.111.648.543.795,45	Rp4.538.644.572.471,17

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO, apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan, yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Berikut ini merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022.


Pendapatan - LO sebesar Rp5.111.648.543.795,45 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp1.759.251.539.292,45, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp3.290.459.459.960,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp61.937.544.543,00. Berikut disajikan rekapitulasi Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.115
Rekapitulasi Pendapatan - LO tahun 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	1.759.251.539.292,45	1.573.328.455.395,67	185.923.083.896,78	11,82
Pendapatan Transfer - LO	3.290.459.459.960,00	2.892.731.199.181,00	397.728.260.779,00	13,75
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61.937.544.543,00	72.584.917.894,50	(10.647.373.351,50)	(14,67)
JUMLAH	5.111.648.543.795,45	4.538.644.572.471,17	573.003.971.324,28	12,63

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Jika Pendapatan - LO tahun 2023 sebesar Rp5.111.648.543.795,45 dibandingkan dengan Pendapatan - LO tahun 2022 sebesar Rp4.538.644.572.471,17 maka terjadi kenaikan sebesar Rp573.003.971.324,28 atau 12,63%. Dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 5.8
Perbandingan Pendapatan-LO 2023 dan 2022


Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didominasi Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan tersebut masuk dalam kelompok Pendapatan transfer. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi Pendapatan - LO pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.116
Komposisi Realisasi Pendapatan-LO tahun 2023

Uraian	2023 (Rp)	%
Pendapatan - LO	5.111.648.543.795,45	100,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.759.251.539.292,45	34,42
Pendapatan Transfer - LO	3.290.459.459.960,00	64,37
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	61.937.544.543,00	1,21

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Komposisi realisasi perjenis Pendapatan - LO terhadap total pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 juga dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut:



Gambar 5.9
Komposisi Pendapatan - LO tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2023 komposisi terbesar atas pendapatan - LO adalah Pendapatan Transfer - LO sebesar 64,37% dari total pendapatan. Sedangkan komposisi terendah atas pendapatan adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO sebesar 1,21%. Pendapatan Asli Daerah - LO dengan komposisi sebesar 34,42% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan - LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	2023	2022
	Rp1.759.251.539.292,45	Rp1.573.328.455.395,67

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas


desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah - LO pada tahun 2023 sebesar Rp1.759.251.539.292,45. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.573.328.455.395,67 maka terjadi kenaikan sebesar Rp185.923.083.896,78 atau 11,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Daerah-LO	1.402.060.911.516,72	1.259.734.203.898,97	142.326.707.617,75	11,30
Retribusi Daerah-LO	23.511.945.082,00	13.113.569.110,00	10.398.375.972,00	79,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	89.730.638.830,59	77.953.577.442,94	11.777.061.387,65	15,11
Lain-lain PAD yang Sah-LO	243.948.043.863,14	222.527.104.943,76	21.420.938.919,38	9,63
Jumlah	1.759.251.539.292,45	1.573.328.455.395,67	185.923.083.896,78	11,82

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Gambar 5.10
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO 2023 dan 2022



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah LO untuk periode tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah LO mengalami kenaikan sebesar Rp185.923.083.896,78 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.573.328.455.395,67 atau naik 11,82%. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ditunjang oleh kenaikan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan pajak – LO mengalami peningkatan sebesar Rp142.326.707.617,75 atau 11,30%, pendapatan retribusi daerah – LO mengalami kenaikan sebesar Rp10.398.375.972,00 atau 79,29%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp11.777.061.387,65 atau 15,11% serta pendapatan lain-lain PAD yang sah - LO yang mengalami peningkatan sebesar Rp21.420.938.919,38 atau 9,63%.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp1.402.060.911.516,72	Rp1.259.734.203.898,97

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional secara cash basic diakui pada saat kas diterima, hal ini disesuaikan dengan kebijakan lain yang mendasarinya, namun secara akrual realisasi Pendapatan LO diakui setelah timbul hak. Pajak Daerah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp1.402.060.911.516,72. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp142.326.707.617,75 atau 11,30% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp1.259.734.203.898,97. Berikut disajikan dalam tabel komposisi realisasi Pendapatan Pajak Daerah:

Tabel 5.118
Pajak Daerah – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	342.123.239.844,00	336.914.102.555,00	5.209.137.289,00	1,55
BBNKB - LO	375.794.417.200,00	365.355.913.100,00	10.438.504.100,00	2,86
PBB-KB - LO	375.045.686.103,32	310.406.299.160,00	64.639.386.943,32	20,82
Pajak Air Permukaan - LO	75.773.861.684,40	22.826.273.245,97	52.947.588.438,43	231,96
Pajak Rokok - LO	233.323.706.685,00	224.231.615.838,00	9.092.090.847,00	4,05
JUMLAH	1.402.060.911.516,72	1.259.734.203.898,97	142.326.707.617,75	11,30

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Seluruh jenis penerimaan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 mengalami peningkatan, sehingga di Tahun 2023 Pendapatan Pajak – LO lebih besar 11,30% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Pajak Air Permukaan – LO mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp52.947.588.438,43 atau 231,96%. Kemudian diikuti oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO meningkat sebesar Rp64.639.386.943,32 sebesar 20,82% dari tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor – LO mengalami peningkatan sebesar Rp5.209.137.289,00 atau 1,55%. Begitu juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO mengalami peningkatan sebesar Rp10.438.504.100,00 atau 2,86% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan Pajak Rokok – LO mengalami kenaikan ditahun 2023 sebesar Rp9.092.090.847,00 atau 4,05% dari perolehan pendapatan tahun 2022.

Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Dampak dari pemberian Insentif Pajak Daerah terkait:
 - Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Penghapusan Tarif Progresif yang bertujuan untuk memberi keringanan beban finansial kepada masyarakat.
 - Penghapusan Sanksi Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor.



- 2) Kenaikan harga dasar air permukaan berdasarkan Permen PUPR nomor 15 tahun 2017 sehingga mempengaruhi tata cara perhitungan besaran pajak air permukaan.
- 3) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
- 4) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO tahun 2023 ini lebih besar dengan saldo Pendapatan Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp1.402.060.911.516,72 sedangkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.397.586.816.951,10. Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo Pajak Air Permukaan yaitu Rp4.474.094.565,62, disebabkan penambahan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp5.949.295.672,11 dan pengurang piutang tahun 2023 sebesar Rp1.475.201.106,49 (Rp5.949.295.672,11-Rp1.475.201.106,49).

Tabel 5.119
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO dan Pendapatan Asli Daerah LRA

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	342.123.239.844,00	342.123.239.844,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	375.794.417.200,00	375.794.417.200,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	375.045.686.103,32	375.045.686.103,32	0,00
Pajak Air Permukaan	75.773.861.684,40	71.299.767.118,78	4.474.094.565,62
Pajak Rokok	233.323.706.685,00	233.323.706.685,00	0,00
Jumlah	1.402.060.911.516,72	1.397.586.816.951,10	4.474.094.565,62

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Pajak Daerah LRA	1.397.586.816.951,10
Penambah :	
- Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2023	<u>5.949.295.672,11</u>
Jumlah Penambah	5.949.295.672,11
Pengurang	
- Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2022	<u>(1.475.201.106,49)</u>
Jumlah Pengurang	(1.475.201.106,49)
Pendapatan Pajak Daerah LO	<u>1.402.060.911.516,72</u>



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2023	2022
	Rp23.511.945.082,00	Rp13.113.569.110,00

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2023 sebesar Rp23.511.945.082,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.398.375.972,00 atau 79,29% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp13.113.569.110,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120
Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.204.945.000,00	1.100.953.000,00	103.992.000,00	9,45
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	5.550.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00	200,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	5.512.104.507,00	4.171.144.200,00	1.340.960.307,00	32,15
Retribusi Terminal - LO	30.509.000,00	31.762.000,00	(1.253.000,00)	(3,94)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	3.885.505.850,00	3.482.445.300,00	403.060.550,00	11,57
Retribusi Penyeberangan Air - LO	401.312.945,00	385.372.985,00	15.939.960,00	4,14
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	3.124.942.730,00	2.892.421.375,00	232.521.355,00	8,04
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	60.100.000,00	11.700.000,00	48.400.000,00	413,68
Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	9.286.975.050,00	1.035.920.250,00	8.251.054.800,00	796,50
JUMLAH	23.511.945.082,00	13.113.569.110,00	10.398.375.972,00	79,29

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, retribusi yang mengalami peningkatan terbesar terdapat pada realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO tahun 2023 sebesar Rp8.251.054.800,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Terdapat pula

penurunan pendapatan yang signifikan di tahun 2023 yaitu Retribusi Terminal-LO sebesar Rp1.253.000,00.

Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Peralihan status Pandemi Covid-19 menjadi Endemi Covid-19 sehingga melonggarnya kegiatan masyarakat di luar ruangan, yang berdampak terhadap kunjungan wisata baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah sehingga berdampak terhadap kenaikan penerimaan daerah sektor retribusi.
- 2) Peningkatan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil.
- 3) Adanya Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi.

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp23.511.945.082,00 sedangkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp165.997.000,00. Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp10.970.000,00 dan saldo Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp155.027.000,00, disebabkan penambahan piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp363.044.000,00, dan pengurangan piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp197.047.000,00, (Rp363.044.000,00-Rp197.047.000,00).

Tabel 5.121

Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.204.945.000,00	1.193.975.000,00	10.970.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.512.104.507,00	5.512.104.507,00	0,00
Retribusi Terminal	30.509.000,00	30.509.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.885.505.850,00	3.730.478.850,00	155.027.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air	401.312.945,00	401.312.945,00	0,00



Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.124.942.730,00	3.124.942.730,00	0,00
Retribusi Izin Trayek Menyediakan Pelayanan Angkutan	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	9.286.975.050,00	9.286.975.050,00	0,00
Jumlah	23.511.945.082,00	23.345.948.082,00	165.997.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Retribusi Daerah LRA		23.345.948.082,00
Penambah :		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	11.970.000,00	
- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2023	351.074.000,00	
Jumlah Penambah		363.044.000,00
Pengurang		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022	(1.000.000,00)	
- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2022	(196.047.000,00)	
Jumlah Pengurang		(197.047.000,00)
Pendapatan Retribusi Daerah LO		23.511.945.082,00

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2023	2022
	Rp89.730.638.830,59	Rp77.953.577.442,94

Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada laporan LO pada Tahun 2023 sebesar Rp89.730.638.830,59. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp77.953.577.442,94 maka terjadi kenaikan sebesar Rp11.777.061.387,65 atau 15,11%. Pendapatan tersebut diuraikan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 5.122
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	89.730.638.830,59	77.953.577.442,94	11.777.061.387,65	15,11
Jumlah	89.730.638.830,59	77.953.577.442,94	11.777.061.387,65	15,11

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO yakni sebesar Rp89.730.638.830,59 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.777.061.387,65 atau 15,11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO sebesar Rp89.730.638.830,59 sedangkan dalam LRA sebesar Rp37.318.387.857,59. Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp37.318.387.857,59, disebabkan adanya pengumuman laba dan perbedaan perhitungan persentase modal sebesar Rp89.508.818.022,59, dan pengurangan atas penerimaan pembayaran deviden sebesar Rp52.190.430.165,00, (Rp89.508.818.022,59- Rp52.190.430.165,00)

Tabel 5.123
Perbandingan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	89.730.638.830,59	52.412.250.973,00	37.318.387.857,59
Jumlah	89.730.638.830,59	52.412.250.973,00	37.318.387.857,59

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LRA	52.412.250.973,00
Penambah :	
- Pengumuman Laba Tahun 2023 PT. Bank Sulteng	74.156.690.750,96
- Selisih Perhitungan Deviden	7.984.466.692,99
- Penuruan Ekuitas	7.367.660.578,64
Jumlah Penambah	89.508.818.022,59
Pengurang	
- Pembayaran Deviden 2022 PT. Bank Sulteng	(52.190.430.165,00)
Jumlah Pengurang	(52.190.430.165,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LO	89.730.638.830,59



5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	2023	2022
	Rp243.948.043.863,14	Rp222.527.104.943,76

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO pada tahun 2023 sebesar Rp243.948.043.863,14. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp222.527.104.943,76 maka terjadi kenaikan sebesar Rp21.420.938.919,38 atau 9,63%. Rincian Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO sebagai berikut:

Tabel 5.124
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	5.306.000,00	(5.306.000,00)	(100,00)
Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	5.513.298.498,53	6.769.889.054,62	(1.256.590.556,09)	(18,56)
Jasa Giro - LO	16.787.934.333,54	15.511.664.635,53	1.276.269.698,01	8,23
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-	218.424.243,00	(218.424.243,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.938.971.402,61	1.543.304.332,03	395.667.070,58	25,64
Pendapatan Denda Pajak - LO	10.963.348.699,00	16.469.229.331,00	(5.505.880.632,00)	(33,43)
Pendapatan dari Pengembalian -LO	9.492.989.019,29	3.134.167.120,90	6.358.821.898,39	202,89
Pendapatan BLUD - LO	196.637.269.261,49	170.704.675.123,31	25.932.594.138,18	15,19
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	2.614.232.648,68	8.170.445.103,37	(5.556.212.454,69)	(68,00)
Jumlah	243.948.043.863,14	222.527.104.943,76	21.420.938.919,38	9,63

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.124 menunjukkan bahwa dari keseluruhan rincian obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO, mengalami kenaikan sebesar Rp21.420.938.919,38 atau 9,63%. Kenaikan tersebut di pengaruhi oleh meningkatnya penerimaan ditahun 2023.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO sebesar Rp243.948.043.863,14 sedangkan

dalam LRA TA 2023 sebesar Rp241.380.344.533,74. Perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp2.567.699.329,40, disebabkan penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebesar Rp189.325.829.991,10 dan pengurangan sebesar Rp186.758.130.661,70, (Rp189.325.829.991,10- Rp186.758.130.661,70)

Tabel 5.125
Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	1.274.212.200,00	(1.274.212.200,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.513.298.498,53	5.603.331.967,00	(90.033.468,47)
Jasa Giro-LO	16.787.934.333,54	16.795.434.705,24	(7.500.371,70)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.938.971.402,61	1.938.971.402,61	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	10.963.348.699,00	10.963.348.699,00	-
Pendapatan dari Pengembalian-LO	9.492.989.019,29	9.492.989.019,29	-
Pendapatan dari BLUD-LO	196.637.269.261,49	195.312.056.540,60	1.325.212.720,89
Lain-lain PAD yang Sah	2.614.232.648,68	-	2.614.232.648,68
Jumlah	243.948.043.863,14	241.380.344.533,74	2.567.699.329,40

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA	241.380.344.533,74
Penambah :	
- Piutang Tahun 2023	186.463.588.867,00
- Koreksi Pencatatan	11.420.000,00
- Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP/TGR)	72.546.660,00
- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	164.041.815,42
- Pengakuan Pendapatan atas Piutang yang telah disisihkan tahun sebelumnya	2.614.232.648,68
Jumlah Penambah	189.325.829.991,10
Pengurang	
- Piutang Tahun 2022	(185.167.395.871,70)
- Pendapatan Diterima Dimuka 2023	(316.522.590,00)
- Hasil Penjualan BMD di reklasifikasi ke Surplus Penjual Aset	(1.274.212.200,00)
Jumlah Pengurang	(186.758.130.661,70)
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO	243.948.043.863,14

5.4.1.2 Pendapatan Transfer	2023	2022
	Rp3.290.459.459.960,00	Rp2.892.731.199.181,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp3.290.459.459.960,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.892.731.199.181,00 mengalami peningkatan sebesar Rp397.728.260.779,00 atau 13,75%.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2023 Rp3.290.459.459.960,00	2022 Rp2.892.731.199.181,00
--	--	--

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5.126
Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Perimbangan-LO	3.284.855.794.460,00	2.831.773.129.181,00	453.082.665.279,00	16,00
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.603.665.500,00	60.958.070.000,00	-55.354.404.500,00	(90,81)
JUMLAH	3.290.459.459.960,00	2.892.731.199.181,00	397.728.260.779,00	13,75

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Dana Perimbangan LO terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp973.408.836.600,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.561.232.130.595,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp350.060.186.616,00, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp400.154.640.649,00.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 sebesar Rp3.290.459.3459.960,00 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp3.353.805.838.833,00. Perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp63.346.378.873,00, disebabkan penerimaan penyaluran TDF tahun 2022 di tahun 2023 sebesar Rp30.925.489.573,00 dan Hibah Dana BOS untuk Sekolah Swasta sebesar Rp32.420.889.300, (Rp30.925.489.573,00-Rp32.420.889.300)

Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.127
Perbandingan Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Dana Perimbangan-LO	3.284.855.794.460,00	3.348.202.173.333,00	(63.346.378.873)
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.603.665.500,00	5.603.665.500,00	-
Jumlah	3.290.459.459.960,00	3.353.805.838.833,00	(63.346.378.873)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Transfer LRA		3.353.805.838.833,00
Pengurang		
- Penyaluran TDF Tahun 2022	(30.925.489.573,00)	
- Hibah BOS Swasta	(32.420.889.300,00)	
Jumlah Pengurang		(63.346.378.873,00)
Pendapatan Transfer LO		3.290.459.459.960,00

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos pendapatan dana perimbangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	2023	2022
	Rp973.408.836.600,00	Rp603.376.597.587,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO tahun 2023 sebesar Rp973.408.836.600,00. Jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp603.376.597.587,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp370.032.239.013,00 atau 61,33%.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) LO dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2023 sebesar Rp205.050.176.600,00, jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak

tahun 2022 sebesar Rp159.224.203.850,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp45.825.972.750,00 atau 28,78%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.128
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH PBB-LO	132.004.575.000,00	64.175.225.721,00	67.829.349.279,00	105,69
DBH PPh Pasal 21-LO	71.134.803.000,00	90.975.431.967,00	-19.840.628.967,00	(21,81)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	1.757.885.000,00	3.898.490.244,00	-2.140.605.244,00	(54,91)
DBH CHT-LO	152.913.600,00	175.055.918,00	-22.142.318,00	(12,65)
Jumlah	205.050.176.600,00	159.224.203.850,00	45.825.972.750,00	28,78

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh meningkatnya obyek pendapatan DBH PBB-LO sebesar 105,69%.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2023 sebesar Rp768.358.660.000,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp444.152.393.737,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 324.206.266.263,00 atau 72,99%. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.129
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH SDA Minyak Bumi-LO	27.203.164.000,00	29.840.340.356,00	(2.637.176.356,00)	(8,84)
DBH SDA Gas Bumi-LO	252.176.158.000,00	158.803.377.371,00	93.372.780.629,00	58,80
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	20.217.606.000,00	12.011.096.723,00	8.206.509.277,00	68,32
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	446.439.982.000,00	236.108.962.716,00	210.331.019.284,00	89,08
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	16.911.686.000,00	950.370.421,00	15.961.315.579,00	1.679,48
DBH SDA Kehutanan - DR - LO	5.410.064.000,00	6.438.246.150,00	(1.028.182.150,00)	(15,97)
Jumlah	768.358.660.000,00	444.152.393.737,00	324.206.266.263,00	72,99

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meningkat signifikan adalah DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan LO sebesar Rp15.961.315.579,00 atau 1.679,48%

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	2023 Rp1.561.232.130.595,00	2022 Rp1.488.995.344.513,00
---	--	--

Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO tahun 2023 sebesar Rp1.561.232.130.595,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.488.995.344.513,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp72.236.786.082,00 atau 4,63%.

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2023 Rp350.060.186.616,00	2022 Rp394.271.403.336,00
---	--	--

Capaian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp350.060.186.616,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp394.271.403.336,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp44.211.216.720,00 atau 10,21%. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.130
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	162.685.763.476,00	287.152.803.468,00	(124.467.039.992,00)	(43,35)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	72.392.289.698,00	16.745.917.645,00	55.646.372.053,00	332,30
DAK Fisik-Bidang Jalan	45.480.100.087,00	49.750.814.586,00	(4.270.714.499,00)	(8,58)
DAK Fisik-Bidang Irigasi	31.854.989.300,00	14.530.038.500,00	17.324.950.800,00	119,24
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	25.545.254.465,00	22.466.282.271,00	3.078.972.194,00	13,70
DAK Fisik-Bidang Pertanian	12.101.789.590,00	-	12.101.789.590,00	-
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	3.625.546.866,00	(3.625.546.866,00)	(100,00)
Jumlah	350.060.186.616,00	394.271.403.336,00	(44.211.216.720,00)	(11,21)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	2023	2022
	Rp400.154.640.649,00	Rp345.129.783.745,00

Capaian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp400.154.640.649,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp345.129.783.745,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp55.024.856.904,00 atau 15,94%. pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.131
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	205.802.334.333,00	173.332.128.666,00	32.470.205.667,00	18,73
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.878.750.000,00	2.222.500.000,00	2.656.250.000,00	119,52
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.470.504.924,00	1.777.686.925,00	692.817.999,00	38,97
DAK Non Fisik-TPG PNSD	167.061.265.240,00	157.427.217.655,00	9.634.047.585,00	6,12
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.200.572.500,00	4.079.324.500,00	2.121.248.000,00	52,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	789.098.000,00	758.466.511,00	30.631.489,00	4,04
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	363.579.800,00	-	363.579.800,00	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.148.511.328,00	3.183.804.443,00	6.964.706.885,00	218,75
Dana Batuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya - LRA	1.443.209.999,00	1.210.158.045,00	233.051.954,00	19,26
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	996.814.525,00	854.001.000,00	142.813.525,00	-
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	-	284.496.000,00	(284.496.000,00)	(100,00)
Jumlah	400.154.640.649,00	345.129.783.745,00	55.024.856.904,00	15,94

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

6 Dana Insentif Daerah (DID)-LO	2023	2022
	Rp5.603.665.500,00	Rp60.958.070.000,00

Pada tahun 2023 pemerintah Provinsi Sulawesi mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.603.665.500,00. Dana Insentif Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.354.404.500,00 atau 90,81% dari tahun sebelumnya.



5.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	2023	2022
		Rp61.937.544.543,00	Rp72.584.917.894,50

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp61.937.544.543,00 jika capaian Pendapatan - LO tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp72.584.917.894,50 maka terjadi penurunan sebesar Rp10.647.373.351,50 atau 14,67%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rekapitulasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO	61.872.262.303,00	72.584.917.894,50	(10.712.655.591,50)	(14,76)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	65.282.240,00	-	65.282.240,00	-
JUMLAH	61.937.544.543,00	72.584.917.894,50	(10.647.373.351,50)	(14,67)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 sebesar Rp61.937.544.543,00 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.635.319.561,00. Perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp56.302.224.982,00, disebabkan penerimaan Hibah barang aset dan hibah barang persediaan sebesar Rp56.302.224.982,00.

Tabel 5.133
Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah	61.872.262.303,00	5.570.037.321,00	56.302.224.982,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	65.282.240,00	65.282.240,00	0,00
Jumlah	61.937.544.543,00	5.635.319.561,00	56.302.224.982,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA	5.635.319.561,00
Penambah :	
- Pendapatan Hibah Barang Persediaan	45.696.828.590,00
- Pendapatan Hibah Barang Aset	10.605.396.392,00
Jumlah Penambah	<u>56.302.224.982,00</u>
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO	<u>61.937.544.543,00</u>

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO	Rp61.872.262.303,00	Rp72.584.917.894,50

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp61.872.262.303,00. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp72.584.917.894,50 maka terjadi penurunan sebesar Rp10.712.655.591,50 atau 14,76%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rekapitulasi Pendapatan Hibah-LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hibah dari Pemerintah Pusat	59.995.650.443,00	70.537.834.794,50	(10.542.184.351,50)	(14,95)
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	16.807.920,00	0,00	16.807.920,00	-
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	1.859.803.940,00	2.047.083.100,00	(187.279.160,00)	(9,15)
JUMLAH	61.872.262.303,00	72.584.917.894,50	(10.712.655.591,50)	(14,76)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp65.282.240,00	Rp0,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO pada tahun 2023 sebesar Rp65.282.240,00. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan atas pengembalian dana hibah tahun 2023.



5.4.2	Beban	2023	2022
		Rp4.641.825.503.341,37	Rp4.314.849.387.353,54

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban pada tahun 2023 sebesar Rp4.641.825.503.341,37. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.314.849.387.353,54 maka terjadi kenaikan sebesar Rp326.976.115.987,83 atau 7,58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

5.4.2.1	Beban Operasional	2023	2022
		Rp4.641.825.503.341,37	Rp 4.314.849.387.353,54

Beban Operasional adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasional tahun 2023 sebesar Rp4.641.825.503.341,37 jika dibanding dengan tahun sebelumnya, Beban Operasional tahun 2023 bertambah sebesar Rp326.976.115.987,83 atau 7,58%. Rincian Beban Operasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.135
Beban Operasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.364.485.917.084,00	1.366.235.297.009,86	(1.749.379.925,86)	(0,13)
Beban Barang dan Jasa	1.668.532.211.107,05	1.569.181.826.269,74	99.350.384.837,31	6,33
Beban Hibah	316.914.914.995,19	239.400.191.963,80	77.514.723.031,39	32,38
Beban Bantuan Sosial	105.598.992.270,40	41.945.428.295,05	63.653.563.975,35	151,75
Beban Penyisihan Piutang	728.776.693,11	5.099.442.987,79	(4.370.666.294,68)	(85,71)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	431.212.638.410,86	432.950.917.297,96	(1.738.278.887,10)	(0,40)
Beban Transfer	725.997.491.480,00	644.274.887.671,00	81.722.603.809,00	12,68
Beban Lain - Lain	28.354.561.300,76	15.761.395.858,34	12.593.165.442,42	79,90
JUMLAH	4.641.825.503.341,37	4.314.849.387.353,54	326.976.115.987,83	7,58

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Lebih jelasnya rincian Beban Operasi sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

	2023	2022
	Rp1.364.485.917.084,00	Rp1.366.235.297.009,86

Beban pegawai adalah beban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai.

Beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp1.364.485.917.084,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.749.379.925,86 atau 0,13% dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.366.235.297.009,86. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.136
Beban Pegawai

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	873.063.760.694,00	820.533.015.737,00	52.530.744.957,00	6,40
Beban Tambahan Penghasilan ASN	242.942.783.647,00	241.983.419.481,00	959.364.166,00	0,40
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.702.820.020,00	205.650.322.789,00	5.052.497.231,00	2,46
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.740.398.585,00	27.750.852.238,86	(10.453.653,86)	(0,04)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	229.467.348,00	229.032.748,00	434.600,00	0,19
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.292.828.790,00	2.757.119.407,00	535.709.383,00	19,43
Beban Pegawai BOS	0,00	59.419.462.769,00	(59.419.462.769,00)	(100,00)
Beban Pegawai BLUD	6.513.858.000,00	7.912.071.840,00	(1.398.213.840,00)	(17,67)
Jumlah	1.364.485.917.084,00	1.366.235.297.009,86	(1.749.379.925,86)	(0,13)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp11.999.554.000,00. Hal tersebut

disebabkan Penambahan utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp20.568.624.000,00 dan pengurangan pembayaran utang belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp8.569.070.000,00, (Rp20.568.624.000,00-Rp8.569.070.000,00)

Tabel 5.137
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	873.063.760.694,00	859.094.736.694,00	13.969.024.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	242.942.783.647,00	236.651.183.647,00	6.291.600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.702.820.020,00	218.917.990.020,00	(8.215.170.000,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.740.398.585,00	27.740.398.585,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	229.467.348,00	229.467.348,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.292.828.790,00	3.292.828.790,00	-
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	-
Belanja Pegawai BLUD	6.513.858.000,00	6.559.758.000,00	(45.900.000,00)
Jumlah	1.364.485.917.084,00	1.352.486.363.084,00	11.999.554.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Belanja Pegawai		1.352.486.363.084,00
Penambah :		
- Utang Belanja Pegawai 2023	20.568.624.000,00	
Jumlah Penambah		20.568.624.000,00
Pengurang		
- Utang Belanja Pegawai 2022	(8.569.070.000,00)	
Jumlah Pengurang		(8.569.070.000,00)
Beban Pegawai		1.364.485.917.084,00

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	Rp1.668.532.211.107,05	Rp1.569.181.826.269,74

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja barang jasa lainnya.



Beban barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp1.668.532.211.107,05 mengalami kenaikan sebesar Rp99.350.384.837,31 atau 6,33% dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.569.181.826.269,74. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138
Beban Barang dan Jasa

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	489.569.276.331,01	587.229.779.427,05	(97.660.503.096,04)	(16,63)
Beban Barang Tak Habis Pakai	60.680.000,00	-	60.680.000,00	-
Beban Jasa Kantor	259.401.963.284,00	235.791.416.654,01	23.610.546.629,99	10,01
Beban luran Jaminan/Asuransi	46.425.072.361,33	41.476.695.497,31	4.948.376.864,02	11,93
Beban Sewa Tanah	511.000.000,00	211.500.000,00	299.500.000,00	141,61
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	20.553.024.738,00	5.794.647.466,00	14.758.377.272,00	254,69
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.836.277.133,34	4.084.846.333,34	751.430.800,00	18,40
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	24.230.023.878,38	20.868.732.033,50	3.361.291.844,88	16,11
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.405.730.905,00	1.374.837.000,00	30.893.905,00	2,25
Beban Bea Siswa Pendidikan PNS	-	121.700.000,00	(121.700.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	371.722.000,00	3.507.050.713,00	(3.135.328.713,00)	(89,40)
Beban Pemeliharaan Tanah	2.201.184.879,00	363.413.062,00	1.837.771.817,00	505,70
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.716.822.050,33	21.020.734.839,82	3.696.087.210,51	17,58
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.986.289.621,90	16.466.521.285,51	(10.480.231.663,61)	(63,65)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.301.308.883,00	90.983.644.971,00	16.317.663.912,00	17,93
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	306.775.908.569,03	266.759.034.030,00	40.016.874.539,03	15,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.296.013.136,00	1.336.111.005,00	959.902.131,00	-
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.121.315.000,00	968.641.600,00	152.673.400,00	15,76
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.860.000,00	9.520.200.997,00	(9.406.340.997,00)	(98,80)
Beban Barang Ekstra Komptable	2.447.579.759,00	13.656.922.760,00	(11.209.343.001,00)	-
Beban Barang dan Jasa BOS	182.951.566.955,00	102.704.105.623,00	80.247.461.332,00	78,13
Beban Barang dan Jasa BLUD	185.255.591.622,73	144.941.290.972,20	40.314.300.650,53	27,81
Jumlah	1.668.532.211.107,05	1.569.181.826.269,74	99.350.384.837,31	6,33

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp9.718.808.459,17 Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban barang dan jasa BOS dan beban barang dan jasa BLUD



penambahan sebesar Rp205.881.161.609,01 dan pengurangan sebesar Rp196.162.353.149,84,

Tabel 5.139

Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Barang Pakai Habis	489.569.276.331,01	445.180.758.657,56	44.388.517.673,45
Beban/Belanja Barang Tidak Habis Pakai	60.680.000,00	60.680.000,00	-
Beban/Belanja Jasa Kantor	259.401.963.284,00	259.983.381.297,00	(581.418.013,00)
Beban/Belanja Juran Jaminan/Asuransi	46.425.072.361,33	46.481.608.778,00	(56.536.416,67)
Beban/Belanja Sewa Tanah	511.000.000,00	511.000.000,00	-
Beban/Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.553.024.738,00	20.553.024.738,00	-
Beban/Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.836.277.133,34	4.858.943.800,00	(22.666.666,66)
Beban/Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.230.023.878,38	43.259.850.705,48	(19.029.826.827,10)
Beban/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.405.730.905,00	1.405.730.905,00	-
Beban/Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	371.722.000,00	371.722.000,00	-
Beban/Belanja Pemeliharaan Tanah	2.201.184.879,00	4.040.723.890,18	(1.839.539.011,18)
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.716.822.050,33	24.769.992.991,93	(53.170.941,60)
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.986.289.621,90	39.254.294.620,40	(33.268.004.998,50)
Beban/Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.301.308.883,00	115.265.055.383,00	(7.963.746.500,00)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	306.775.908.569,03	306.775.908.569,03	-
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.296.013.136,00	2.296.013.136,00	-
Beban/Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.121.315.000,00	1.121.315.000,00	-
Beban/Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.860.000,00	113.860.000,00	-
Beban Barang Ekstra Komptable	2.447.579.759,00	-	2.447.579.759,00
Beban/Belanja Barang dan Jasa BOS	182.951.566.955,00	177.221.702.900,00	5.729.864.055,00
Beban/Belanja Barang dan Jasa BLUD	185.255.591.622,73	165.287.835.276,30	19.967.756.346,43
Jumlah	1.668.532.211.107,05	1.658.813.402.647,88	9.718.808.459,17

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Belanja Barang dan Jasa		1.658.813.402.647,88
Penambah :		
- Utang Belanja 2023	49.617.291.514,21	
- Persediaan 2023	151.002.886.935,80	
- Beban Dibayar Dimuka 2023	427.923.250,00	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Menjadi Barang dan Jasa	4.821.639.909,00	
- Hibah Barang 2023		
- Koreksi atas Penggunaan langsung Pendapatan BLUD	11.420.000,00	
Jumlah Penambah		205.881.161.609,01
Pengurang :		
- Utang Belanja 2022	(28.779.859.315,20)	
- Persediaan 2022	(54.378.289.247,25)	
- Beban Dibayar Dimuka 2022	(478.301.333,33)	
- Kapitalisasi Barang dan Jasa	(64.504.479.646,78)	
- Hibah Barang 2023	(48.021.423.607,28)	
Jumlah Pengurang		(196.162.353.149,84)
Beban Barang dan Jasa		1.668.532.211.107,05



5.4.2.1.3 Beban Hibah

2023
Rp316.914.914.995,19

2022
Rp239.400.191.963,80

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2023 Sebesar Rp316.914.914.995,19 mengalami kenaikan sebesar Rp77.514.723.031,39 atau 32,38% dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp239.400.191.963,80. Adapun beban hibah tahun 2023 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Beban Hibah tahun 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	-	56.858.641.500,00	(56.858.641.500,00)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	38.029.066.775,80	(38.029.066.775,80)
Beban Hibah kepada Badan, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	315.168.561.795,19	142.795.390.488,00	172.373.171.307,19
Beban Hibah Dana Bos	29.260.000,00	-	29.260.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	-
JUMLAH	316.914.914.995,19	239.400.191.963,80	77.514.723.031,39

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp32.391.629.300,00. Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo Beban Hibah Dana BOS yaitu Rp32.391.629.300,00, disebabkan penambahan reklasifikasi Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp29.260.000,00 dan pegurang Dana BOS Pusat sekolah swasta sebesar Rp32.420.889.300,00.

Tabel 5.141
Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah tahun 2023

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Hibah kepada Badan, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	315.168.561.795,19	315.168.561.795,19	-
Beban/Belanja Hibah Dana Bos	29.260.000,00	32.420.889.300,00	(32.391.629.300,00)
Beban/Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	-
JUMLAH	316.914.914.995,19	349.306.544.295,19	(32.391.629.300,00)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Belanja Hibah		349.306.533.295,19
Penambah :		
- Reklasifikasi dan Belana Modal karena tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap	29.260.000,00	
Jumlah Penambah		29.260.000,00
Pengurang :		
- Danas Bos Pusat Sekolah Swasta	(32.420.889.300,00)	
Jumlah Pengurang		(32.420.889.300,00)
Beban Hibah		316.914.903.995,19

	2023	2022
5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial	Rp105.598.992.270,40	Rp41.945.428.295,05

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial tahun 2023 sebesar Rp105.598.992.270,40 dan tahun 2022 sebesar Rp41.945.428.295,05.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 Rp59.936.619,00. Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo beban bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat yang merupakan pembayaran piutang di tahun 2023.

Tabel 5.142

Perbandingan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.682.500.000,00	1.682.500.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	35.630.561.030,00	35.630.561.030,00	-
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	68.193.931.240,40	68.253.867.859,40	(59.936.619,00)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	92.000.000,00	92.000.000,00	
JUMLAH	105.598.992.270,40	105.658.928.889,40	(59.936.619,00)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Belanja Bantuan Sosial		105.658.928.889,00
Pengurang :		
- Piutang Lainnya	(59.936.619,00)	
Jumlah Pengurang		(59.936.619,00)
Beban Bantuan Sosial		105.598.992.270,00

5.4.2.1.4.1 Beban Penyisihan Piutang

	2023	2022
	Rp728.776.693,11	Rp5.099.442.987,79

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp728.776.693,11 mengalami penurunan sebesar Rp4.370.666.294,68 atau 85,71% dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.099.442.987,79, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	728.776.693,11	5.099.442.987,79	(4.370.666.294,68)	(85,71)
- Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO	127.866.075,17	60.432.798,04	67.433.277,13	111,58
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO	3.970.570,00	980.235,00	2.990.335,00	305,06
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - LO	596.940.047,94	5.038.029.954,75	(4.441.089.906,81)	(88,15)
JUMLAH	728.776.693,11	5.099.442.987,79	(4.370.666.294,68)	(85,71)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.862.008.648,68 [Rp788.776.693,11 + (Rp13.613.491.149,85) - (Rp11.540.259.194,28)]. Hal tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang di tahun 2022.

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>2023</u> Rp431.212.638.410,86	<u>2022</u> Rp432.950.917.297,96
--	--	--

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 Rp431.212.638.410,86 mengalami penurunan sebesar Rp1.738.278.887,10 atau 0,40% dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp432.950.917.297,96, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144
Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	194.946.881.150,11	186.759.143.646,96	8.187.737.503,15	4,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.748.892.403,00	51.991.220.246,00	9.757.672.157,00	18,77
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	171.624.927.110,75	192.160.316.003,00	(20.535.388.892,25)	(10,69)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	447.345.790,00	219.862.591,00	227.483.199,00	103,47
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	888.523.170,00	(888.523.170,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Properti Investasi	1.450.541.821,00	0,00	1.450.541.821,00	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	994.050.136,00	931.851.641,00	62.198.495,00	6,67
JUMLAH	431.212.638.410,86	432.950.917.297,96	(1.738.278.887,10)	(0,40)

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Poin 5.3.1.3.7



5.4.2.1.7 Beban Transfer

	2023	2022
	Rp725.997.491.480,00	Rp644.274.887.671,00

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan beban transfer sebesar Rp725.997.491.480,00 mengalami kenaikan sebesar Rp81.722.603.809,00 atau 12,68% dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp644.274.887.671,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145
Beban Transfer

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil	685.439.326.820,00	621.708.339.571,00	63.730.987.249,00	10,25
Beban Bantuan Keuangan	40.558.164.660,00	22.566.548.100,00	17.991.616.560,00	79,73
JUMLAH	725.997.491.480,00	644.274.887.671,00	81.722.603.809,00	12,68

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp151.770.495,00. Perbedaan antara LO dan LRA terdapat pada saldo Beban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Beban Bantuan Keuangan secara total sebesar Rp151.770.495,00, disebabkan penambahan Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp98.183.935.459,00 dan pengurang utang belanja tahun 2022 dengan piutang pengembalian secara total sebesar Rp98.032.164.964,00.

Tabel 5.146
Perbandingan Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2023

Uraian	LO 2023 (rp)	LRA 2023 (rp)	Selisih (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	685.439.326.820,00	685.185.577.325,00	253.749.495,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	40.558.164.660,00	40.660.143.660,00	(101.979.000,00)
JUMLAH	725.997.491.480,00	725.845.720.985,00	151.770.495,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Belanja Transfer		725.845.720.985,00
Penambah :		
- Utang Belanja 2023	98.183.935.459,00	
Jumlah Penambah		98.183.935.459,00
Pengurang :		
- Utang Belanja 2022	(97.930.185.964,00)	
- Piutang Pengembalian	(101.979.000,00)	
Jumlah Pengurang		(98.032.164.964,00)
Beban Transfer		725.997.491.480,00

5.4.2.1.8 Beban Lain-Lain	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp28.354.561.300,76	Rp15.761.395.858,34

Beban lain-lain adalah kewajiban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selain dari kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi maupun beban penyisihan piutang. Pengakuan Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp28.354.561.300,76 mengalami kenaikan sebesar Rp12.593.165.442,42 atau 79,90% dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp15.761.395.858,34.

Tabel 5.147
Beban Lain-Lain

Uraian	2022 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Lain-lain	28.354.561.300,76	15.761.395.858,34	12.593.165.442,42	79,90
JUMLAH	28.354.561.300,76	15.761.395.858,34	12.593.165.442,42	79,90

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasional pemerintahan. Per 31 Desember 2023 kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.521.863.839,43. Adapun kegiatan non operasional sebagai berikut:



5.4.3.1	Surplus	2023	2022
	Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	<u>1.274.212.200,00</u>	<u>Rp2.635.451.220,00</u>

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2023 sebesar Rp1.274.212.200,00 dan tahun 2022 sebesar Rp2.635.451.220,00. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2023 merupakan hasil penjualan aset tetap berupa peralatan dan mesin selama tahun 2023 sebesar Rp1.274.212.200,00 dikurangi dengan nilai buku aset tetap yang dijual sebesar Rp0,00.

5.4.3.2	Defisit	2023	2022
	Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp88.578.913.140,04</u>

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 88.578.913.140,04.

5.4.3.2	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2023	2022
		<u>Rp2.796.076.039,43</u>	<u>Rp0,00</u>

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.796.076.039,43 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 Merupakan penyajian saldo investasi jangka panjang - penyertaan modal ke BUMD atas perubahan persentase kepemilikan pada Bank Sulteng sebesar 29,90% pada tahun 2022 menjadi 28,79 di tahun 2023. Disebabkan karena adanya perubahan struktur modal pada Bank Sulteng yang mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

5.4.4	Pos Luar Biasa	2023	2022
		<u>Rp0,00</u>	<u>Rp46.049.185.164,00</u>

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi



berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp46.049.185.164,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148
Pos Luar Biasa

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA				
BEBAN LUAR BIASA	0,00	46.049.185.164,00	(46.049.185.164,00)	(100,00)
Beban Tak Terduga	0,00	46.049.185.164,00	(46.049.185.164,00)	(100,00)
JUMLAH	-	(46.049.185.164,00)	46.049.185.164,00	(100,00)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2023 Rp350.255.081.832,37	2022 Rp685.038.989.130,56
--------------	--	--	--

Aktivitas operasi per 31 Desember 2023 adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp350.255.081.832,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	4.542.366.041.733,84	4.893.090.532.482,45
Arus Kas Keluar	(4.192.110.959.901,47)	(4.208.051.543.351,89)
Jumlah Arus Kas Bersih	350.255.081.832,37	685.038.989.130,56

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah cukup untuk membiayai seluruh aktivitas kegiatan operasional Pemerintah.

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi periode 31 Desember 2023 adalah selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar sebesar Rp350.255.081.832,37, maka terjadi penurunan 48,87% dari tahun 2022 atau Rp334.783.907.298,19. Di dalam Arus Kas bersih dari aktivitas operasi tersebut termasuk juga aktivitas operasi (pendapatan dan belanja) BLUD dan BOS.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.150
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
<i>Pajak Daerah</i>		
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	342.123.239.844,00	336.914.102.555,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN)	375.794.417.200,00	365.355.913.100,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	375.045.686.103,32	344.429.036.825,00
- Pajak Air Permukaan	71.299.767.118,78	23.097.367.102,28
- Pajak Rokok	233.323.706.685,00	224.231.615.838,00
<i>Retribusi Daerah</i>		
- Retribusi Jasa Umum	1.199.525.000,00	1.102.803.000,00
- Retribusi Jasa Usaha	12.799.348.032,00	11.041.375.260,00
- Retribusi Perizinan Tertentu	9.347.075.050,00	1.131.402.250,00
<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>		
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerir	52.412.250.973,00	36.390.219.835,19
<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>		
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.603.331.967,00	6.866.394.495,00
- Jasa Giro	16.795.434.705,24	15.511.664.635,53
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Ke	-	-
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk L	-	218.424.243,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelak	1.938.971.402,61	1.543.304.332,03
- Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.963.348.699,00	16.469.229.331,00
- Pendapatan dari Pengembalian	9.492.989.019,29	3.226.117.120,90
- Pendapatan BLUD	195.312.056.540,60	169.527.361.153,52
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>		
- Dana Perimbangan	2.817.675.908.333,00	3.258.244.569.678,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	5.603.665.500,00	60.958.070.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
<i>Pendapatan Hibah</i>		
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.710.233.381,00	14.784.478.628,00
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.859.803.940,00	2.047.083.100,00
<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>		
- Pendapatan atas Pengembalian Hibah	65.282.240,00	-
Jumlah	4.542.366.041.733,84	4.893.090.532.482,45

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Merupakan pengeluaran kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.151
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
<i>Belanja Pegawai</i>		
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	859.094.736.694,00	820.533.015.737,00
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	236.651.183.647,00	242.224.048.183,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.917.990.020,00	197.435.152.789,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.740.398.585,00	27.603.522.170,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	229.467.348,00	229.032.748,00
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.292.828.790,00	2.757.119.407,00
- Belanja Pegawai BOS	-	59.419.462.769,00
- Belanja Pegawai BLUD	6.559.758.000,00	7.824.571.840,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
- Belanja Barang	445.241.438.657,56	516.071.319.800,99
- Belanja Jasa	377.425.262.223,48	323.969.481.939,51
- Belanja Pemeliharaan	183.330.066.885,51	152.563.812.072,03
- Belanja Perjalanan Dinas	309.071.921.705,03	268.095.145.035,00
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.235.175.000,00	10.488.842.597,00
- Belanja Barang dan Jasa BOS	177.221.702.900,00	118.634.201.934,00
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	165.287.835.276,30	192.054.247.622,31
<i>Belanja Hibah</i>		
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.343.407.384,00
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	315.168.561.795,19	142.795.390.488,00



Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
- Belanja Hibah Dana BOS	32.420.889.300,00	457.396.930.070,00
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>		
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.682.500.000,00	
- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	35.630.561.030,00	32.870.006.795,05
- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	68.253.867.859,40	8.802.421.500,00
- Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	92.000.000,00	273.000.000,00
<i>Belanja Tidak Terduga</i>	-	56.859.575,00
<i>Belanja Bagi Hasil</i>		
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	685.185.577.325,00	499.044.255.147,00
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	-	101.282.654.449,00
<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>		
- Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		21.066.548.100,00
- Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	40.660.143.660,00	1.500.000.000,00
Jumlah	4.192.110.959.901,47	4.208.051.543.351,89

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2023	2022
	(Rp828.454.658.805,96)	(Rp614.632.163.855,52)

Arus kas dari aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Aktivitas investasi pada TA 2023 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp828.454.658.805,96 yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah



Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2023 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Tabel 5.152
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.274.212.200,00	2.649.959.220,00
Arus Kas Keluar	(829.728.871.005,96)	(617.282.123.075,52)
Jumlah Arus Kas Bersih	(828.454.658.805,96)	(614.632.163.855,52)

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelaporan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Per 31 Desember 2023 nilai Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp828.454.658.805,96 dan per 31 Desember 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp213.822.494.950,44 atau 34,79% dari tahun 2022 sebesar Rp614.632.163.855,52.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk atas pendapatan aset tetap, namun penurunan kas tersebut dapat dibiayai sebagian dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dan aktivitas penerimaan investasi.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Merupakan penerimaan kas atas aktivitas pelepasan sumber daya ekonomi berupa aset tetap pemerintah daerah. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Tabel 5.153
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
<i>Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin</i>		
- Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.274.212.200,00	2.649.959.220,00
Jumlah	1.274.212.200,00	2.649.959.220,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Merupakan pengeluaran kas atas aktivitas penguasaan sumber daya ekonomi berupa belanja modal untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Tabel 5.154
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
<i>Belanja Modal Tanah</i>	-	337.500.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>		
- Belanja Modal Alat Besar	2.910.698.900,00	31.221.497,00
- Belanja Modal Alat Angkutan	33.584.134.287,00	37.909.735.590,00
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.697.481.000,00	58.464.029,00
- Belanja Modal Alat Pertanian	3.877.780.860,00	489.598.900,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.925.999.781,00	42.275.961.011,10
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemasaran	9.385.427.606,00	3.357.944.361,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	114.343.121.625,00	40.675.382.197,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium	43.297.078.769,00	56.857.589.966,00
- Belanja Modal Komputer	23.163.556.654,00	32.387.720.557,00
- Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	49.000.000,00
- Belanja Modal Alat Eksplorasi	206.761.767,00	-
- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.561.875,00	134.977.000,00
- Belanja Modal Rambu-Rambu	2.878.416.000,00	576.194.000,00
- Belanja Modal Peralatan Olahraga	205.726.000,00	120.343.098,00



Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>		
- Belanja Modal Bangunan Gedung	236.811.697.584,00	180.334.957.855,42
- Belanja Modal Bangunan Menara	-	69.500.000,00
- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.162.420.360,52	5.053.715.280,00
<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>		
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	216.099.057.971,44	157.105.733.570,00
- Belanja Modal Bangunan Air	70.713.205.387,00	46.920.904.627,00
- Belanja Modal Instalasi	1.965.927.045,00	474.091.000,00
- Belanja Modal Jaringan	958.826.590,00	1.291.487.000,00
<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>		
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.151.528.614,00	9.102.579.388,00
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebuda	59.661.840,00	166.202.149,00
- Belanja Modal Hewan	-	168.900.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.973.090.490,00	905.850.000,00
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.995.000,00	426.570.000,00
<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>		
- Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	173.715.000,00	-
Jumlah	829.728.871.005,96	617.282.123.075,52

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2023 (Rp93.855,00)	2022 Rp0,00
-------	-------------------------------------	-----------------------	----------------

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2023 arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar (Rp93.855,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	271.071.561.877,00	208.034.359.075,00
Arus Kas Keluar	(271.071.655.732,00)	(208.034.359.075,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	(93.855,00)	-

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) selama tahun 2023 dan koreksi SiLPA tahun sebelumnya atas perhitungan kas tahun sebelumnya. Adapun rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.156
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Jenis PFK	2023 (Rp)	2022 (Rp)
IWP(1%) luran Wajib Pegawai	7.482.097.054,00	6.968.446.067,00
IWP (8%) luran Wajib Pegawai	43.253.645.586,00	43.449.293.985,00
IWP (3.25%) luran Wajib Pegawai	1.998.277.880,00	-
Taspen	-	1.898.000,00
BPJS Kesehatan PNS	3.102.449.869,00	2.370.824.207,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	40.862.875.568,00	38.353.976.130,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	7.443.013.302,00	6.184.995.926,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	4.008.060.329,00	2.554.986.478,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	17.260.285.834,00	9.138.697.797,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	145.547.948.846,00	98.152.190.504,00
Lainnya	63.334.224,00	13.496.421,00
Sewa Rumah	28.360.000,00	29.760.000,00
Hutang Kelebihan	21.213.385,00	31.753.167,00
Askes	-	784.040.393,00
Jumlah	271.071.561.877,00	208.034.359.075,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp271.071.655.732,00 merupakan pengeluaran terdiri atas:

- Pengeluaran perhitungan pihak ketiga sebesar Rp271.071.561.877,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.157
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
IWP(1%) luran Wajib Pegawai	7.482.097.054,00	6.968.446.067,00
IWP (8%) luran Wajib Pegawai	43.253.645.586,00	43.449.293.985,00
IWP (3.25%) luran Wajib Pegawai	1.998.277.880,00	-
Taspen	-	1.898.000,00
BPJS Kesehatan PNS	3.102.449.869,00	2.370.824.207,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	40.862.875.568,00	38.353.976.130,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	7.443.013.302,00	6.184.995.926,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	4.008.060.329,00	2.554.986.478,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	17.260.285.834,00	9.138.697.797,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	145.547.948.846,00	98.152.190.504,00
Lainnya	63.334.224,00	13.496.421,00
Sewa Rumah	28.360.000,00	29.760.000,00
Hutang Kelebihan	21.213.385,00	31.753.167,00
Askes	-	784.040.393,00
Jumlah	271.071.561.877,00	208.034.359.075,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- Koreksi Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp93.855,00 merupakan koreksi yang disebabkan karena kesalahan pencatatan pada Kas Bendahara BOS SMAN 1 Lakea tahun 2022. Per 31 Desember masih tercatat jasa giro pada Bendahara BOS SMAN 1 Lakea sebesar Rp93.855, yang sebenarnya oleh Bendahara BOS SMAN 1 Lakea jasa giro tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 26 Desember Tahun 2022.

5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	2023	2022
	(478.199.670.828,59)	Rp70.406.825.275,04

Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode tahun 2022 sebesar Rp70.406.825.275,04 menurun sebesar (Rp548.606.496.103,63) atau 779,20% sehingga tahun 2023 menjadi (Rp478.199.670.828,59). Lebih lanjut penurunan bersih kas selama periode per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi Arus Kas



Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.

	2023	2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	350.255.081.832,37	685.038.989.130,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(828.454.658.805,96)	(614.632.163.855,52)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(93.855,00)	-
	(Rp478.199.670.828,59)	Rp70.406.825.275,04

	2023	2022
5.5.5 Saldo Awal Kas	Rp769.145.003.325,92	Rp698.738.178.050,88

Saldo awal Kas tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 atau meningkat sebesar Rp70.406.825.275,04 atau 10,08% sehingga saldo awal tahun 2023 menjadi sebesar Rp769.145.003.325,92 dengan rincian:

	2023	2022
Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
Kas di Bendahara Penerimaan	90.050.000,00	950.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.764.941,00	388.030.407,74
Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08
Kas di Bendahara BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00
	Rp769.145.003.325,92	Rp698.738.178.050,88

	2023	2022
5.5.6 Saldo Akhir Kas	Rp290.945.332.497,33	Rp769.145.003.325,92

Saldo akhir Kas tahun 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92 atau menurun sebesar Rp478.199.670.828,59 atau 62,17% sehingga saldo akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp290.945.332.497,33. dengan rincian:

	2023	2022
Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	90.050.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29
Kas di Bendahara BOS	289.284.953,00	441.055.921,00
	Rp290.945.332.497,33	Rp769.145.003.325,92



Pada tahun 2022, saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2022. Sedangkan di Tahun 2023 saldo akhir kas berbeda dengan saldo kas dan setara kas dalam Neraca per 31 Desember 2023. Perbedaan tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas sebesar Rp138.516.158,00.

5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengacu pada definisi atas kebijakan tersebut, maka Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyajian Laporan Ekuitas tahun 2023 adalah merupakan penyajian dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.158
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Ekuitas awal	7.181.521.683.028,78	6.993.667.081.080,90
2	Surplus /defisit-LO	468.301.176.614,65	91.802.538.033,60
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	171.279.917.285,13	96.052.063.914,28
Ekuitas akhir		7.821.102.776.928,56	7.181.521.683.028,78

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp7.181.521.683.028,78 dan tahun 2022 sebesar Rp6.993.667.081.080,90. Terjadi kenaikan sebesar Rp187.854.601.947,88 atau naik sebesar 2,69% jika dibandingkan dengan saldo awal ekuitas tahun 2022. Ekuitas awal tahun 2022 merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2022.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki surplus dan (defisit) atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang sebesar Rp468.301.176.614,65 dan tahun 2022 sebesar Rp91.802.538.033,60 dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp376.498.638.581,05 atau naik sebesar 410,12% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penyebab kenaikan nilai tersebut disebabkan peningkatan Pendapatan LO, dan pada sisi lain juga terjadi kenaikan pada sisi Beban jika dibandingkan dengan tahun 2022.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan transaksi koreksi tambah/(kurang) atas akun-akun tahun yang berkenaan pada tahun sebelumnya dan akun-akun pada tahun pelaporan berupa koreksi ekuitas akun ekuitas lainnya sebesar Rp171.279.917.285,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159

Laporan Perubahan Koreksi Ekuitas tahun 2023 (Koreksi Ekuitas Lainnya)

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	1.969.532.260,57	(62.501.333,00)
2	Koreksi Ekuitas - Investasi	2.312.443.137,55	-
3	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	282.119.336.773,81	326.704.328.135,80
4	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(115.121.394.884,80)	(229.377.918.121,52)
5	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(2,00)	(1.211.844.767,00)
Nilai koreksi		171.279.917.285,13	96.052.063.914,28

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



5.6.3.1 Koreksi Ekuitas - Aset Lancar

Koreksi Ekuitas – Aset Lancar merupakan koreksi atas penyajian akun-akun pada kelompok aset lancar. Adapun Koreksi Ekuitas – Aset Lancar sebesar Rp1.969.532.260,57 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Kas sebesar Rp93.855,00 merupakan koreksi kurang kas pada Bendahara Dana BOS yang merupakan jasa giro yang telah disetor ke kas daerah pada tahun 2022;
2. Koreksi Piutang merupakan koreksi tambah atas piutang pada RSUD Madani sebesar Rp322.206,00 dan RSUD Undata sebesar Rp34.161.415,00 Selain itu terdapat pula koreksi kurang RSUD Madani sebesar Rp36.169.000,00 dan RSUD Undata sebesar Rp189.039.579,00;
3. Koreksi persediaan merupakan koreksi tambah atas kurang catat persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp2.160.351.073,57 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas – Investasi

Koreksi investasi sebesar Rp2.312.443.137,56 merupakan koreksi tambah untuk menyesuaikan perubahan nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan PT Perusahaan Daerah.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap merupakan koreksi atas penyajian akun-akun pada kelompok aset tetap. Adapun Koreksi Ekuitas – Aset Tetap sebesar Rp282.119.336.773,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang(Rp)
• Koreksi atas aset tanah dibawah jalan, dibawah irigasi, tanah bangunan kantor, tanah kosong dan tanah lainnya yang sebelumnya tidak tercatat	85.263.457.600,00 5.132.218.818,00	0,00 0,00



Uraian Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang(Rp)
• Aset Baru Ditemukan	666.263.828,00	97.648.699,00
• Kategori Ekstrakomtabel	168.900.146.447,80	4.672.466.327,00
• Akumulasi Penyusutan Aset Tetap karena proses <i>generate</i> di aplikasi		
• Koreksi Nilai Aset Tetap	0,00	52.500.000,00
• Koreksi atas pencatatan aset dari aplikasi SIMDA BMD akibat proses <i>generate</i> sehingga terjadi kesalahan nilai pada aplikasi	27.633.602.606,01	653.737.500,00
Jumlah	287.595.689.299,81	5.476.352.526,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		282.119.336.773,81

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya merupakan koreksi atas penyajian akun-akun pada kelompok aset tetap lainnya. Adapun Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang(Rp)
• Penghapusan/Penjualan Aset	0,00	15.328.118.423,00
• Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya karena proses <i>generate</i> di aplikasi dan akibat adanya penghapusan aset	4.919.584.927,00	104.712.861.388,94
Jumlah	4.919.584.927,00	120.040.979.811,94
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(115.121.394.884,80)

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas – Kewajiban

Koreksi kewajiban sebesar Rp2,00 disebabkan karena kurang catat utang pembangunan ruang siswa tahun 2022.



Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp7.821.102.776.928,56. Nilai ekuitas tersebut sama dengan nilai ekuitas yang tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD

6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di antara 2^o 22' Lintang Utara dan 3^o 48' Lintang Selatan, serta 119^o 22' dan 124^o 22 Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur : Provinsi Maluku.
3. Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Luas wilayah Sulawesi Tengah 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk 3.121,75 ribu jiwa secara administratif Sulawesi Tengah tahun 2023 dibagi dalam 12 Kabupaten, 1 Kota dengan 175 Kecamatan serta 2.017 desa/kelurahan definitif. Luas wilayah dan jumlah penduduk per Kabupaten dapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa) *	Desa/ Kelurahan
1	Banggai Kepulauan	2.488,79	123.576	144
2	Banggai	9.672,70	370.971	337
3	Morowali	3.037,04	176.244	133
4	P o s o	7.112,25	252.650	170
5	Donggala	4.275,08	305.890	167
6	Tolitoli	4.079,77	228.641	110
7	B u o l	4.043,57	148.246	115
8	Parigi Moutong	5.089,91	446.712	283
9	Tojo Una-una	5.721,15	169.478	146
10	Sigi	5.196,02	266.812	177
11	P a l u	395,06	381.572	46
12	Banggai Laut	725,67	71.345	66
13	Morowali Utara	10.004,28	124.006	126
	Jumlah	61.841,29	3.066.243	2.020

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2023

Catatan: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 (Pertengahan tahun/Juni)



Sebagaimana yang telah dijelaskan secara umum mengenai batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga luas wilayah per Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam diatas di atas perlu dijelaskan pula batas-batas administrasi yang terdapat pada setiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Batas Administrasi Kabupaten / Kotamadya dalam
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA WILAYAH	BATAS ADMINISTRASI			
		UTARA	SELATAN	TIMUR	BARAT
1	Kab. Banggai Kepulauan	Selat Peling/Laut Maluku	Teluk Tolo	Laut Maluku	Selat Peling
2	Kab. Banggai	Teluk Tomini	Selat Peling/Kab. Bangkep, Teluk Tolo	Laut Maluku	Kab. Poso & Kab. Morowali
3	Kab. Morowali	Kab. Poso & Kab. Banggai	Wil. Prov.Sulawesi Tenggara & Prov. Sulawesi Selatan	Teluk Tolo & Laut Maluku	Kab. Poso, Wilayah Prov. Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara
4	Kab. Poso	Wil. Prov. Sulawesi Utara & Wil. Prov Gorontalo	Wil. Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Touna & Kab. Morowali	Kab. Parigi Moutong & Kab. Donggala
5	Kab. Donggala	Kab. Tolitoli	Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat & Kab. Poso	Kab. Parigi Moutong & Kab. Poso	Selat Makassar
6	Kab. Tolitoli	Laut Sulawesi	Kab. Donggala	Kab. Buol	Selat Makassar
7	Kab. Buol	Laut Sulawesi	Kab. Parigi Moutong & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo	Kab. Tolitoli
8	Kab. Parigi Moutong	Kab. Buol, Kab. Tolitoli & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Poso	Teluk Tomini	Kota Palu & Kab. Donggala
9	Kab. Tojo Una-una	Teluk Tomini & Gorontalo	Kab. Morowali	Kab. Banggai	Kab. Poso
10	Kab. Sigi Biromaru	Kab. Donggala & Kota Palu	Kab. Luwu Utara Prov. Sulses	Kab. Mamuju & Mamuju Utara Prov. Sulbar	Kab. Poso & Kab. Parigi Moutong
11	Kotamadya Palu	Kab. Donggala	Kab. Donggala	Kab. Parigi & Kab. Donggala	Teluk Palu
12	Kab. Banggai Laut	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru
13	Kab. Morowali Utara	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru

Sumber: BPS Sulteng



Visi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, yaitu:

***“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH
LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”***

Melalui serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro.
2. Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dinas-Dinas Daerah sejumlah 19 (sembilan belas) Dinas.
4. Lembaga Teknis Daerah sejumlah 18 (delapan belas) lembaga.
5. Lembaga lain Daerah sejumlah 4 (empat) lembaga.

Unsur-unsur Pucuk Pimpinan Pemerintahan tersebut di atas adalah dijabat oleh:

1. Gubernur : H. Rusdy Mastura
2. Wakil Gubernur : Drs. Ma'Mun Amir
3. Sekretaris Daerah : Dra. Noalina, MM
4. Ketua DPRD : Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP

Dalam menjalankan fungsi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersedia sumber daya manusia sejumlah 10.666 orang pegawai dengan sebaran berdasarkan golongan dan jabatan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Daftar Jumlah Pegawai Tahun 2023

Golongan/ Ruang	Eselon				Tenaga Fungsional				Jumlah
	I	II	III	IV	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya	Staf	
Golongan IV/e	2	-	-	-	-	4	-	1	7
Golongan IV/d	1	25	-	-	3	13	1	1	44
Golongan IV/c	-	19	4	-	59	63	7	3	155
Golongan IV/b	-	8	154	6	1.302	48	24	6	1.548
Golongan IV/a	1	-	102	289	1.162	122	35	114	1.825
Jumlah Golongan IV	4	52	260	295	2.526	250	67	125	3.579
Golongan III/d	-	-	33	435	899	263	120	782	2.532
Golongan III/c	-	-	1	78	383	173	83	621	1.339
Golongan III/b	-	-	-	48	217	100	149	653	1.167
Golongan III/a	-	-	-	2	104	18	55	753	932
Jumlah Golongan III	-	-	34	563	1.603	554	407	2.809	5.970
Golongan II/d	-	-	-	-	9	44	36	390	479
Golongan II/c	-	-	-	-	5	40	14	237	296
Golongan II/b	-	-	-	-	4	2	7	233	246
Golongan II/a	-	-	-	-	-	4	-	56	60
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	18	90	57	916	1.081
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	15	15
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	36	36
TOTAL	4	52	294	858	4.147	894	531	3.886	10.666

Data tabel diatas belum termasuk data pegawai PPPK yang diterima tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya

6.3 Informasi Tambahan Lainnya

1. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi yang juga mencerminkan sifat operasi dan kegiatan pokok yang merupakan unsur dalam lingkup provinsi yang meliputi:

- a. Penanganan bidang pendidikan
- b. Penanganan bidang kesehatan
- c. Penanganan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- e. Penanganan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Penanganan bidang sosial
- g. Penanganan bidang tenaga kerja
- h. Penanganan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak
- i. Penanganan bidang pangan
- j. Penanganan bidang pertanahan
- k. Penanganan bidang lingkungan hidup
- l. Penanganan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
- m. Penanganan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- n. Penanganan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- o. Penanganan bidang perhubungan
- p. Penanganan bidang komunikasi dan informatika
- q. Penanganan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- r. Penanganan bidang penanaman modal



- s. Penanganan bidang kepemudaan dan olahraga
 - t. Penanganan bidang statistik
 - u. Penanganan bidang persandian
 - v. Penanganan bidang kebudayaan
 - w. Penanganan bidang perpustakaan
 - x. Penanganan bidang kearsipan
 - y. Penanganan bidang kelautan dan perikanan
 - z. Penanganan bidang pariwisata
 - aa. Penanganan bidang pertanian
 - bb. Penanganan bidang kehutanan
 - cc. Penanganan bidang energi dan sumber daya mineral
 - dd. Penanganan bidang perdagangan
 - ee. Penanganan bidang perindustrian dan
 - ff. Penanganan bidang Transmigrasi
2. Dasar Pelaksanaan Operasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan utama penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2022 juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022.
- Pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dilandasi dengan beberapa Peraturan Daerah diantaranya



- Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Berdasarkan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 tahun sejak undang-undang di undangkan. Pada tahun 2017, telah dilakukan serah terima pengalihan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk personil, sarana prasarana dan dokumen sesuai berita acara serah terima per Oktober 2016, sedangkan untuk pendanaan akan diserahkan pada tahun 2017. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan secara seksama inventarisasi khususnya sarana dan prasarana, setelah dilakukan verifikasi kembali atas dokumen yang telah diserahkan pada bulan Oktober 2016.
 4. Informasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.
Pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Maka Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang



mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).

Pendanaan dana Dekon/TP seluruhnya dari APBN, Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak diperkenankan meminta daerah menyediakan dana pendamping (*cost sharing*). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur sebelum pelimpahan/penugasan untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Rekapitulasi realisasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Dekonsentrasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.711.024.777,00 dari yang di anggarkan sebesar Rp48.256.485.000,00.

Tabel 6.4
Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN TA. 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1.330.396.000,00	1.325.008.146,00
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	138.590.000,00	138.589.811,00
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	277.179.000,00	276.896.820,00
4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	161.257.000,00	148.024.220,00
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan produk	37.800.000,00	37.800.000,00
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Data dan Informasi Publik	64.584.000,00	64.484.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	120.000.000,00	114.446.000,00
8	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Perencanaan dan Penganggaran	828.000.000,00	827.773.750,00
9	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sertifikasi Produk	283.688.000,00	283.081.000,00
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	135.000.000,00	135.000.000,00
11	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	1.816.990.000,00	1.809.066.730,00
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	103.000.000,00	103.000.000,00
13	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	336.380.000,00	334.204.900,00
14	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	450.000.000,00	450.000.000,00
15	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	188.280.000,00	186.905.100,00
16	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	60.200.000,00	60.200.000,00
17	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sertifikasi Produk	656.854.000,00	656.842.500,00
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan produk	400.582.000,00	400.379.050,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
19	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	659.900.000,00	658.152.600,00
20	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	1.566.830.000,00	1.563.729.800,00
21	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	189.700.000,00	188.500.000,00
22	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	721.425.000,00	719.317.550,00
23	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00
24	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.205.308.000,00	7.189.038.000,00
25	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00
26	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	69.840.000,00	69.840.000,00
27	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	1.060.771.000,00	1.059.088.230,00
28	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	285.839.000,00	285.822.740,00
29	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pelayanan Publik Lainnya	59.554.000,00	59.424.000,00
30	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.000.000,00	9.000.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
31	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Data dan Informasi Publik	1.002.285.000,00	985.949.188,00
32	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pelatihan Bidang Kesehatan	95.450.000,00	95.450.000,00
33	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Perencanaan dan Penganggaran	172.108.000,00	164.488.000,00
34	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	441.280.000,00	398.877.600,00
35	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pengelolaan Keuangan Negara	248.020.000,00	238.672.224,00
36	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	803.344.000,00	688.806.170,00
37	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	33.000.000,00	33.000.000,00
38	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pelatihan Bidang Kesehatan	8.147.438.000,00	7.236.846.629,00
39	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	64.392.000,00	39.985.000,00
40	KEMENTERIAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3.709.994.000,00	3.513.198.090,00
41	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Konferensi dan Event	67.930.000,00	67.930.000,00
42	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	242.308.000,00	239.158.000,00
43	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	50.475.000,00	50.475.000,00
44	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	180.020.000,00	179.989.000,00
45	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	69.597.000,00	69.597.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
46	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	46.800.000,00	46.641.170,00
47	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	76.026.000,00	76.026.000,00
48	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	102.360.000,00	101.402.003,00
49	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	244.598.000,00	242.160.050,00
50	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kerja sama	46.335.000,00	46.035.000,00
51	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	207.780.000,00	205.612.260,00
52	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelatihan Bidang Industri	1.305.134.000,00	1.297.238.658,00
53	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelatihan Bidang Pendidikan	86.400.000,00	86.340.000,00
54	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	139.730.000,00	139.068.750,00
55	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	57.600.000,00	57.040.200,00
56	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelayanan Publik kepada masyarakat	91.856.000,00	89.888.250,00
57	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Data dan Informasi Publik	74.062.000,00	74.061.308,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
58	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	137.854.000,00	137.852.151,00
59	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	34.471.000,00	33.610.000,00
60	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	143.562.000,00	142.920.330,00
61	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53.184.000,00	49.139.482,00
62	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	52.957.000,00	44.450.120,00
63	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	80.372.000,00	71.862.000,00
64	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pemantauan produk	8.777.000,00	8.757.000,00
65	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Pelayanan Publik kepada lembaga	314.000.000,00	314.000.000,00
66	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	52.039.000,00	52.039.000,00
67	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	186.588.000,00	186.588.000,00
68	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	436.957.000,00	436.486.013,00
69	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.572.000,00	29.572.000,00
70	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	83.380.000,00	83.380.000,00
71	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	72.330.000,00	72.330.000,00
72	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	139.350.000,00	139.350.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
73	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	94.167.000,00	94.167.000,00
74	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.570.000,00	21.570.000,00
75	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	81.170.000,00	81.170.000,00
76	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500.000,00	172.500.000,00
77	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Promosi	94.942.000,00	94.942.000,00
78	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	14.000.000,00	14.000.000,00
79	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Perencanaan dan Penganggaran	362.716.000,00	359.365.900,00
80	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	64.576.000,00	64.576.000,00
81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.367.654.000,00	1.355.081.124,00
82	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	351.519.000,00	335.164.200,00
83	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	Bantuan Lembaga	290.980.000,00	283.962.584,00
84	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	62.380.000,00	61.374.200,00



NO	NAMA LEMBAGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
85	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	144.910.000,00	138.713.172,00
86	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	484.905.000,00	477.303.088,00
87	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.428.000.000,00	2.401.194.014,00
88	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	914.937.000,00	906.724.652,00
89	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	1.026.640.000,00	1.009.935.900,00
90	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Promosi	31.000.000,00	30.960.000,00
91	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	202.000.000,00	201.947.500,00
92	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	110.000.000,00	109.998.050,00
93	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Perizinan Produk	250.000.000,00	249.091.300,00
94	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pengawasan dan Pengendalian Produk	108.627.000,00	107.743.300,00
95	BADAN PANGAN NASIONAL	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Data dan Informasi Publik	328.630.000,00	319.654.200,00
	JUMLAH			48.256.485.000,00	46.711.024.777,00

Sedangkan rekapitulasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Tugas Pembantuan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.567.694.473,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp86.271.674.000,00. Dana Tugas Pembantuan tersebut dapat di rinci sebagai berikut:



Tabel 6.6
Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	Layanan Manajemen Kinerja Internal	322.367.000,00	322.337.000,00
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	Sarana Pengembangan Kawasan	803.707.000,00	756.302.400,00
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	1.038.800.000,00	1.034.233.500,00
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Data dan Informasi Publik	268.000.000,00	268.000.000,00
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	962.959.000,00	953.570.100,00
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sertifikasi Produk	167.000.000,00	155.549.850,00
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.154.958.000,00	1.125.180.400,00
8	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	17.433.250.000,00	17.365.341.000,00
9	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	229.500.000,00	229.489.500,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	138.200.000,00	138.118.700,00
11	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	99.060.000,00	99.050.000,00
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.280.250.000,00	2.278.400.000,00
13	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	537.827.000,00	533.529.234,00
14	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.380.000,00	185.530.000,00
15	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.076.150.000,00	2.071.926.300,00
16	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	86.754.000,00	72.573.500,00
17	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	213.059.000,00	205.056.930,00
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sertifikasi Lembaga	259.850.000,00	256.005.750,00
19	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelayanan Publik Lainnya	5.086.940.000,00	5.083.388.723,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
20	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	200.000.000,00	197.976.850,00
21	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Bantuan Hewan	10.069.580.000,00	9.954.940.621,00
22	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Penyidikan dan Pengujian Produk	58.000.000,00	51.658.500,00
23	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	491.602.000,00	474.457.400,00
24	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelayanan Publik kepada masyarakat	367.056.000,00	353.555.500,00
25	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	820.440.000,00	804.546.000,00
26	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	720.000.000,00	706.817.788,00
27	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	266.333.000,00	262.269.580,00
28	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Prasarana Pengembangan Kawasan	1.883.640.000,00	1.882.636.380,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
29	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Manajemen Kinerja Internal	857.959.000,00	857.701.700,00
30	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	25.000.000,00
31	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	70.000.000,00	69.740.000,00
32	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Perencanaan dan Penganggaran	160.000.000,00	160.000.000,00
33	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	420.000.000,00	419.576.000,00
34	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	1.725.000.000,00	1.713.702.450,00
35	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	480.000.000,00	479.980.000,00
36	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	-	-
37	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	20.098.187.000,00	20.064.026.877,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
38	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.036.530.000,00	957.610.465,00
39	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Koordinasi	400.000.000,00	399.997.950,00
40	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Konferensi dan Event	500.000.000,00	500.000.000,00
41	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200.000.000,00	190.872.900,00
42	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	87.500.000,00	87.486.400,00
43	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	87.500.000,00	87.235.800,00
44	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	110.000.000,00	109.583.100,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
45	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	43.780.000,00	43.780.000,00
46	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	180.600.000,00	180.600.000,00
47	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	508.780.000,00	501.726.000,00
48	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	371.575.000,00	370.520.000,00
49	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Bantuan Peralatan / Sarana	107.490.000,00	107.083.000,00
50	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	27.300.000,00	26.940.000,00
51	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Layanan Dukungan Manajemen Internal	76.320.000,00	76.312.000,00
52	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	172.862.000,00	171.210.000,00
53	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Bantuan Keluarga	554.535.000,00	541.203.604,00
54	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Bantuan Peralatan / Sarana	115.015.000,00	114.575.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
55	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Sarana Pengembangan Kawasan	23.900.000,00	23.880.000,00
56	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	10.000.000,00	9.500.000,00
57	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	60.500.000,00	59.220.000,00
58	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Layanan Dukungan Manajemen Internal	74.140.000,00	59.315.000,00
59	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Bantuan Keluarga	15.000.000,00	14.140.000,00
60	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Sarana Pengembangan Kawasan	2.276.902.000,00	2.250.771.503,00
61	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	383.750.000,00	383.282.823,00
62	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO	Prasarana Pengembangan Kawasan	113.300.000,00	109.860.000,00
63	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	409.390.000,00	399.968.199,00
64	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	66.230.000,00	63.830.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
65	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.600.000,00	22.600.000,00
66	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	74.260.000,00	70.260.000,00
67	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	46.450.000,00	46.450.000,00
68	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Sarana Pengembangan Kawasan	1.461.815.000,00	1.461.593.400,00
69	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	247.300.000,00	247.278.000,00
70	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	191.477.000,00	191.337.000,00
71	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Prasarana Pengembangan Kawasan	86.625.000,00	86.155.000,00
72	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Layanan Dukungan Manajemen Internal	76.320.000,00	76.320.000,00
73	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI	Bantuan Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00
74	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	52.800.000,00	52.800.000,00



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA LEMBANGA	SATKER	OUTPUT	PAGU	REALISASI
75	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	Layanan Dukungan Manajemen Internal	76.320.000,00	76.320.000,00
76	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	850.000.000,00	848.699.493,00
77	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai	Bantuan Peralatan / Sarana	3.000.000.000,00	2.920.209.303,00
JUMLAH				86.271.674.000,00	85.567.694.473,00



BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berbasis akrual disusun dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, dari sisi pendapatan terealisasi sebesar Rp4.543.640.253.933,84 dari yang dianggarkan sejumlah Rp4.872.033.718.531,00. Realisasi pendapatan tahun 2023 tidak mencapai target dari anggaran pendapatan sebesar Rp328.393.464.597,16 atau hanya mencapai 93,26%. Sementara pada sisi belanja terealisasi sebesar Rp5.021.839.830.907,43 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.641.178.721.855,00 atau terealisasi sebesar 89,02% sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp619.338.890.947,57. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencapai target 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp769.145.003.324,00 dan realisasinya sebesar Rp769.144.909.470,92. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah di tahun anggaran 2023 tidak ada penganggaran.
- c. Lebih lanjut sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah sebesar Rp290.945.332.497,33. Jumlah tersebut termasuk Kas BOS, Kas di BLUD pada Rumah Sakit RSUD Undata dan RSUD Madani.
- d. Pada tahun 2023 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp17.600,00 karena sampai akhir 31 Desember 2023 oleh Bendahara Pengeluaran belum disetor ke Kas Daerah.



- e. Berdasarkan Laporan Operasional Pendapatan-LO sebesar Rp5.111.648.543.795,45, Beban sebesar Rp4.641.825.503.341,37, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.521.863.839,43 dan Pos Luar Biasa berupa beban luar biasa sebesar Rp0,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit-LO sebesar Rp468.301.176.614,65.
- f. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas tercatat nilai ekuitas awal sebesar Rp7.181.521.683.028,78 ditambahkan dengan Surplus/defisit-LO sebesar Rp468.301.176.614,65 dan koreksi ekuitas sebesar Rp171.279.917.285,13 sehingga ekuitas akhir menjadi sebesar Rp7.821.102.776.928,56.
- g. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Awal sebesar Rp769.145.003.325,92 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp290.945.332.497,33.
- h. Pos Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yakni Jumlah Aset sebesar Rp8.043.219.290.451,45, Jumlah Kewajiban sebesar Rp222.116.513.522,89 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp7.821.102.776.928,56.
- i. Posisi Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp290.945.332.497,33.

Demikian beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan sebagai penutup dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023.

Palu, 24 Mei 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RUSDY MASTURA